



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Laporan Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2025



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial

LAPORAN KINERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Tahun
2025





BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jalan Raya Bogor KM 46, Kawasan Sains dan Teknologi Dr. (H.C) Ir. H. Soekarno
Cibinong, Bogor, Jawa Barat, 16911

Telepon: (021) 875 2062-2063; Faksimile: (021) 875 2064;

Situs Web: <http://www.big.go.id>; Pos Elektronik: info@big.go.id

Koordinat: 6° 29' 27.79" LS. 106° 50' 56.08" BT

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR: 25.3/INSP/AW.04/2/2026

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah (Badan Informasi Geospasial) untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Informasi Geospasial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Cibinong, 25 Februari 2026

Inspektur



Habib Subagio

NIP. 19741202 200212 1 006

**FORMULIR CHECKLIST REVIU
 ATAS LAPORAN KINERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	PERNYATAAN		CHECK LIST
I	FORMAT	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	Ya
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	Ya
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	Ya
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Ya
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Ya
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Ya
II	MEKANISME PENYUSUNAN	1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	Ya
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	Ya
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	Ya
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	Ya
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Ya
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	Ya
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	Tidak
III	SUBSTANSI	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Ya
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	Tidak
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Ya
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	Ya
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	Ya
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-

No.	PERNYATAAN	CHECK LIST
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Ya
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	Ya
	9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai jika IKU dan IK tidak cukup mengukur tujuan/sasaran	-
	10. IKU dan IK telah SMART	Ya

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Informasi Geospasial Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Segala kendala dan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025 telah dilalui, serta diiringi dengan tercapainya kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan perwujudan dari akuntabilitas kinerja BIG sebagai salah satu penyelenggara negara yang dibiayai oleh APBN dan bertanggung jawab kepada Presiden atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja BIG Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala BIG Nomor 117.2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Informasi Geospasial. Dalam laporan kinerja ini telah diuraikan tentang rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran hingga analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh BIG pada tahun 2025.


Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029 sekaligus tahun awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menandai masa transisi penting dalam siklus perencanaan pembangunan nasional. Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan BIG telah berorientasi pada *outcome* dan *impact* bagi masyarakat dan pembangunan nasional secara umum. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja BIG Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BIG telah berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja BIG Tahun 2025 yang mencapai 108,81%,

menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, saya sebagai Pimpinan BIG menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan, pegawai, serta para pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BIG sepanjang Tahun 2025. Dedikasi dan sinergi yang terbangun menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja serta penguatan peran BIG dalam mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan bagi pimpinan, pemangku kepentingan, serta seluruh pihak terkait dalam rangka peningkatan kinerja BIG secara berkelanjutan. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat terus memberikan kontribusi positif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing.

Cibinong, 25 Februari 2026

Plt. Kepala Badan Informasi Geospasial,



Ir. Mohamad Arief Syafii, M.Eng.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BIG	3
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran.....	6
1.5. Potensi dan Permasalahan	9
1.6. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis BIG Tahun 2025-2029	12
2.2. Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2025	16
2.3. Konsep dan Definisi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	19
2.4. Indikator Kegiatan Prioritas Tahun 2025.....	22
2.5. Prioritas Nasional Tahun 2025	23
2.6. Alokasi Anggaran	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1. Capaian Kinerja BIG Tahun 2025.....	30
3.2. Analisis Capaian Kinerja Setiap Sasaran Strategis.....	33
3.2.1. Sasaran Strategis 1: Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan	33
3.2.2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial	54
3.2.3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial.....	61
3.2.4. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG	64
3.3. Realisasi Indikator Kegiatan Prioritas Tahun 2025	79
3.4. Realisasi Prioritas Nasional	86
3.5. Capaian Kinerja Anggaran	101
3.6. Analisis Realisasi dan Efisiensi Anggaran	105
3.7. Capaian Kinerja Lainnya	108
3.7.1. Penghargaan.....	108
3.7.2. Inovasi.....	114

BAB IV PENUTUP	121
4.1. Kesimpulan	121
4.2. Kendala Utama yang Dihadapi	122
4.3. Langkah-Langkah untuk Peningkatan Kinerja	122
LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan BIG Tahun 2025	9
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 2. 2 Target Indikator Kegiatan Prioritas pada RKP Tahun 2025	22
Tabel 2. 3 Target Prioritas Nasional BIG Tahun 2025	23
Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran Awal BIG Tahun 2025.....	25
Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Awal untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025	25
Tabel 2. 6 Perubahan Pagu dan Blokir Anggaran selama Tahun 2025 (dalam ribu rupiah). 27	
Tabel 2. 7 Alokasi Anggaran Akhir BIG Tahun 2025	28
Tabel 2. 8 Alokasi Anggaran Akhir untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025.....	28
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BIG Tahun 2025.....	30
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja IKSS 1.1 Tahun 2025	35
Tabel 3. 3 Perhitungan Cakupan Peta Dasar Wilayah Darat.....	35
Tabel 3. 4 Perhitungan Cakupan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai.....	37
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja IKSS 1.2 Tahun 2025	42
Tabel 3. 6 Perhitungan SRGI Horizontal	43
Tabel 3. 7 Perhitungan SRGI Vertikal Komponen Pasang Surut.....	43
Tabel 3. 8 Perhitungan SRGI Vertikal Komponen Pasut dan Model Geoid.....	44
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja IKSS 1.3 Tahun 2025	49
Tabel 3. 10 Capaian Kinerja IKSS 2.1 Tahun 2025	55
Tabel 3. 11 Capaian Kinerja IKSS 3.1 Tahun 2025	62
Tabel 3. 12 Capaian Kinerja IKSS 5.1 Tahun 2025	66
Tabel 3. 13 Rincian Hasil Evaluasi RB BIG Tahun 2024	67
Tabel 3. 14 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2024	69
Tabel 3. 15 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik BIG Tahun 2024	71
Tabel 3. 16 Realisasi Indikator Kegiatan Prioritas 02	80
Tabel 3. 17 Klasifikasi Status Kinerja Simpul Jaringan.....	81
Tabel 3. 18 K/L/D Status Klasifikasi Status Kinerja Simpul Jaringan Unggul	82
Tabel 3. 19 Realisasi Indikator Kegiatan Prioritas 03	83
Tabel 3. 20 IGT yang telah mendapatkan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2025.....	84
Tabel 3. 21 Realisasi Indikator Kegiatan Prioritas 04	85
Tabel 3. 22 Realisasi Prioritas Nasional Tahun 2025	86
Tabel 3. 23 Pagu dan Realisasi Anggaran per Program BIG TA.2025	102
Tabel 3. 24 Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis BIG TA.2025.....	102

Tabel 3. 25 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja TA.2025.....	103
Tabel 3. 26 Nilai Efisiensi Per Program.....	106
Tabel 3. 27 Nilai Efisiensi Per Sasaran Strategis	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Informasi Geospasial (BIG).....	6
Gambar 1. 2 Data Statistik Kepegawaian BIG Tahun 2025.....	7
Gambar 2. 1 Misi BIG dalam Mendukung Prioritas Nasional 2025-2029.....	13
Gambar 2. 2 Misi BIG dalam Mendukung Prioritas Nasional 2025-2029.....	15
Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal Kepala BIG Tahun 2025.....	17
Gambar 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala BIG Tahun 2025.....	18
Gambar 3. 1 Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BIG Tahun 2020-2025.....	32
Gambar 3. 2 Peta Dasar Wilayah Darat Skala Menengah 1:25.000 Bantaeng dan Jeneponto.....	36
Gambar 3. 3 Peta Dasar Wilayah Darat Skala Kecil 1:250.000 Bantaeng dan Jeneponto...	37
Gambar 3. 4 Capaian Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala Besar 1:5.000.....	39
Gambar 3. 5 Capaian Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala Menengah 1:25.000.....	39
Gambar 3. 6 Sebaran lokasi pengelolaan dan pembangunan Stasiun Ina-CORS 2025.....	45
Gambar 3. 7 Sebaran lokasi pembangunan Stasiun Pasang Surut 2025.....	46
Gambar 3. 8 Komparasi Nilai Rata-Rata RB Nasional dan Nilai RB BIG Tahun 2020-2024	68
Gambar 3. 9 Peta Lokasi Prioritas Penyediaan Sumber Air Minum Layak.....	72
Gambar 3. 10 Analisis Agregasi DTSEN dari Kemenko PM.....	73
Gambar 3. 11 Status Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial pada www.simojang.big.go.id	82
Gambar 3. 12 Rumus Pengukuran Efisiensi.....	105
Gambar 3. 13 Penghargaan Simpul Jaringan Kearsipan Terbaik Nasional.....	109
Gambar 3. 14 Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Terbaik Nasional.....	110
Gambar 3. 15 Penghargaan Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik.....	111
Gambar 3. 16 Penghargaan Anugerah Media Humas.....	112
Gambar 3. 17 Predikat LPNK Informatif di Monev KIP.....	113
Gambar 3. 18 Peluncuran Geoportal Palapa di Kantor LAN.....	114
Gambar 3. 19 Inovasi JDIH Berbasis Kecerdasan Artifisial.....	115
Gambar 3. 20 Inisiasi Penyusunan Pedoman Nasional Penandaan Geografis Blok Tanam Sawit.....	117
Gambar 3. 21 Aplikasi Integrasi IGT.....	118
Gambar 3. 22 Penguatan Literasi Geospasial.....	119

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BIG Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh entitas di lingkungan BIG terhadap pencapaian kinerja selama tahun 2025, baik dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban serta penggunaan anggaran yang dialokasikan. Dalam laporan kinerja ini telah diuraikan tentang rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran hingga analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan oleh BIG pada tahun 2025.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang diterjemahkan menjadi 6 (enam) Indikator Kinerja Utama. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BIG tahun 2024 adalah sebesar 108,81%. Adapun nilai capaian kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan. Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan IKSS:
 - Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 7,7% dengan realisasi sebesar 7,75%, sehingga nilai kinerja yang dihasilkan adalah 100,65%;
 - Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 71,6% dengan realisasi sebesar 75,27%, sehingga nilai kinerja yang dihasilkan adalah 105,13%; dan
 - Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 20,1% dengan realisasi sebesar 45,75%, sehingga nilai kinerja yang dihasilkan adalah 110%.
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial. Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan IKSS:
 - Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 14% dengan realisasi sebesar 15,96%, sehingga nilai kinerja yang dihasilkan adalah 110%.
3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial. Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan IKSS:
 - Persentase (%) Informasi Geospasial yang telah diberbagipakaikan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 33% dengan realisasi sebesar 87,07%, sehingga nilai kinerja yang dihasilkan adalah 110%.

4. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG. Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan IKSS:

- Nilai Reformasi Birokrasi BIG. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 77,2 (Nilai RB) dengan realisasi sebesar 87,43, sehingga nilai kinerja yang dihasilkan adalah 110%.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi serta sasaran strategis yang telah ditetapkan Tahun 2025, BIG mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp952.024.944.000. Hingga akhir Tahun 2025 realisasi anggaran BIG sebesar Rp253.034.504.430 (30,48%) dari pagu efektif sebesar Rp830.232.718.000 dengan blokir anggaran yang masih tercantum dalam DIPA BIG sebesar Rp121.792.226.000 (12,79%).

BIG berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan nasional. Dengan semangat adaptif dan kolaboratif, BIG optimistis pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara di bidang informasi geospasial akan berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berbasis spasial.

BAB I PENDAHULUAN

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Informasi Geospasial (IG) merupakan data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang sudah diolah, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan. Informasi Geospasial memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional. Ketersediaan IG yang akurat, mutakhir, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, sehingga penyelenggaraan IG yang terintegrasi dan berkualitas merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial, BIG mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Informasi Geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan IG, BIG dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sebagai instansi pemerintah, BIG dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjamin tersedianya Informasi Geospasial yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu asas utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai wujud komitmen dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Informasi Geospasial menyusun Laporan Kinerja BIG Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi serta mencapai visi BIG selama tahun 2025, sekaligus untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BIG Tahun 2025–2029.

Penyusunan Laporan Kinerja BIG Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala BIG Nomor 117.2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Informasi Geospasial. Laporan Kinerja BIG Tahun 2025 disusun sebagai media informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran BIG. Selain itu, laporan ini merupakan instrumen penting dalam proses pengukuran dan evaluasi kinerja melalui penyajian hasil analisis capaian kinerja secara memadai. Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai sarana penilaian dan evaluasi kinerja BIG selama tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam upaya perbaikan berkelanjutan serta peningkatan kinerja BIG pada tahun-tahun berikutnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja BIG Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran di Badan Informasi Geospasial. Selain itu, berdasarkan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) terhadap hasil analisis kinerja yang memadai.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja BIG Tahun 2025 yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas capaian kinerja berdasarkan

indikator yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja BIG Tahun 2025 merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Hasil evaluasi dari Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan umpan balik untuk perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pada periode Renstra berikutnya.

1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BIG

Badan Informasi Geospasial (BIG) bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa BIG mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Informasi Geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden dimaksud, ditetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial yang mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit kerja di lingkungan BIG guna mendukung peran strategis BIG dalam optimalisasi penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan Informasi Geospasial. Berdasarkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023, BIG dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Informasi Geospasial;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Informasi Geospasial;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Informasi Geospasial;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Informasi Geospasial;
5. Pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BIG;
6. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG;
7. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG; dan
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BIG.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut dijalankan melalui pembagian peran dan fungsi unit kerja di lingkungan BIG sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala BIG dibantu oleh 1 (satu) Unit Kerja Eselon (UKE) I yang membidangi Program Dukungan Manajemen dan 3 (tiga) UKE I yang membidangi Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Selain itu, Kepala BIG

juga dibantu oleh 2 (dua) UKE II dan 2 (dua) UKE III yang berada langsung di bawah Kepala BIG.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas secara lebih spesifik, ditetapkan pula Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial serta Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir. Susunan organisasi BIG terdiri atas unit-unit kerja yang disusun secara terstruktur guna mendukung efektivitas penyelenggaraan Informasi Geospasial secara nasional. Adapun susunan organisasi BIG terdiri atas unit-unit kerja sebagai berikut:

1. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG. Sekretariat Utama membidangi Program Dukungan Manajemen dan membawahi 3 (tiga) UKE II, yaitu Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, Biro Umum dan Keuangan, serta Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

2. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Informasi Geospasial Dasar. Deputi ini membidangi Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan membawahi 4 (empat) UKE II, yaitu Direktorat Sistem Referensi Geospasial, Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat, Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai, serta Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi.

3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan kebijakan teknis di bidang Informasi Geospasial Tematik. Deputi ini membawahi 3 (tiga) UKE II, yaitu Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik, Direktorat Pemetaan Tematik, serta Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial.

4. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Infrastruktur Informasi Geospasial. Deputi ini membawahi 3 (tiga) UKE II, yaitu Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial, Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial, serta Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial.

5. Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BIG. Secara struktural, Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG melalui Sekretaris Utama.

6. Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial


Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi Informasi Geospasial, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG melalui Sekretaris Utama.

7. Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial bertugas melaksanakan pelayanan jasa dan produk geospasial. Balai ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG, dengan pembinaan teknis operasional oleh Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial serta pembinaan administratif oleh Sekretaris Utama.

8. Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir


Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Informasi Geospasial pesisir dan gumuk pasir. Balai ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG, dengan pembinaan teknis operasional oleh Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik dan pembinaan administratif oleh Sekretaris Utama.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Informasi Geospasial (BIG)

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Dalam menjalankan perannya sebagai regulator, pelaksana, dan koordinator di bidang Informasi Geospasial (IG) guna mendukung perencanaan pembangunan nasional, Badan Informasi Geospasial (BIG) didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai, kompeten, dan profesional. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BIG terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS); Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu). Berdasarkan data statistik kepegawaian pada gambar 1.2, jumlah pegawai Badan Informasi Geospasial (BIG) hingga 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 843 orang. Komposisi SDM BIG menunjukkan struktur yang relatif stabil dan didominasi oleh pegawai tetap, baik dari sisi status kepegawaian, tingkat pendidikan, maupun karakteristik generasi.



Gambar 1. 2 Data Statistik Kepegawaian BIG Tahun 2025

Ditinjau dari status kepegawaian, mayoritas pegawai BIG berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan proporsi sekitar 72% atau 607 orang, yang mencerminkan keberlanjutan kelembagaan dan kesinambungan pelaksanaan tugas serta fungsi BIG. Selain itu, terdapat pegawai PPPK sebanyak 121 orang (14,4%) dan PPPK Paruh Waktu sebesar 4,2%, yang menunjukkan pemanfaatan skema kepegawaian fleksibel untuk mendukung kebutuhan organisasi secara adaptif. Sementara itu, CPNS sebesar 9,5% merepresentasikan proses regenerasi dan penguatan SDM di masa mendatang. Dinamika jumlah pegawai BIG dikarenakan adanya rekrutmen PNS berdasarkan Pengumuman Sekretaris Utama BIG Nomor: 19.1/SETTAMA-BIG/KP.01.02/8/2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil BIG TA 2024 dan Nomor: 1.1/SETTAMA-BIG/KP.01.02/10/2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja BIG TA 2024 dimana para pegawai CASN tersebut efektif bekerja pada bulan Juni dan Oktober 2025. Selain itu adanya pegawai yang pensiun dan meninggal dunia, mempengaruhi fluktuasi jumlah pegawai BIG Tahun 2025.

Berdasarkan gender, komposisi pegawai BIG relatif seimbang dengan 486 pegawai laki-laki (58%) dan 357 pegawai perempuan (42%). Proporsi ini mencerminkan adanya inklusivitas dan peluang yang relatif setara dalam pengelolaan SDM, sekaligus menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan berperspektif gender. Persentase jumlah pegawai perempuan tersebut telah melampaui batas

minimal yang ditetapkan (>30 persen) sebagai wujud penerapan pengarusutamaan gender. Kondisi ini mencerminkan adanya keterlibatan dan peran aktif pegawai perempuan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Dari sisi tingkat pendidikan, SDM BIG didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Pegawai berpendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 460 orang, diikuti oleh Strata 2 (S2) sebanyak 224 orang, dan Strata 3 (S3) sebanyak 20 orang. Selain itu, terdapat pegawai dengan pendidikan Diploma (D.I–D.IV) serta SLTA yang mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif. Komposisi ini menunjukkan bahwa BIG memiliki basis SDM yang kuat secara akademik untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan informasi geospasial yang semakin kompleks dan berbasis ilmu pengetahuan.

Ditinjau dari aspek generasi, SDM BIG didominasi oleh Generasi Y (Millennial) sebanyak 565 orang, disusul oleh Generasi X sebanyak 155 orang, dan Generasi Z sebanyak 120 orang, serta Baby Boomers dalam jumlah yang sangat terbatas. Dominasi generasi produktif ini mencerminkan potensi besar dalam hal inovasi, adaptasi teknologi, serta akselerasi transformasi digital. Di sisi lain, keberadaan Generasi X tetap menjadi penopang stabilitas organisasi melalui pengalaman dan pengetahuan institusional yang dimiliki.

Secara keseluruhan, komposisi SDM BIG menunjukkan keseimbangan antara stabilitas organisasi, kapasitas intelektual, dan potensi inovasi lintas generasi. Kondisi ini menjadi modal strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas BIG serta penguatan peran BIG dalam mewujudkan ekosistem Informasi Geospasial Nasional yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2025 Badan Informasi Geospasial (BIG) memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp352.289.126.000,00 dan pada akhir semester I TA 2025 BIG memperoleh tambahan anggaran dalam rangka pelaksanaan "*Integrated Land Administration and Spatial Planning Project*" (ILASPP), sehingga pagu anggaran BIG menjadi Rp952.024.944.000,00 untuk mendukung kegiatan Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Program Dukungan Manajemen. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, terdapat blokir anggaran 12,79% atau sebesar Rp121.792.226.000,00 dan pagu efektif sebesar Rp830.232.718.000,00 dengan sumber dana Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).

Tabel 1. 1 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan BIG Tahun 2025

Program/Kegiatan	Anggaran (dalam Rupiah)			
	DIPA 0	DIPA Akhir	Blokir	Pagu Efektif
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	352.289.126.000	952.024.944.000	121.792.226.000	830.232.718.000
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	181.078.882.000	775.253.335.000	105.907.006.000	669.346.329.000
6445-Penyelenggaraan Sistem Referensi Geospasial Indonesia	59.455.267.000	59.455.267.000	33.717.385.000	25.737.882.000
6446-Penyelenggaraan Peta Dasar	24.228.187.000	573.861.689.000	17.782.273.000	556.079.416.000
6447-Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial	11.150.000.000	11.500.000.000	7.038.178.000	4.461.822.000
6448-Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial	58.122.766.000	100.259.613.000	31.318.718.000	68.940.895.000
6449-Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial	4.760.800.000	6.814.904.000	2.760.806.000	4.054.098.000
7063-Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik	6.200.429.000	6.200.429.000	4.128.182.000	2.072.247.000
7064-Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelesaian Batas Wilayah	17.161.433.000	17.161.433.000	9.161.464.000	7.999.969.000
Program Dukungan Manajemen	171.210.244.000	176.771.609.000	15.885.220.000	160.886.389.000
6450-Penyelenggaraan Kesekretariatan	171.210.244.000	176.771.609.000	15.885.220.000	160.886.389.000

1.5. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 Bab II Pasal 5, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Informasi Geospasial (BIG) dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa informasi geospasial merupakan elemen fundamental dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Sejak berada di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas, peran strategis BIG semakin menonjol, khususnya dalam mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan informasi geospasial sebagai dasar perumusan kebijakan, penentuan lokasi prioritas pembangunan, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah.

Proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah tidak terlepas dari kebutuhan terhadap peta dasar skala besar dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan terstandar. BIG memperoleh mandat khusus melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021. Kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial, khususnya Pasal 22 ayat (2), yang menetapkan BIG sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan Informasi Geospasial Dasar (IGD) sebagai referensi spasial nasional. Kebijakan Satu Peta menjadi instrumen penting untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih kebijakan sektoral, konflik pemanfaatan ruang, serta ketidaksinkronan data antarinstansi.

Namun demikian, hasil evaluasi dan analisis lingkungan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis BIG 2025–2029 menunjukkan bahwa penyelenggaraan informasi geospasial nasional masih dihadapkan pada sejumlah potensi permasalahan mendasar. Permasalahan utama tersebut antara lain masih rendahnya ketersediaan Informasi Geospasial Dasar, khususnya peta dasar skala besar, baik di wilayah darat maupun wilayah laut dan pantai, yang belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan secara menyeluruh dan merata. Kondisi ini berpotensi menghambat percepatan pembangunan, terutama dalam penentuan lokasi prioritas, penyusunan rencana tata ruang, dan pelaksanaan proyek strategis nasional. Selain itu, akses terhadap data dan informasi geospasial masih relatif terbatas, baik dari sisi infrastruktur teknologi, konektivitas jaringan, maupun optimalisasi fungsi Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Keterbatasan akses tersebut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan informasi geospasial oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Data dan informasi geospasial yang tersedia juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna, khususnya di tingkat daerah, serta masih terdapat peta tematik yang belum mengacu pada peta dasar yang sama.

Dari aspek tata kelola, penyelenggaraan informasi geospasial nasional masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya integrasi kebijakan, regulasi, dan kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Belum tersedianya rencana induk penyelenggaraan informasi geospasial jangka panjang yang terintegrasi, serta lemahnya koordinasi dan pembinaan kelembagaan di daerah, berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dan duplikasi dalam penyediaan serta pemanfaatan data geospasial. Permasalahan lainnya yang bersifat strategis adalah keterbatasan ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia di bidang informasi geospasial, baik dari sisi jumlah, distribusi, maupun kompetensi. SDM informasi geospasial, khususnya Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, masih belum merata dan belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan teknologi geospasial yang semakin pesat.

Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas penyelenggaraan informasi geospasial serta keberlanjutan pembinaan di tingkat pusat dan daerah. Berbagai potensi permasalahan tersebut menjadi tantangan utama bagi BIG dalam periode Renstra 2025–2029, sekaligus menjadi landasan penting dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025. Dengan

mengidentifikasi dan mengelola potensi masalah tersebut secara tepat, BIG diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan informasi geospasial nasional secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan nasional.

1.6. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Laporan Kinerja BIG Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab yang memuat gambaran umum organisasi dengan penekanan pada tugas, fungsi, dan struktur organisasi BIG, sumber daya manusia dan dukungan anggaran, potensi dan permasalahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja;

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab yang menguraikan Rencana Strategis BIG Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2025, konsep dan definisi IKU, Indikator Kegiatan Prioritas, Prioritas Nasional, serta alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan;

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab yang memuat capaian kinerja Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2025, termasuk capaian dan inovasi yang dihasilkan, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya selama Tahun 2025; dan

4. Bab IV Penutup

Bab yang memuat simpulan umum atas capaian kinerja BIG Tahun 2025 serta rencana tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan BIG guna meningkatkan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis BIG Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial (Renstra BIG) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan BIG untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, serta kerangka pendanaan. Renstra BIG Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra BIG Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 serta berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.


Penyusunan Renstra BIG diarahkan untuk mengoptimalkan penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang menuju Visi Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan pemangku kepentingan, potensi serta permasalahan yang dihadapi, juga memastikan keselarasan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, maka visi BIG untuk periode 2025–2029 adalah **“Terwujudnya penyelenggaraan informasi geospasial nasional yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen BIG dalam menjalankan peran strategis sebagai penyelenggara informasi geospasial nasional yang andal, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berorientasi pada kebutuhan pembangunan. Penyelenggaraan informasi geospasial yang inovatif diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi mutakhir dan pendekatan baru dalam penyediaan serta pemanfaatan data geospasial. Aspek terintegrasi menekankan pentingnya keterpaduan data, sistem, dan pemangku kepentingan dalam satu ekosistem informasi geospasial nasional yang harmonis. Sementara itu, prinsip berkelanjutan diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan informasi geospasial mampu mendukung

pembangunan jangka panjang secara konsisten, inklusif, dan bertanggung jawab. Melalui visi ini, BIG berupaya mendukung penguatan transformasi pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029, sekaligus berkontribusi dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025–2029, serta mewujudkan ekosistem informasi geospasial nasional yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan, Badan Informasi Geospasial menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mempercepat Penyediaan Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir, dan Dapat Dipertanggungjawabkan;
2. Mendorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk Mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, dan Inovasi di Berbagai Bidang; dan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dalam Memperkuat Transformasi Menuju Indonesia Emas.



Gambar 2. 1 Misi BIG dalam Mendukung Prioritas Nasional 2025-2029

Tujuan dalam Renstra BIG Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi BIG yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Setiap tujuan dilengkapi dengan indikator tujuan yang ditetapkan sebagai alat ukur pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN. Oleh karena itu, perumusan tujuan BIG diselaraskan dengan sasaran pembangunan nasional guna memastikan kontribusi BIG dalam mendukung agenda prioritas pemerintah. Dalam rangka

mendukung visi dan misi Renstra BIG 2025–2029, ditetapkan tiga tujuan strategis, yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan 1 yaitu persentase ketersediaan informasi geospasial yang memenuhi standar kualitas tersebut dan dipandang sebagai aset strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.
2. Meningkatnya penggunaan Informasi Geospasial. Pencapaian tujuan ini mencerminkan semakin optimalnya penggunaan data geospasial dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, yang didukung oleh ketersediaan layanan dan kemudahan akses informasi geospasial.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG, yang diukur melalui nilai Reformasi Birokrasi BIG. Tujuan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi dalam mendukung transformasi pembangunan nasional sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029.

Secara substansi, tujuan pertama dan kedua berfokus pada aspek penyelenggaraan informasi geospasial, sedangkan tujuan ketiga diarahkan pada penguatan tata kelola melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di BIG. Penetapan sasaran strategis dalam Renstra BIG 2025–2029 merupakan penjabaran langsung dari misi dan tujuan BIG, serta disusun selaras dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025–2029.

Penetapan sasaran strategis dalam dokumen Renstra BIG 2025–2029 merupakan penjabaran langsung dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025–2029. Terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) yang diturunkan dari 3 (tiga) misi dan tujuan BIG, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.2 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial
3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial
4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya peran industri geospasial
5. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG

Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 merupakan turunan dari Misi 1 dan Tujuan 1, yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan informasi geospasial dasar dan tematik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran Strategis 1 diarahkan

untuk meningkatkan ketersediaan Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik melalui sistem produksi yang berkelanjutan dan terintegrasi. Sementara itu, Sasaran Strategis 2 menitikberatkan pada penguatan peran, kapasitas, dan kualitas infrastruktur informasi geospasial melalui peningkatan teknologi, kompetensi SDM, serta penerapan standar penyelenggaraan informasi geospasial.

Sasaran Strategis 3 dan Sasaran Strategis 4 merupakan penjabaran dari Misi 2 dan Tujuan 2, yang difokuskan pada peningkatan pemanfaatan informasi geospasial. Sasaran Strategis 3 diarahkan pada penguatan praktik berbagi pakai informasi geospasial melalui pemanfaatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagai sarana utama pertukaran data geospasial yang andal. Adapun Sasaran Strategis 4 berfokus pada penguatan kapasitas dan peran industri geospasial nasional sebagai bagian dari upaya hilirisasi informasi geospasial yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

Sasaran Strategis 5 merupakan penjabaran dari Misi 3 dan Tujuan 3, yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di BIG. Sasaran ini diukur melalui nilai Reformasi Birokrasi BIG dan mencerminkan komitmen institusi dalam membangun organisasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.



Gambar 2. 2 Misi BIG dalam Mendukung Prioritas Nasional 2025-2029

Pada pelaksanaan tahun pertama Renstra BIG Tahun 2025-2029, terdapat ketidakselarasan target kinerja antara Renstra dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor strategis. Pertama, terdapat keterlambatan dalam penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, yang berdampak langsung pada proses penyusunan dan penyelarasan

Renstra BIG dengan arah kebijakan dan prioritas nasional. Kondisi tersebut mengakibatkan Renstra BIG belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan utama dalam penetapan target kinerja awal.

Kedua, Renstra BIG Tahun 2025–2029 baru ditetapkan pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga pada sebagian besar periode tahun berjalan, pelaksanaan kinerja masih mengacu pada perencanaan transisi dan penyesuaian bertahap. Hal ini berimplikasi pada perbedaan formulasi target dan indikator kinerja antara Renstra dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, dilakukan penyesuaian struktur informasi kinerja pada level sasaran dan indikator sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Penyesuaian tersebut berpengaruh terhadap perhitungan dan penetapan target kinerja, sehingga menimbulkan perbedaan nilai target antara dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja. Keempat, adanya kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran berdampak pada penyesuaian alokasi sumber daya dan skala prioritas program/kegiatan, yang selanjutnya berimplikasi pada ketercapaian output BIG Tahun 2025. Kondisi ini turut memengaruhi kesesuaian antara target kinerja yang direncanakan dalam Renstra dengan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Secara keseluruhan, ketidakselarasan tersebut bersifat transisional dan akan ditindaklanjuti melalui penyelarasan dokumen perencanaan dan kinerja pada periode berikutnya guna memastikan konsistensi, keterukuran, dan ketercapaian target kinerja BIG secara berkelanjutan.

2.2. Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, serta Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 117.2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Informasi Geospasial, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur.

Perjanjian Kinerja merepresentasikan komitmen dan tekad organisasi dalam mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam periode satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata pertanggungjawaban antara pemberi amanah dan penerima amanah. Selain itu, Perjanjian Kinerja digunakan

sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, sekaligus sebagai tolok ukur evaluasi kinerja pada tahun berjalan. Perjanjian Kinerja berisi indikator dan target kinerja dengan kriteria SMART, yaitu spesifik (*Specific*), dapat diukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), keterkaitan (*Relevant*), berjangka waktu tertentu (*Time bound*), dan dapat dipantau pelaksanaannya. Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Sehubungan dengan mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra BIG Tahun 2025–2029, telah disusun sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target tahunan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BIG Tahun 2025 mengacu pada Renstra BIG Tahun 2025–2029. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan untuk memastikan ketercapaian target kinerja, mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah antisipatif dan tindak lanjut yang diperlukan agar target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL			
Kode (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di seluruh wilayah Indonesia secara berkelanjutan	1.1 Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir untuk wilayah Indonesia	7%
		1.2 Persentase (%) tersedianya SRGI untuk seluruh wilayah Indonesia	70%
		1.3 Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional	20%
2	Meningkatnya fasilitasi pembangunan infrastruktur untuk memperlancar penyelenggaraan IG	2.1 Persentase (%) pemenuhan fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan IG	26%
3	Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial melalui JIGN	3.1 Persentase (%) Informasi Geospasial yang telah dibagikan/pakai	33%
		3.2 Persentase (%) Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan kinerja unggul	6,6%
5	Meningkatnya penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	5.1 Persentase (%) penggunaan Informasi Geospasial Dasar	70%
		5.2 Persentase (%) penggunaan Informasi Geospasial Tematik yang diselenggarakan oleh BIG	70%
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BIG	6.1 Nilai Reformasi Birokrasi BIG	77,28
		Program	Anggaran
		1. Program Dukungan Manajemen	Rp171.210.244.000
		2. Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Rp181.078.882.000
		Bogor, 16 Januari 2025 Kepala Badan Informasi Geospasial,	

Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal Kepala BIG Tahun 2025

Pada Tahun 2025 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja di lingkungan BIG sebagai konsekuensi dari proses penyelarasan dengan Renstra BIG Tahun 2025. Perjanjian Kinerja awal masih mengacu pada Rancangan Renstra BIG, mengingat Renstra definitif belum ditetapkan. Dalam perkembangannya, dinamika penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana

Strategis dan Rencana Kerja K/L, yang dibahas melalui mekanisme pertemuan tiga pihak pada Forum Penyesuaian, menghasilkan kesepakatan adanya perubahan struktur informasi kinerja BIG. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kembali terhadap Rancangan Renstra BIG sebelum ditetapkan sebagai Renstra BIG Tahun 2025–2029. Selain aspek tersebut, perubahan Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh kebijakan nasional terkait efisiensi belanja Kementerian/Lembaga yang berdampak pada penyesuaian alokasi anggaran serta target kinerja BIG Tahun 2025.

Kode (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Target (4)
1	Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan	1.1 Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia	7,7%
		1.2 Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia	71,6%
		1.3 Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional	20,1%
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial	2.1 Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial	14%
3	Meningkatnya berbagi pakai Informasi Geospasial	3.1 Persentase (%) Informasi Geospasial yang telah dibagikan	33%
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG	5.1 Nilai Reformasi Birokrasi BIG	77,2

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp163.920.752.000
2. Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Rp666.311.966.000

Gambar 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala BIG Tahun 2025

Kinerja BIG pada Tahun 2025 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) diukur melalui 4 (empat) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah merepresentasikan *outcome*. Secara detail target kinerja BIG pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan	1.1. Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia	7,7%
		1.2. Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia	71,6%
		1.3. Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di	20,1%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
		wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional	
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial	2.1. Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial	14%
3	Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial	3.1. Persentase (%) Informasi Geospasial yang telah diberbagipakaikan	33%
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG	5.1. Nilai Reformasi Birokrasi BIG	77,2

2.3. Konsep dan Definisi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam satu periode tertentu. IKU disusun sebagai instrumen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BIG berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Secara konseptual, IKU BIG Tahun 2025 dirancang untuk mengukur capaian *outcome* penyelenggaraan informasi geospasial, yang meliputi aspek ketersediaan data, kualitas infrastruktur, pemanfaatan dan berbagi pakai informasi geospasial, peran industri geospasial, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap IKU dilengkapi dengan definisi operasional dan metode penghitungan yang jelas guna menjamin konsistensi pengukuran dan perbandingan kinerja dari waktu ke waktu. Adapun definisi dan cara penghitungan masing-masing IKU BIG Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia

Persentase cakupan peta dasar termutakhir di wilayah Indonesia adalah perbandingan antara luas wilayah yang telah memiliki peta dasar darat, laut dan pantai dengan kondisi mutakhir dan terpublikasi sesuai standar BIG terhadap total luas wilayah Indonesia. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) sebagai referensi utama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Rumus perhitungan:

$$C = \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

A: Persentase (%) cakupan peta dasar wilayah darat yang mutakhir di wilayah Indonesia

B: Persentase (%) cakupan peta dasar wilayah laut dan pantai yang mutakhir di wilayah Indonesia

2. Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia

Persentase ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia merupakan ukuran tingkat penerapan dan ketersediaan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) sebagai acuan koordinat nasional dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Berdasarkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial, SRGI terdiri atas SRGI horizontal dan SRGI vertikal yang masing-masing digunakan sebagai acuan posisi horizontal atau vertikal dalam penyelenggaraan IGD.

SRGI Horizontal meliputi Pemenuhan kebutuhan stasiun Ina-CORS untuk sistem referensi geospasial horizontal di seluruh wilayah Indonesia dan ketersediaan data koordinat horizontal yang dihasilkan stasiun CORS. SRGI Vertikal meliputi pemenuhan kebutuhan stasiun pasang surut untuk sistem referensi geospasial vertikal di seluruh wilayah Indonesia, cakupan model geoid Indonesia dengan ketelitian 10 cm, dan ketersediaan data pasang surut yang dihasilkan stasiun pasang surut.

Rumus perhitungan:

$$C = \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

A: Persentase (%) Ketersediaan SRGI Horizontal

B: Persentase (%) Ketersediaan SRGI Vertikal

3. Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional

Indikator ini menggambarkan pemenuhan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang ditugaskan kepada BIG dan IGT yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Pusat sesuai dengan Rencana Aksi (Renaksi) penyelenggaraan informasi geospasial. IGT yang ditugaskan kepada BIG (IGT Penugasan) merupakan IGT yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang IGT dalam rangka memenuhi penugasan

dari pemerintah atau pimpinan untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional. Sementara Renaksi penyelenggaraan IG adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang ditetapkan oleh kepala Badan dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Rumus perhitungan:

$$C = (70\% \times A) + (30\% \times B)$$

Keterangan:

A: Persentase (%) cakupan IGT yang ditugaskan kepada BIG

B: Persentase (%) cakupan IGT yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan renaksi penyelenggaraan IG

4. Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial

Pemenuhan kualitas infrastruktur IG meliputi Pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM IG, pemenuhan kapasitas penyimpanan dalam penyelenggaraan IG, pemenuhan standar penyelenggaraan IG, pemenuhan kebijakan penyelenggaraan IG dan pemenuhan kelembagaan IG.

Rumus perhitungan:

$$P = 20\%(A) + 20\%(B) + 20\%(C) + 20\%(D) + 20\%(E)$$

Keterangan:

A: Pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM IG

B: Pemenuhan kapasitas penyimpanan *Geospatial Computing Center*

C: Pemenuhan standar penyelenggaraan IG

D: Pemenuhan kebijakan penyelenggaraan IG

E: Pemenuhan kelembagaan IG

5. Persentase (%) Informasi Geospasial yang telah diberbagipakaikan

Informasi Geospasial yang diberbagipakaikan oleh BIG meliputi Peta Dasar di wilayah darat, Peta Dasar di wilayah laut dan pantai, dan Informasi Geospasial Tematik yang ditugaskan kepada BIG. Berbagi pakai IG merupakan penggunaan bersama IG melalui portal berbasis *web* yang dapat diakses oleh pengguna.

Rumus perhitungan:

$$D = \frac{A + B + C}{3}$$

Keterangan:

A: Persentase (%) Peta dasar wilayah darat yang diberbagipakaikan

B: Persentase (%) Peta dasar wilayah laut dan pantai yang diberbagipakaikan

C: Persentase (%) IGT yang diberbagipakaikan

6. Nilai Reformasi Birokrasi BIG

Nilai Reformasi Birokrasi BIG merupakan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi atas pelaksanaan RB BIG pada tahun sebelumnya.

Rumus perhitungan:

Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

2.4. Indikator Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang diturunkan pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, BIG berkontribusi sebagai pengampu 3 (tiga) indikator pada Kegiatan Prioritas “Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah” dengan Sasaran Kegiatan Prioritas “Tersedianya data pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk interoperabilitas dan lintas instansi yang mendukung layanan digital nasional”. Adapun rincian 3 (tiga) indikator Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Target Indikator Kegiatan Prioritas pada RKP Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
Prioritas Nasional (PN) 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan			
Program Prioritas (PP) 10 – Pemerintah Digital			
Kegiatan Prioritas (KP) 05 – Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah			
01 - Tersedianya data pemerintah yang dapat	02 – Persentase cakupan peta dasar skala besar untuk wilayah Indonesia	Persen	8

Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
dimanfaatkan untuk interoperabilitas dan lintas instansi yang mendukung layanan digital nasional	03 – Persentase simpul jaringan informasi geospasial dengan kinerja unggul	Persen	4
	04 – Persentase IGT yang termanfaatkan	Persen	4

2.5. Prioritas Nasional Tahun 2025

Dalam rangka menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional merujuk pada RPJMN 2025-2029. BIG berkontribusi pada 4 (empat) Prioritas Nasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Target Prioritas Nasional BIG Tahun 2025

Kegiatan	Satuan	Target RPJMN Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025
Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			
Titik Dasar dan Titik Referensi Terverifikasi	Unit	8	8
OBP RI-Malaysia	Unit	6	6
Dukungan Teknis Perundingan Batas Darat	Dokumen	7	7
Dukungan Teknis Penetapan Batas Maritim	Dokumen	22	22
Pilar Batas Negara RI-RDTL	Unit	20	20
Pilar Batas Negara RI-PNG	Unit	20	20
Prioritas Nasional 06 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Korupsi			
Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5000	Desa/Kelurahan	5.500	5.500
Prioritas Nasional 07 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			
Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5000	Desa/Kelurahan	5.500	5.500
Data Geospasial Dasar Skala Besar 1:5000 Wilayah Darat (ILASPP)	km ²	1.377	1.377
Peta Dasar Skala Besar Tergeneralisasi Skala 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 (ILASPP)	km ²	1.186	1.186

Kegiatan	Satuan	Target RPJMN Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025
Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala 1:5000	km ²	1.163	1.163
Pembinaan Penyelenggaraan IGT	Rekomendasi Kebijakan	63	63
Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik	Rekomendasi Kebijakan	13	13
IGT yang Termanfaatkan	Rekomendasi Kebijakan	10	10
Rekomendasi Konsep Platform Pemanfaatan Data Geospasial untuk Aksi Iklim (ILASPP)	Rekomendasi Kebijakan	1	1
Kapasitas Penyimpanan <i>Geospatial Computing Center</i>	Unit	1	1
Perangkat Pengolah Data <i>Geospatial Computing Center</i>	Unit	3	3
Pemeliharaan Prasarana <i>Geospatial Computing Center</i>	Titik/Lokasi	2	2
Perangkat Sistem Produksi Peta Terintegrasi (ILASPP)	Unit	0	1
Pendampingan Peningkatan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial	Lembaga	16	16
Pembinaan SDM Bidang IG	Orang	50	50
Fasilitasi Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Instansi Pemerintah	Orang	50	50
Prioritas Nasional 08 – Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			
Perapatan Stasiun Ina-CORS	Unit	10	10
Perapatan Stasiun Pasang Surut Permanen	Unit	5	5
Titik Pantau Geodinamika yang dikelola	Unit	90	90
Pemantauan Penurunan Muka Tanah (Amblesan Tanah)	km ²	132.592	132.592

Berdasarkan Tabel 2.3 Target Prioritas Nasional BIG Tahun 2025 terdapat kegiatan BIG yang tidak tercantum dalam RPJMN 2025-2029, namun diusulkan menjadi kegiatan Prioritas Nasional pada Renstra BIG 2025-2029. Kegiatan prioritas nasional baru tersebut telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak antara badan informasi geospasial, kementerian yang membidangi bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang membidangi keuangan negara pada forum Pemutakhiran Informasi Kinerja Tahun 2025 serta telah selaras dengan Rencana Kerja (Renja) BIG Tahun 2025.

2.6. Alokasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, BIG mendapatkan alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp352.289.126.000 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BIG TA 2025 yang disahkan pada tanggal 2 Desember 2024. Pada DIPA awal tersebut terdapat blokir anggaran sebagaimana yang tercantum pada halaman IV.A DIPA, dengan total nilai sebesar Rp95.348.047.000. Blokir anggaran dimaksud terdiri atas blokir kode 2, yaitu alokasi harus dilengkapi dokumen pendukung, kode blokir kode 7, yaitu penghematan/pemotongan, dan kode blokir A (kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya). Dengan demikian, anggaran yang dapat dimanfaatkan pada awal Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp256.941.079.000. Telah disampaikan sebelumnya, bahwa BIG berkontribusi pada 4 (empat) Prioritas Nasional, namun terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5000 yang mendukung Prioritas Nasional (PN-6) dan PN-7. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) BIG Tahun 2025, kegiatan Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5000 ter-tagging PN-7, sehingga tidak terdapat duplikasi alokasi anggaran. Dari total alokasi tersebut, anggaran untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp103.649.103.000 dengan total blokir anggaran sebesar Rp61.702.589.000, sehingga alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan Prioritas Nasional yang dapat digunakan sebesar Rp41.946.514.000.

Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran Awal BIG Tahun 2025

Program	Pagu	Blokir Anggaran	Pagu Efektif
Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Rp181.078.882.000	Rp77.063.775.000	Rp104.015.107.000
Dukungan Manajemen	Rp171.210.244.000	Rp18.284.272.000	Rp152.925.972.000
Total	Rp352.289.126.000	Rp95.348.047.000	Rp256.941.079.000

Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Awal untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional	Pagu	Blokir Anggaran	Pagu Efektif
02. - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Rp13.061.433.000	Rp2.978.714.000	Rp10.082.719.000

Prioritas Nasional	Pagu	Blokir Anggaran	Pagu Efektif
07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Rp74.754.059.000	Rp55.160.340.000	Rp19.593.719.000
08-Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Rp15.833.611.000	Rp3.563.535.000	Rp12.270.076.000
Total	Rp103.649.103.000	Rp61.702.589.000	Rp41.946.514.000

Dalam rangka membuka blokir anggaran kode 2, pada tanggal 16 Januari 2025 BIG mengajukan revisi anggaran kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan, dengan melengkapi dokumen pendukung atas anggaran Non ASN dan rincian kegiatan lainnya. Revisi tersebut menghasilkan penurunan nilai blokir anggaran dari semula Rp95.348.047.000 menjadi Rp74.371.772.000, sebagaimana tercantum dalam DIPA-1 BIG Tahun Anggaran 2025 yang disahkan pada tanggal 24 Januari 2025.

Selanjutnya, Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian belanja negara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 Hal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang menginstruksikan kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan efisiensi anggaran melalui penerapan blokir kode A (kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya). Menindaklanjuti kebijakan tersebut, BIG mengajukan Revisi DIPA-2 dengan mengubah sebagian blokir kode 2 dan seluruh blokir kode 7 menjadi blokir kode A, serta menambahkan anggaran yang diblokir dengan kode A. Akibatnya, total blokir anggaran BIG meningkat menjadi Rp156.438.293.000, yang terdiri atas blokir kode A sebesar Rp142.963.653.000 dan blokir kode 2 sebesar Rp13.474.640.000, sebagaimana tercantum dalam DIPA-2 yang disahkan pada tanggal 20 Februari 2025.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, BIG mengajukan permohonan relaksasi blokir anggaran kepada Menteri Keuangan melalui Surat Kepala BIG Nomor B-16.20/KA-BIG/PR.01.03/5/2025 tanggal 16 Mei 2025. Permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan revisi DIPA kewenangan DJA, sehingga pada DIPA-4 Tahun Anggaran 2025 yang disahkan tanggal 13 Juni 2025, total blokir anggaran BIG menurun menjadi Rp135.135.066.000.

Pada bulan Juni 2025, BIG kembali mengajukan Revisi DIPA-5 terkait penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk mendukung pelaksanaan *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP). Dengan disahkannya DIPA-5 pada tanggal 23 Juni 2025, pagu anggaran BIG meningkat secara signifikan dari Rp352.289.126.000 menjadi Rp952.024.944.000, dengan total blokir anggaran sebesar Rp162.222.626.000. Peningkatan blokir tersebut terutama disebabkan oleh kebutuhan pemenuhan dokumen pendukung berupa clearance Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada kegiatan ILASPP.

Seiring dengan terpenuhinya dokumen clearance TIK, pada bulan September 2025 BIG mengajukan Revisi DIPA-8 untuk membuka blokir anggaran pengadaan Perangkat Sistem Produksi Peta Terintegrasi (ILASPP) sebesar Rp40.430.400.000, sekaligus melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian output. Revisi tersebut disahkan pada tanggal 18 September 2025 dan menurunkan total blokir anggaran BIG menjadi Rp121.792.226.000.

Tabel 2. 6 Perubahan Pagu dan Blokir Anggaran selama Tahun 2025 (dalam ribu rupiah)

Program	Revisi DIPA-1 DJA		Revisi DIPA-2 DJA (Efisiensi S-75)		Revisi DIPA-4 DJA (Relaksasi Anggaran)	
	Pagu	Blokir	Pagu	Blokir	Pagu	Blokir
IG ¹	Rp181.078.882	Rp65.401.945	Rp181.078.882	Rp131.680.000	Rp181.078.882	Rp119.249.846
DM ²	Rp171.210.244	Rp8.969.827	Rp171.210.244	Rp24.758.293	Rp171.210.244	Rp15.885.220
Total	Rp352.289.126	Rp74.371.772	Rp352.289.126	Rp156.438.293	Rp352.289.126	Rp135.135.066

Program	Revisi DIPA-5 DJA (PHLN)		Revisi DIPA-8 DJA (Clearance)	
	Pagu	Blokir	Pagu	Blokir
IG ¹	Rp775.253.335	Rp146.337.406	Rp775.253.335	Rp105.907.006
DM ²	Rp176.771.609	Rp15.885.220	Rp176.771.609	Rp15.885.220
Total	Rp952.024.944	Rp162.222.626	Rp952.024.944	Rp121.792.226

Keterangan:

¹ Penyelenggaraan Informasi Geospasial; dan

² Dukungan Manajemen.

Pada akhir Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran BIG sebagaimana tercantum dalam DIPA Petikan BIG Tahun Anggaran 2025 Revisi DIPA-10 yang disahkan pada tanggal 10 Desember 2025 adalah sebesar Rp952.024.944.000, dengan blokir anggaran sebesar Rp121.792.226.000, sehingga anggaran yang dapat digunakan adalah sebesar Rp830.232.718.000. Sementara itu, alokasi anggaran akhir untuk mendukung Prioritas Nasional mencapai Rp693.923.085.000, dengan blokir anggaran sebesar Rp54.897.403.000,

sehingga alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan Prioritas Nasional yang dapat digunakan sebesar Rp639.025.682.000.

Terdapat penurunan pagu anggaran pada Prioritas Nasional 8 (PN-8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur dibandingkan dengan pagu pada DIPA awal. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pergeseran alokasi anggaran dari Rincian Output (RO) Prioritas Nasional ke RO non Prioritas Nasional. Pergeseran anggaran ini berasal dari sisa kontraktual kegiatan RO PN Perapatan Stasiun Ina-CORS di Pulau Kalimantan, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan dalam rangka mendukung pemeliharaan Stasiun Ina-CORS dan Stasiun Pasang Surut di seluruh Indonesia pada RO Stasiun Ina-CORS dan Stasiun Pasang Surut yang Terkoneksi. Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan anggaran guna menjaga keberlanjutan operasional infrastruktur geospasial nasional tanpa mengurangi pencapaian output utama BIG.

Tabel 2. 7 Alokasi Anggaran Akhir BIG Tahun 2025

Program	Pagu	Blokir Anggaran	Pagu Efektif
Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Rp775.253.335.000	Rp105.907.006.000	Rp669.346.329.000
Dukungan Manajemen	Rp176.771.609.000	Rp15.885.220.000	Rp160.886.389.000
Total	Rp952.024.944.000	Rp121.792.226.000	Rp830.232.718.000

Tabel 2. 8 Alokasi Anggaran Akhir untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional	Pagu	Blokir Anggaran	Pagu Efektif
02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Rp13.061.433.000	Rp5.591.537.000	Rp7.469.896.000
07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Rp665.167.961.000	Rp38.538.123.000	Rp626.629.838.000
08-Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Rp15.693.691.000	Rp10.767.743.000	Rp4.925.948.000
Total	Rp693.923.085.000	Rp54.897.403.000	Rp639.025.682.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban BIG sebagai instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir periode pelaporan. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. Setiap sasaran diukur melalui indikator kinerja yang telah dirumuskan secara spesifik dan kuantitatif, dengan satuan ukur yang jelas serta formula perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat capaian kinerja dihitung dalam bentuk persentase, yaitu perbandingan antara realisasi dengan target kinerja.

Untuk meningkatkan objektivitas, konsistensi, dan transparansi pengukuran kinerja, BIG memanfaatkan aplikasi *e-Performance* sebagai sistem pendukung utama dalam pengelolaan kinerja organisasi. Aplikasi *e-Performance* digunakan untuk memfasilitasi pemantauan realisasi kinerja secara periodik, serta pengukuran dan pelaporan capaian kinerja pada seluruh jenjang organisasi. Pemanfaatan *e-Performance* memungkinkan BIG melakukan pemantauan kinerja secara lebih terintegrasi dan berbasis data, sehingga capaian kinerja dapat diidentifikasi secara dini dan dilakukan langkah korektif apabila terjadi deviasi terhadap target yang telah ditetapkan. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung konsistensi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Dengan pengukuran kinerja yang terstruktur dan dukungan sistem *e-Performance*, BIG berupaya memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian hasil dan manfaat nyata bagi pemangku kepentingan. Pendekatan ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang transparan, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

3.1. Capaian Kinerja BIG Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1, BIG pada tahun 2025 mencatat capaian kinerja organisasi sebesar 108,81%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan BIG secara keseluruhan telah berjalan sangat efektif, dengan mayoritas Sasaran Strategis berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Seluruh Sasaran Strategis menunjukkan capaian kinerja di atas 100%, hal ini mengindikasikan bahwa fokus BIG pada penguatan kualitas data geospasial, infrastruktur informasi geospasial, berbagi pakai data, serta tata kelola pemerintahan telah memberikan hasil yang signifikan dan terukur.

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BIG Tahun 2025

Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Nilai Kinerja	NPSS
1. Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan	1.1. Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia	7,7%	7,75%	100,65%	
	1.2. Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia	71,6%	75,27%	105,13%	
	1.3. Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional	20,1%	45,75%	110%	105,26%
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial	2.1. Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial	14%	15,96%	110%	110%
3. Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial	3.1. Persentase (%) Informasi Geospasial yang telah diberbagipakaikan	33%	87,07%	110%	110%
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG	5.1. Nilai Reformasi Birokrasi BIG	77,2	87,43	110%	110%
Nilai Kinerja Organisasi				108,81%	

Merujuk pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, dipandang perlu dilakukan normalisasi capaian Perjanjian Kinerja dengan ketentuan berikut:


- a) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$, maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- b) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$, maka tidak dilakukan normalisasi.

Sasaran Strategis 1 yang berorientasi pada ketersediaan Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan mencapai capaian sebesar $105,26\%$. Capaian ini menunjukkan konsistensi BIG dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan penyediaan data geospasial nasional. Tingginya capaian pada indikator ketersediaan SRGI mencerminkan keberhasilan BIG dalam memperkuat fondasi referensi geospasial. Keberhasilan pencapaian indikator ketersediaan Informasi Geospasial Tematik merupakan bentuk responsivitas BIG terhadap kebutuhan data nasional yang dinamis. Sasaran Strategis 2 tercapai 110% , yang menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur informasi geospasial telah berkembang lebih cepat dari yang direncanakan. Kondisi ini menjadi faktor pendukung utama bagi peningkatan kinerja pada Sasaran Strategis lainnya, khususnya dalam hal peningkatan layanan, keandalan sistem, serta stabilitas platform berbagi pakai informasi geospasial. Sasaran Strategis 3 mencatat capaian kinerja sebesar 110% , yang mencerminkan keberhasilan BIG dalam mendorong keterbukaan akses dan praktik berbagi pakai informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Realisasi persentase Informasi Geospasial yang dibagi-pakaikan jauh melampaui target, menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi BIG dalam memperluas publikasi Peta Dasar dan Informasi Geospasial Tematik telah berjalan efektif. Capaian ini juga berperan sebagai enabler dalam meningkatkan pemanfaatan Informasi Geospasial oleh berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, Sasaran Strategis 5 yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di BIG dengan capaian kinerja sebesar 110% . Nilai Reformasi Birokrasi BIG tahun 2025 sebesar $87,43$, mencerminkan keberhasilan BIG dalam memperkuat manajemen kinerja, perbaikan proses bisnis, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, analisis capaian kinerja BIG Tahun 2025 menunjukkan bahwa arah kebijakan dan pelaksanaan program telah berjalan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Capaian kinerja yang dominan di atas target menegaskan komitmen BIG dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi hasil, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kinerja yang lebih terfokus dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja BIG tahun 2025 memiliki posisi strategis karena merupakan laporan kinerja pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BIG Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini tidak hanya

menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, tetapi juga mencerminkan arah awal pencapaian target jangka menengah BIG sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Sebagai tahun pertama Renstra, capaian kinerja BIG Tahun 2025 menjadi *baseline* penting dalam menilai efektivitas strategi, kebijakan, dan program prioritas yang telah dirumuskan untuk periode 2025–2029. Hasil pengukuran kinerja pada tahun ini memberikan gambaran awal mengenai keselarasan antara perencanaan strategis dengan implementasi di lapangan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan strategi pada tahun-tahun berikutnya agar pencapaian sasaran strategis Renstra BIG dapat terjaga secara berkelanjutan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja organisasi, capaian kinerja BIG Tahun 2025 perlu dianalisis secara longitudinal dengan membandingkannya terhadap tren capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan gambar 3.1, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BIG pada periode 2020–2025 secara konsisten berada di atas angka 100%, yang menunjukkan bahwa BIG mampu mempertahankan kinerja organisasi pada kategori baik hingga sangat baik secara berkelanjutan.



Gambar 3. 1 Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BIG Tahun 2020-2025

Capaian kinerja BIG tahun 2025 sebesar 108,81% menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir. Hal ini menandakan adanya penguatan kinerja organisasi yang nyata pada tahun 2025, sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan pada tahun pertama pelaksanaan Renstra BIG 2025–2029. Secara keseluruhan, tren capaian kinerja BIG dari tahun 2020 hingga 2025 memperlihatkan pola kinerja yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan signifikan pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa langkah-langkah strategis

yang diambil BIG, khususnya dalam penguatan kualitas data geospasial, infrastruktur Informasi Geospasial, berbagi pakai data, serta tata kelola organisasi, telah memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi secara menyeluruh.

3.2. Analisis Capaian Kinerja Setiap Sasaran Strategis

Kinerja BIG diukur dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Kinerja dikatakan tercapai apabila realisasi sama dengan atau lebih tinggi dari target. Bagian ini akan menguraikan factor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja BIG tahun 2025. Dari uraian tersebut, maka akan ditarik simpulan dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

3.2.1. Sasaran Strategis 1: Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan

Sasaran Strategis 1 merupakan penjabaran dari Misi 1 dan Tujuan 1 Badan Informasi Geospasial (BIG). Sasaran ini berperan sebagai fondasi utama (*core business*) dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional, hal tersebut dikarenakan ketersediaan Informasi Geospasial yang akurat dan mutakhir menjadi prasyarat bagi seluruh pemanfaatan informasi geospasial di berbagai sektor pembangunan.

Sasaran Strategis ini bertujuan untuk mendukung peningkatan ketersediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) secara berkelanjutan melalui sistem produksi yang terencana, terintegrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Fokus Sasaran Strategis 1 meliputi penyediaan dan pemutakhiran Peta Dasar, penguatan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI), serta penyediaan Informasi Geospasial Tematik sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional serta rencana aksi penyelenggaraan informasi geospasial.

Untuk mengukur tingkat pencapaian Sasaran Strategis 1, digunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu:

A. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1: Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.1 Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia bertujuan untuk mengukur tingkat ketersediaan Peta Dasar yang termutakhir dan terpublikasi sebagai fondasi penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD) di seluruh wilayah Indonesia. Indikator ini tidak sekadar

mengukur jumlah peta yang dihasilkan, tetapi menilai seberapa luas wilayah Indonesia telah memiliki Peta Dasar yang mutakhir, terstandar, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai rujukan resmi penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) oleh K/L, Pemda, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Secara konseptual, Informasi Geospasial (IG) terbagi menjadi IG Dasar (IGD) dan IG Tematik (IGT). IGD memuat objek-objek fisik di permukaan bumi yang relatif tidak berubah dalam waktu lama, dan terdiri atas Jaring Kontrol Geodesi serta Peta Dasar. Dalam arsitektur geospasial nasional, Peta Dasar adalah referensi tunggal yang memastikan seluruh IGT dibangun di atas kerangka spasial yang sama, sehingga menjamin konsistensi, interoperabilitas, dan integritas data spasial lintas sektor.

Peta Dasar yang diselenggarakan BIG memuat 8 unsur wajib: garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupabumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, serta penutup lahan. Peta Dasar termutakhir dalam IKSS 1 merupakan peta dasar yang telah terpublikasi melalui layanan daring, dapat diakses dan dimanfaatkan langsung oleh pengguna, serta waktu perolehan data maksimal 5 tahun, sehingga menjamin relevansi terhadap dinamika perubahan rupabumi.

Cakupan Peta Dasar dihitung berdasarkan capaian luas peta dasar yang dihasilkan BIG dibandingkan dengan total luas wilayah Indonesia yang akan dipetakan, meliputi:

a. Wilayah Darat Indonesia

Mengacu pada Keputusan Kepala BIG Nomor 110.1 Tahun 2024, luas daratan Indonesia yang menjadi target pemetaan adalah 1.891.306 km² baik skala besar maupun skala menengah dan kecil. Peta Dasar wilayah darat menjadi rujukan utama untuk kebutuhan penyusunan IGT lintas sektor seperti tata ruang, pertanian, kehutanan, infrastruktur, dan kebencanaan.

b. Wilayah Pantai dan Laut - Skala Besar (1:5.000)

Mencakup wilayah perairan Indonesia seluas 396.000 km² dengan kriteria kedalaman 0-200 m atau maksimal 4 mil laut dari garis pantai. Area ini merupakan wilayah paling dinamis terhadap perubahan dan paling sering dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia sehingga diperlukan data dengan ketelitian yang cukup tinggi

c. Wilayah Pantai dan Laut - Skala Menengah (1:25.000 dan 1:50.000)

Mencakup wilayah perairan Indonesia seluas 745.000 km² dengan kriteria kedalaman 0-200 m atau maksimal 12 mil laut dari garis pantai. Area ini penting untuk perencanaan wilayah pesisir dan kelautan (tata ruang), serta pengelolaan sumber daya.

d. Wilayah Laut - Skala Kecil (1:250.000; 1:500.000; 1:1.000.000)

Mencakup wilayah perairan Indonesia seluas 6.400.000 km² mengacu pada Rujukan Nasional Data Kewilayahan RI. Skala ini menjadi rujukan strategis untuk kebijakan makro wilayah laut serta kedaulatan wilayah.

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja IKSS 1.1 Tahun 2025

SS 1	Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan							
IKU	Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia							
Satuan	Target					Target PK	Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025	2025
%	7	8	44	59	62	7,7	7,75	100,65

Berdasarkan tabel 3.2, realisasi Persentase cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia mencapai 7,75%. Nilai ini diperoleh dari capaian Peta Dasar wilayah Darat sebesar 6,91% dan capaian Peta Dasar wilayah Laut dan Pantai sebesar 8,58%.

Pengukuran IKSS 1.1 dilakukan dengan menghitung capaian Peta Dasar wilayah darat dan Peta Dasar wilayah laut dan pantai, dimana persentase capaian masing-masing diberikan bobot sebesar 50%. sedangkan untuk menghasilkan capaian Peta Dasar (baik wilayah darat maupun wilayah laut dan pantai), dilakukan pembobotan berjenjang berdasarkan skala dari peta dasar yang dihasilkan serta urgensi pemanfaatannya.

Formulasi perhitungan untuk mengukur indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Cakupan Peta Dasar Wilayah Darat (A)

Cakupan Peta Dasar Wilayah Darat dihitung berdasarkan kontribusi peta skala besar, menengah, dan kecil terhadap luas wilayah darat Indonesia, dengan capaian sebagaimana berikut:

Tabel 3. 3 Perhitungan Cakupan Peta Dasar Wilayah Darat

Skala Peta	Capaian 2025	Bobot	Kontribusi terhadap A
Skala Besar	9,85%	70%	6,895%
Skala Menengah	0,07%	20%	0,014%
Skala Kecil	0,07%	10%	0,007%

Sehingga:

$$A = (70\% \times \frac{a}{d}) + (20\% \times \frac{b}{d}) + (10\% \times \frac{c}{d})$$

$$A = (70\% \times 9,85\%) + (20\% \times 0,07\%) + (10\% \times 0,07\%)$$


$$A = 6,91\%$$

Keterangan:


- a : Cakupan peta dasar wilayah darat skala besar yang mutakhir di wilayah Indonesia
- b : Cakupan peta dasar wilayah darat skala menengah yang mutakhir di wilayah Indonesia
- c : Cakupan peta dasar wilayah darat skala kecil yang mutakhir di wilayah Indonesia
- d : Luas wilayah Darat Indonesia

Berdasarkan perhitungan diatas, capaian Peta Dasar Darat sebagian besar diperoleh dari capaian peta dasar skala besar. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional terkait data spasial dengan tingkat kedetailan tinggi sebagaimana tertuang dalam indikator kegiatan prioritas RPJMN 2025-2029. selain itu, capaian juga mencerminkan strategi BIG dalam memprioritaskan detail pemetaan pada wilayah prioritas dengan kebutuhan pemanfaatan yang tinggi.

Beberapa keluaran yang dihasilkan pada tahun 2025 terkait Peta Dasar Skala Menengah dan Kecil wilayah darat dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. 2 Peta Dasar Wilayah Darat Skala Menengah 1:25.000 Bantaeng dan Jeneponto



Gambar 3. 3 Peta Dasar Wilayah Darat Skala Kecil 1:250.000 Bantaeng dan Jeneponto

Pada tahun 2025 keluaran yang dihasilkan untuk peta dasar wilayah darat skala menengah dan kecil dengan luasan sebesar 1.380 km² berada di wilayah Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan waktu dan data yang tersedia serta luasan yang dikerjakan, sehingga hasilnya dimungkinkan dapat dilakukan delivery data secara utuh untuk seluruh wilayah di kabupaten tersebut.

2. Perhitungan Cakupan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai (B)

Cakupan wilayah laut dan pantai dihitung dengan pendekatan yang sama yaitu menggunakan bobot skala berdasarkan peta skala besar, menengah, dan kecil terhadap luas wilayah laut dan pantai Indonesia, dengan capaian sebagaimana berikut:

Tabel 3. 4 Perhitungan Cakupan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai

Skala Peta	Capaian 2025	Bobot	Kontribusi terhadap B
Skala Besar	3.07%	70%	2.149%
Skala Menengah	32.13%	20%	6.426%
Skala Kecil	0,10%	10%	0.010%

Sehingga:

$$B = (70\% \times \frac{e}{h}) + (20\% \times \frac{f}{i}) + (10\% \times \frac{g}{j})$$

$$B = (70\% \times 3,07\%) + (20\% \times 32,13\%) + (10\% \times 0,10\%)$$

$$B = 2,149\% + 6,426\% + 0,010\%$$

$$B = 8,58\%$$

Keterangan:


- e : Cakupan peta dasar wilayah laut dan pantai skala besar yang mutakhir di wilayah Indonesia
- f : Cakupan peta dasar wilayah laut dan pantai skala menengah yang mutakhir di wilayah Indonesia
- g : Cakupan peta dasar wilayah laut dan pantai skala kecil yang mutakhir di wilayah Indonesia
- h : Luas wilayah laut dan pantai Indonesia yang akan dipetakan pada skala besar
- i : Luas wilayah laut dan pantai Indonesia yang akan dipetakan pada skala menengah
- j : Luas wilayah laut dan pantai Indonesia yang akan dipetakan pada skala kecil

Berdasarkan perhitungan diatas, capaian yang dihasilkan lebih banyak kontribusinya dari capaian peta dasar skala menengah wilayah laut dan pantai, hal tersebut disebabkan karena ketersediaan data untuk pemutakhiran peta dasar skala menengah wilayah laut dan pantai cukup banyak. Hal ini mencerminkan karakter kebutuhan pemetaan laut dan pantai yang lebih luas cakupannya, sehingga pendekatan skala menengah menjadi strategi yang paling efektif dalam meningkatkan cakupan pemutakhiran.

Beberapa keluaran yang dihasilkan pada tahun 2025 untuk mendukung tercapainya target cakupan peta dasar wilayah laut dan pantai dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. 4 Capaian Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala Besar 1:5.000



Gambar 3. 5 Capaian Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala Menengah 1:25.000

Cakupan Unsur Peta Dasar skala menengah termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia yang dihasilkan pada tahun 2025 merupakan pemutakhiran unsur peta dasar skala menengah di wilayah Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah seluas 6.400 km² dengan melakukan generalisasi dari unsur peta dasar skala besar yang tersedia.

3. Perhitungan Capaian Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia (C).

Capaian Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia dihitung dengan rumus perhitungan sebagaimana berikut:

$$C = \left(\frac{A+B}{2} \right)$$

$$C = \left(\frac{6,91\%+8,58\%}{2} \right)$$

$$C = 7,75\%$$

Persentase Capaian Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia sebesar 7,75% dari total kebutuhan pemutakhiran peta dasar di wilayah Indonesia menunjukkan bahwa masih minimnya data pemutakhiran yang dihasilkan, sehingga diperlukan adanya strategi percepatan dan inovasi untuk mendukung tercapainya pemutakhiran data peta dasar seluruh wilayah Indonesia dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Target Renstra cakupan Peta Dasar termutakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari 7% pada tahun 2025 menjadi 62% pada tahun 2029. Dengan capaian tahun 2025 sebesar 7,75%, kinerja BIG secara tahunan memang telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian tersebut baru memenuhi sekitar 12,5% dari kebutuhan tahun 2029. Hal ini menunjukkan masih terdapat gap yang sangat besar, yaitu sebesar 54,25%, yang harus dikejar dalam empat tahun ke depan. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan utama BIG bukan lagi pada pemenuhan target tahunan, melainkan pada kebutuhan akselerasi produksi dan pemutakhiran Peta Dasar dalam skala besar secara masif, sistematis, dan berkelanjutan.

Besarnya gap tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar, antara lain keterbatasan kapasitas akuisisi data skala besar, ketergantungan pada metode survei terestris yang memerlukan waktu dan biaya tinggi, serta luasnya cakupan wilayah darat dan laut Indonesia yang harus diperbarui secara berkala setiap lima tahun untuk menjaga kemutakhiran data.

Meskipun demikian, capaian tahun 2025 yang melebihi target menunjukkan adanya strategi yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh prioritas pemetaan skala besar pada wilayah dengan urgensi tinggi sesuai arah RPJMN, pemanfaatan data existing untuk proses generalisasi skala menengah wilayah laut dan pantai, pendekatan penyelesaian pemetaan secara utuh dalam satu kabupaten (Bantaeng dan Jeneponto) sehingga lebih efisien dari sisi waktu dan sumber daya, serta ketersediaan data sekunder yang siap diolah pada wilayah pesisir.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKSS 1.1 meliputi keterbatasan anggaran untuk pemetaan. Anggaran pemerintah yang dialokasikan relatif kecil dibandingkan kebutuhan biaya tinggi untuk pemetaan dasar. Secara teknis, pemetaan dasar menghadapi tantangan keamanan data geospasial dan kebutuhan infrastruktur baru untuk menjamin keamanan, interoperabilitas, serta akurasi data. Hal lain yang menjadi penghambat adalah keterlibatan stakeholder dalam proses pemetaan dasar, sehingga proses koordinasi, sinkronisasi, dan penyelarasan teknis menjadi kompleks dan memerlukan waktu tambahan, apalagi saat melibatkan pemerintah daerah.

Dalam menghadapi kendala tersebut, maka upaya yang dilakukan yaitu BIG terus mendorong penambahan anggaran untuk mempercepat penyediaan peta dasar karena anggaran APBN yang tersedia terbatas dan tidak memadai untuk seluruh wilayah nasional. BIG telah mendapatkan alternatif pembiayaan untuk pemetaan dasar wilayah darat melalui proyek ILASP (*Integrated Land Administration and Spatial Planning*) untuk mempercepat pemetaan 2025-2029. Selanjutnya BIG mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pemetaan wilayah laut dan pantai. Percepatan pemetaan dasar dapat dicapai melalui modernisasi sistem produksi, untuk itu BIG akan melakukan pembangunan *Integrated Map Production System* berbasis *cloud*. Selain itu perlu dilakukan penguatan keamanan data dan informasi geospasial.

B. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2: Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.2. Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia bertujuan untuk mengukur tingkat ketersediaan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) dimana SRGI merupakan sistem referensi koordinat di Indonesia yang kompatibel dengan sistem referensi geospasial global dan digunakan sebagai referensi utama penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) di Indonesia. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui penjumlahan capaian SRGI Horizontal dan SRGI Vertikal dengan masing-masing diberikan bobot sebesar 50%.

Berdasarkan Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021, SRGI terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu SRGI horizontal dan SRGI vertikal, dimana SRGI horizontal meliputi Stasiun Ina-CORS dan Titik Pantau Geodinamika sedangkan SRGI vertikal meliputi Stasiun Pasang Surut, InaGeoid dan Jaring kontrol gaya berat nasional. SRGI sangat dibutuhkan dalam referensi penyelenggaraan penyediaan informasi geospasial dasar. Selain itu, SRGI juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi penentuan posisi teliti untuk keperluan survei/pemetaan secara realtime dalam hal ini pemantauan *land-subsidence*. SRGI khususnya model pasang surut bermanfaat dalam pembuatan peta perairan, rute

pelayaran dan navigasi laut, serta data pasang surut juga menjadi alat konfirmasi dari prediksi/pemodelan tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG.

SRGI horizontal diwujudkan melalui penyediaan jaringan stasiun Ina-CORS (*Indonesian Continuously Operating Reference Station*) dan ketersediaan data koordinat horizontal yang dihasilkan secara kontinu. Ina-CORS merupakan titik kontrol geodesi yang melakukan pengamatan posisi secara terus menerus menggunakan peralatan GNSS tipe geodetik selama 24 jam dalam 7 hari. Satu stasiun Ina-CORS memiliki radius jangkauan efektif kurang lebih 50 km. Target pemenuhan kebutuhan nasional, baik wilayah urban maupun rural, adalah 531 stasiun. Hingga tahun 2024 telah beroperasi 472 stasiun yang terkoneksi dengan server BIG. Operasional stasiun ditandai dengan pembangunan pilar, instalasi perangkat, dan konektivitas data harian ke server BIG sebagai bagian dari basis data geospasial terpadu. Ketersediaan data Ina-CORS juga diukur melalui *Service Level Agreement* (SLA) sebesar 95%, yang berarti setiap stasiun diperkenankan tidak beroperasi maksimal 18 hari dalam satu tahun, diluar kondisi dismantle dan *force majeure*.

Sedangkan SRGI vertikal merupakan sistem referensi koordinat vertikal nasional yang diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan stasiun pasang surut, ketersediaan data pasang surut harian dan penyediaan model geoid nasional dengan ketelitian 10 cm. Mengacu pada Peraturan BIG Nomor 13 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BIG Nomor 81 Tahun 2020, INAGEOID2020 ditetapkan sebagai kerangka referensi vertikal nasional. Target pemenuhan stasiun pasang surut secara nasional adalah 322 stasiun, dan hingga tahun 2024 telah beroperasi 290 stasiun. Sama seperti Ina-CORS, data pasang surut juga harus memenuhi SLA 95%.

Selain itu, SRGI vertikal juga ditentukan oleh ketersediaan model geoid yang merepresentasikan bidang ekuipotensial yang berhimpit dengan *Mean Sea Level* (MSL) dan dihasilkan dari integrasi data gayaberas dengan sistem referensi global. Target cakupan geoid dengan ketelitian 10 cm adalah seluruh daratan Indonesia seluas 1.891.306 km². Hingga tahun 2024, cakupan tersebut baru mencapai 21,69%. Capaian kinerja IKSS 1.2 dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja IKSS 1.2 Tahun 2025

SS 1	Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan									
IKU	Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia									
Satuan	Target					Target PK 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025		
	2025	2026	2027	2028	2029					

%	62	71	84	86	87	71,6	75,27	105,13
---	----	----	----	----	----	------	-------	--------

Capaian Indikator Kinerja Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia sebesar 75,27% pada tahun 2025 dihasilkan dari perhitungan beberapa data primer yang mendukung penyediaan sistem referensi geospasial Indonesia dengan rincian perhitungan sebagaimana berikut:

1. Perhitungan SRGI Horizontal (A)

SRGI Horizontal dihitung dari dua komponen utama yaitu pemenuhan kebutuhan stasiun Ina-CORS (bobot 30%) dan ketersediaan data koordinat horizontal (bobot 70%)

Tabel 3. 6 Perhitungan SRGI Horizontal

Komponen	Capaian 2025	Bobot	Kontribusi terhadap A
Pemenuhan stasiun Ina CORS	89,64%	30%	26,89%
Ketersediaan data koordinat Horizontal	96,00%	70%	67,20%

Sehingga:

$$A = (30\% \times 89,64\%) + (70\% \times 96\%) = 94,08\%$$

2. Perhitungan SRGI Vertikal Komponen Pasang Surut (B)

SRGI Vertikal dari komponen pasang surut dihitung dari pemenuhan stasiun pasang surut (bobot 30%) dan ketersediaan data koordinat vertikal (bobot 70%)

Tabel 3. 7 Perhitungan SRGI Vertikal Komponen Pasang Surut

Komponen	Capaian 2025	Bobot	Kontribusi terhadap A
Pemenuhan stasiun Pasang Surut	87,58%	30%	26,27%
Ketersediaan data koordinat vertikal	92,08%	70%	64,40%

Sehingga:

$$B = (30\% \times 87,58\%) + (70\% \times 92\%) = 90,73\%$$

3. Perhitungan SRGI Vertikal Komponen Model Geoid (C)

Komponen ini dihitung dari perbandingan luas model geoid dengan ketelitian 10 cm terhadap luas daratan Indonesia:

g : Luas Model geoid dengan ketelitian 10 cm sampai dengan tahun berjalan

h : Luas wilayah darat Indonesia

Sehingga:

$$C = \left(\frac{g}{h} \times 100\%\right)$$

$$C = \left(\frac{419.491}{1.891.306} \times 100\%\right)$$

$$C = 22,18\%$$

4. Perhitungan SRGI Vertikal (D)

SRGI Vertikal diperoleh dari rata-rata komponen pasut dan model geoid:

Tabel 3. 8 Perhitungan SRGI Vertikal Komponen Pasut dan Model Geoid

Komponen	Capaian 2025	Bobot	Kontribusi terhadap A
Pasang Surut	90,73%	50%	45,36%
Model Geoid	22,18%	50%	11,09%

Sehingga:

$$D = \left(\frac{B+C}{2}\right)$$

$$D = \left(\frac{90,73\%+22,18\%}{2}\right)$$

$$D = 56,45\%$$

5. Perhitungan Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia (E)

Capaian Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia dihitung dengan merata-ratakan SRGI Horizontal dan SRGI Vertikal:

$$C = \left(\frac{A+D}{2}\right)$$


$$C = \left(\frac{94,08\%+56,45\%}{2}\right)$$

$$C = 75,27\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia pada tahun 2025 mencapai 75,27%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum fondasi referensi geospasial nasional telah tersedia pada tingkat yang baik dan mampu mendukung penyelenggaraan pemetaan nasional. Kontribusi utama capaian tersebut adalah SRGI Horizontal yang mencapai 94,08%, melampaui target Renstra tahun 2025

sebesar 77%. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan BIG dalam melakukan perapatan, pemeliharaan, dan optimalisasi jaringan stasiun Ina-CORS, serta penyediaan data posisi horizontal yang hampir menyeluruh. Capaian ini menandakan bahwa sistem referensi horizontal nasional telah berada pada kondisi yang matang, andal, dan layak menjadi acuan bagi berbagai kegiatan survei dan pemetaan lintas sektor. Dengan capaian tersebut, BIG berada pada jalur yang sangat baik untuk mencapai target akhir Renstra sebesar 95,9% pada tahun 2029, dengan fokus pada keberlanjutan sistem dan peningkatan keandalan layanan.

Salah satu komponen utama capaian SRGI Horizontal adalah pembangunan stasiun Ina-CORS yang dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun. Hingga akhir tahun 2024 telah terbangun 472 stasiun. Pada tahun 2025 dilakukan pembangunan 5 stasiun Ina CORS baru yang berlokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, yaitu CBAN, CPPI, CLEN, CKTG, dan CGAH. Seluruh stasiun telah beroperasi optimal, berstatus online, dan melakukan perekaman data harian. Dengan memperhitungkan penambahan tersebut serta 1 stasiun yang hilang akibat bencana banjir, jumlah stasiun operasional pada tahun 2025 menjadi 476 stasiun. Sebaran lokasi stasiun Ina-CORS baik yang dikelola maupun dibangun pada tahun 2025 dapat disajikan pada Gambar 3.6.




Gambar 3. 6 Sebaran lokasi pengelolaan dan pembangunan Stasiun Ina-CORS 2025

Selain pemenuhan jumlah stasiun, capaian SRGI Horizontal juga sangat ditentukan oleh ketersediaan data koordinat horizontal yang dihasilkan oleh stasiun Ina-CORS. Ina-CORS merupakan stasiun pengamatan geodetik tetap yang beroperasi 24 jam selama 7 hari untuk merekam data GNSS yang kemudian diolah menjadi informasi posisi di permukaan bumi. Untuk menjamin kualitas layanan tersebut, BIG melaksanakan monitoring ketersediaan data Ina-CORS secara sistematis sesuai Peraturan Kepala BIG Nomor 13 Tahun 2021 tentang SRGI. Monitoring dilakukan melalui pemantauan harian,

identifikasi gangguan perangkat dan jaringan, *troubleshooting* jarak jauh bersama operator setempat, serta perawatan onsite apabila diperlukan. Kegiatan ini memastikan data harian Ina CORS tetap memenuhi target ketersediaan yang ditetapkan.

Pada tahun 2025 capaian SRGI Vertikal sebesar 56,45%, melampaui target Renstra tahun 2025 sebesar 48%. Capaian ini merupakan hasil penggabungan dari dua komponen dengan bobot yang seimbang yaitu komponen pasang surut dan komponen model geoid, yang masing-masing berbobot 50% dalam pembentukan nilai SRGI Vertikal. Komponen pasang surut menunjukkan capaian 90,73%. Nilai ini diperoleh dari pemenuhan kebutuhan stasiun pasang surut sebesar 87,58% (bobot 30%) dan ketersediaan data koordinat vertikal sebesar 92% (bobot 70%). Capaian ini mencerminkan bahwa infrastruktur Jaring Kontrol Geodesi vertikal yang dikelola BIG telah berada pada kondisi yang andal, baik dari sisi jumlah stasiun maupun kontinuitas data yang dihasilkan. Hingga tahun 2025, BIG mengelola 290 stasiun pasang surut yang terdiri dari stasiun permanen dan temporer, dengan dinamika operasional di lapangan akibat renovasi pelabuhan dan kondisi kahar. Meskipun demikian, sistem monitoring, perawatan, dan pengelolaan data mampu menjaga ketersediaan data tetap melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa referensi tinggi berbasis pengamatan muka laut (*Mean Sea Level*) telah tersedia secara luas dan berfungsi optimal sebagai penopang SRGI Vertikal. Sebaran lokasi pembangunan stasiun pasang surut disajikan pada Gambar 3.7.



Gambar 3. 7 Sebaran lokasi pembangunan Stasiun Pasang Surut 2025

Sebaliknya, komponen model geoid masih menjadi faktor pembatas utama dengan capaian 22,18%, yang dihitung dari cakupan luas model geoid dengan ketelitian 10 cm terhadap luas daratan Indonesia. Walaupun capaian ini telah melampaui target tahun 2025 sebesar 22%, secara substantif angka tersebut menunjukkan bahwa cakupan

referensi tinggi berbasis geoid presisi nasional belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Keterbatasan ini terutama disebabkan tidak terlaksananya kegiatan pemutakhiran InaGeoid pada tahun 2025 akibat efisiensi anggaran nasional, sehingga tidak terdapat akuisisi data gayaberat airborne, terestris, maupun kegiatan validasi geoid. Dampaknya, ketelitian model geoid nasional masih berada pada rentang 5-25 cm dan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pemetaan skala besar serta pemanfaatan metode GNSS heighting secara optimal.

Gabungan dari kedua komponen tersebut menghasilkan capaian SRGI Vertikal sebesar 56,45%, dimana terlihat bahwa nilai ini sangat didukung oleh kinerja komponen pasang surut, sementara kontribusi model geoid masih relatif rendah. Kondisi ini tidak mencerminkan kelemahan tata kelola atau operasional, melainkan menunjukkan bahwa penguatan SRGI Vertikal ke depan sangat bergantung pada percepatan pemutakhiran model geoid nasional sebagai referensi tinggi berbasis pemodelan matematis.

Dalam konteks target Renstra tahun 2029 sebesar 79%, capaian SRGI Vertikal saat ini mengindikasikan perlunya percepatan dan prioritas program penguatan referensi vertikal. Upaya tersebut diarahkan melalui peningkatan kerapatan dan pemeliharaan stasiun pasang surut, perluasan cakupan pengamatan, serta penyempurnaan model geoid nasional agar referensi tinggi yang dihasilkan semakin akurat, konsisten, dan dapat diandalkan sebagai bagian dari pondasi tunggal pemetaan nasional.

Secara keseluruhan, capaian IKSS 1.2 menunjukkan bahwa penguatan SRGI telah berada pada jalur yang tepat dalam mendukung pencapaian target Renstra 2025–2029. Keberhasilan pada SRGI Horizontal memberikan fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan pemetaan nasional, sementara capaian SRGI Vertikal yang telah melampaui target awal mencerminkan progres positif yang perlu terus didorong melalui akselerasi program dan penguatan kebijakan agar keseimbangan antara referensi horizontal dan vertikal dapat tercapai secara optimal guna mendukung referensi geospasial nasional.

Capaian SRGI pada tahun 2025 sebesar 75,27% tidak hanya melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 62%, tetapi juga telah mencapai sekitar 86% dari target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 87%. Dengan demikian, gap yang harus dikejar hingga akhir periode Renstra relatif kecil, yaitu tersisa sekitar 11,73%. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keseluruhan gap tersebut berada pada komponen SRGI Vertikal, khususnya pada cakupan model geoid yang pada tahun 2025 baru mencapai 22,18%. Kondisi ini menunjukkan bahwa SRGI Horizontal telah berada pada tingkat kematangan sistem (*mature system*) dan telah mampu berfungsi optimal sebagai referensi koordinat

nasional, sementara tantangan utama pencapaian target Renstra ke depan sangat ditentukan oleh percepatan pemutakhiran InaGeoid sebagai fondasi referensi tinggi berbasis pemodelan matematis.

Keberhasilan capaian tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain sistem monitoring *Service Level Agreement* (SLA) InaCORS yang dilaksanakan secara disiplin dan terstandar, penambahan stasiun baru yang diikuti dengan pemeliharaan optimal terhadap stasiun eksisting, manajemen data harian yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik, serta tata kelola stasiun pasang surut yang tetap stabil meskipun menghadapi berbagai gangguan operasional di lapangan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKSS 1.2 meliputi terjadinya *dismantle* serta kondisi *force majeure* pada Stasiun Ina-CORS dan Stasiun Pasang Surut. Kegiatan *dismantle* disebabkan adanya pembongkaran stasiun pengamatan yang beroperasi karena kondisi tertentu, yang mengakibatkan stasiun menjadi tidak beroperasi. Sedangkan *force majeure* merupakan terganggunya atau tidak beroperasinya stasiun pengamatan akibat bencana, pandemi, gangguan listrik, maupun gangguan telekomunikasi. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan data Ina-CORS dan Pasang Surut yang tidak *real time*. Selain itu, keterbatasan anggaran berdampak pada pengelolaan dan pembangunan Stasiun Ina-CORS dan Pasang Surut yang tidak optimal.

Dalam menghadapi kendala tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mendukung penyediaan SRGI baik horizontal maupun vertikal di wilayah Indonesia, BIG akan melakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi kelayakan alat, serta melakukan mitigasi terhadap kondisi *force majeure* melalui pembangunan stasiun dengan lebih memperhatikan konstruksi fisik bangunan tahan bencana. Selain itu, diperlukan koordinasi awal dalam proses perizinan (surat rekomendasi) dari Dinas PU setempat.

C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3: Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3: Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional bertujuan untuk mengukur tingkat ketersediaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang akurat, mutakhir, dan relevan dalam mendukung kebutuhan pembangunan nasional berbasis spasial. Indikator ini tidak menilai banyaknya produk IGT yang dihasilkan, tetapi seberapa luas wilayah Indonesia telah memiliki IGT yang sesuai kebutuhan nasional, mengacu pada informasi Geospasial Dasar (IGD), serta terintegrasi lintas sektor.

Secara konseptual Informasi Geospasial (IG) terbagi menjadi Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT). IGT menggambarkan tema tertentu yang disusun dengan mengacu pada IGD sebagai referensi spasial tunggal. Pengukuran IKSS 1.3 dilakukan dengan menghitung capaian IGT yang ditugaskan kepada BIG (bobot 70%) dan IGT yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai rencana aksi penyelenggaraan Informasi Geospasial (bobot 30%).

IGT yang ditugaskan kepada BIG mencakup 3 (tiga) kelompok utama yang menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik dalam mendukung kebutuhan pembangunan nasional berbasis spasial. Pertama, IGT yang menjadi tanggung jawab BIG sebagai Walidata IGT sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BIG Nomor 16 Tahun 2023, meliputi Peta Rawan Banjir, Peta Sistem Lahan (Morfologi), Peta Morfometri Bentang Lahan, dan Peta Multirawan Bencana skala 1:50.000. Kedua, IGT hasil integrasi yang merupakan proses penggabungan dan harmonisasi data spasial tematik lintas walidata untuk menghasilkan IGT baru yang belum memiliki walidata. Kegiatan ini meliputi Integrasi Spasial Statistik dengan cakupan 1.891.306 km², Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 172.382 km², Integrasi Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit seluas 62.302 km², serta Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru seluas 52.143 km², dengan total cakupan integrasi mencapai 2.178.133 km². Ketiga, IGT Tema Atlas yang terdiri atas 7 (tujuh) tema atlas tematik dengan cakupan hingga seluruh daratan Indonesia. Pengukuran cakupan spasial seluruh IGT Penugasan BIG mengacu pada luas daratan Indonesia sebesar 1.891.306 km² sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BIG Nomor 110.1 Tahun 2024.

Tabel 3. 9 Capaian Kinerja IKSS 1.3 Tahun 2025

SS 1	Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan							
IKU	Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional							
Satuan	Target					Target PK	Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025	2025
%	25	43	57	68	77	20,1	45,75	110

Formulasi perhitungan untuk mengukur indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Cakupan IGT Penugasan BIG (A)
 - (a) IGT yang merupakan tanggung jawab BIG
 - IGT integrasi spasial statistik
 - Integrasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

- IGT Integrasi Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit skala 1:50.000
 - Integrasi dan sinkronisasi karbon biru
- (b) IGT hasil integrasi, dengan total cakupan 2.178.133 km². terdiri dari:
- Spasial statistik = 1.891.306 km²
 - Evaluasi Kesesuaian Lahan Sawit = 172.382 km²
 - KAS PBB P5 Sawit = 62.302 km²
 - Karbon Biru = 52.143 km²
- (c) Cakupan IGT tema Atlas
- (d) Target luasan IGT yang merupakan tanggung jawab BIG
- (e) Target luasan IGT hasil integrasi
- (f) Target luasan IGT tema Atlas

$$A = \frac{\left(\frac{a}{d} + \frac{b}{e} + \frac{c}{f}\right)}{3} \times 100\%$$

Sehingga:

$\left(\frac{a}{d}\right)$ IGT yang merupakan tanggung jawab BIG (SK Walidata)

Rata-rata dari tiga tema:

$$= \frac{\left(\frac{835.083}{1.891.306} + \frac{1.891.306}{1.891.306} + \frac{74.436}{1.891.306}\right)}{3} \times 100\%$$

$$= 49,36\%$$

$\left(\frac{b}{e}\right)$ IGT Baru Hasil Integrasi

Total cakupan target integrasi: 2.178.133 km²

Capaian integrasi baru: 5.102 km²

$$\frac{5.102}{2.178.133} \times 100\% = 0,2342\%$$

(c/f) IGT Tema Atlas

Rata-rata dari tiga jenis atlas:

$$\left(\frac{243.838}{352868} + \frac{37.299}{87.410} + \frac{1.891.306}{9.456.530}\right) \times 100\% / 3 = 43.92\%$$

Nilai A adalah

$$A = \left(\frac{49.36\% + 0,2342\% + 43.93\%}{3} \right) = 31,17\%$$

2. Perhitungan Cakupan IGT oleh K/L sesuai Renaksi IG (B)

(g) Luas IGT yang telah diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan renaksi penyelenggaraan IG

(h) Target IGT yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan renaksi penyelenggaraan IG

$$B = \left(\frac{g}{h} \right)$$

$$B = \left(\frac{331}{415} \times 100\% \right) = 79,76\%$$

3. Perhitungan Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional (C).

$$C = (70\% \times A) + (30\% \times B)$$

$$C = (70\% \times 31,17\%) + (30\% \times 79,76\%)$$

$$C = 21,82\% + 23,93\%$$

$$C = 45,75\%$$

Berdasarkan perhitungan, capaian persentase ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir mencapai 45,75%. Nilai ini merupakan kombinasi antara cakupan IGT yang menjadi tanggung jawab BIG tercatat sebesar 31,17% dan IGT yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan renaksi penyelenggaraan IG sebesar 79,76%.

Cakupan IGT yang menjadi tanggung jawab BIG dihitung berdasarkan rata-rata kontribusi dari tiga komponen utama, yaitu IGT baru hasil integrasi, IGT sesuai penetapan walidata, serta IGT tema atlas. Kontribusi IGT Tema Atlas dalam IKSS 1.3 diukur melalui rata-rata persentase cakupan atlas taktual, atlas pariwisata, dan atlas kewilayahan, yang secara bersama-sama mempresentasikan kebutuhan informasi kewilayahan, potensi daerah, dan literasi peta. Pada Tahun 2025, Atlas Taktual disusun untuk Provinsi Jawa Tengah yang mencakup 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan capaian 34.323 Km² dan *baseline* 209.606 km². Penyusunannya didukung oleh data batas wilayah dan toponim dari Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi BIG serta mengacu pada SNI 7657:2010 untuk standardisasi singkatan nama kota. Selain itu, dilakukan uji keterbacaan peta kepada pengguna sebagai bagian dari penjaminan kualitas pemanfaatan informasi. Sementara itu, Atlas Pariwisata dengan cakupan 37.299 km² dan Atlas Kewilayahan

dengan cakupan 1.891.306 km² merupakan baseline tahun-tahun sebelumnya yang tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap total cakupan IGT nasional.

Adapun kontribusi IGT sesuai penetapan walidata diukur melalui rata-rata persentase cakupan Peta Bahaya Banjir skala 1:50.000, Peta Sistem Lahan (Morfologi) dan Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000, serta Peta Multirawan Bencana skala 1:50.000. Pada Tahun 2025, capaian Peta Bahaya Banjir skala 1:50.000 dihitung berdasarkan luasan IGT yang disusun dalam satu tahun, yaitu mencakup 12 kabupaten/kota dengan luas 22.592 km² di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lokasi ini ditetapkan berdasarkan rencana ketersediaan Peta Rupabumi Indonesia serta tren historis kejadian banjir selama 25 tahun terakhir. Penyelenggaraan IGT Bahaya Banjir dilaksanakan secara swakelola melalui tahapan persiapan dan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, survei lapangan, hingga finalisasi produk. Kegiatan ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian PU, BMKG, Kementerian LHK, BNPB, Kementerian ATR/BPN, serta konsultasi teknis dengan akademisi. Pendekatan ini bertujuan memastikan kesesuaian metode, standar, serta kebutuhan pengguna peta.

Metode pemetaan yang sebelumnya mengacu pada SNI 8197:2015 dinilai memiliki keterbatasan karena berfokus pada interpretasi geomorfologi secara manual dan belum mempertimbangkan curah hujan maksimum serta aspek hidrolika. Oleh karena itu, pada Tahun 2025 dilakukan pemutakhiran metode melalui penerapan *Modified Geomorphic Flood Index* (GFI) yang mengintegrasikan parameter topografi (DEM), penutup lahan, tekstur tanah, dan curah hujan maksimum tahunan berdasarkan periode ulang tertentu. Metode ini memungkinkan penyusunan peta bahaya banjir yang lebih dinamis, efisien, dan adaptif terhadap keterbatasan data hidrologis dan hidraulik di berbagai wilayah.

Pemutakhiran metode ini juga diikuti dengan penyusunan Spesifikasi Produk Data mengacu pada SNI ISO 19131:2014 serta penyelenggaraan metadata sesuai SNI 8843-1:2019, sebagaimana diamanatkan dalam SE Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2021. Validasi model dilakukan melalui survei lapangan di 12 kabupaten dengan pengumpulan titik historis kejadian banjir yang kemudian diuji akurasi menggunakan metode ROC/AUC.

Selain Peta Bahaya Banjir, cakupan Peta Sistem Lahan (Morfologi) dan Morfometri Bentang Lahan mencapai 1.891.306 km² dan Peta Multirawan Bencana mencapai 74.436 km², yang keduanya merupakan baseline tahun-tahun sebelumnya namun tetap diperhitungkan sebagai kontribusi dalam cakupan IGT walidata.

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala berupa blokir dan efisiensi anggaran yang berdampak pada pembatasan intensitas koordinasi, FGD, serta validasi lapangan. Selain itu, blokir 100% pada kegiatan IGT Sistem Lahan menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2025. Sebagai solusi, dilakukan penyesuaian skema kerja pada kegiatan Bahaya Banjir dan IGT Sistem Lahan tidak diperhitungkan sebagai capaian kinerja karena ketiadaan anggaran.

Capaian ketersediaan IGT pada tahun 2025 sebesar 45,75% jauh melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 25%. Namun, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 77%, capaian tersebut baru mencapai sekitar 59%, sehingga masih terdapat gap sebesar 31,25% yang harus dikejar dalam empat tahun ke depan. Analisis menunjukkan bahwa gap ini bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja produksi IGT oleh BIG, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural, yaitu sangat kecilnya kontribusi komponen IGT hasil integrasi yang pada tahun 2025 hanya mencapai 0,23%, adanya blokir anggaran pada kegiatan IGT Sistem Lahan, serta ketergantungan capaian indikator pada realisasi rencana aksi penyelenggaraan IG oleh Kementerian/Lembaga lain. Dengan demikian, pencapaian target Renstra IGT tidak terletak pada kemampuan penyusunan peta tematik, tetapi pada mekanisme integrasi lintas walidata serta dukungan kebijakan dan anggaran yang memungkinkan proses integrasi tersebut berjalan optimal.

Meskipun demikian, capaian tahun 2025 menunjukkan beberapa faktor keberhasilan yang signifikan, antara lain kontribusi besar dari IGT Tema Atlas sebagai *baseline* nasional yang mencakup seluruh wilayah daratan Indonesia, perbaikan metodologi penyusunan Peta Bahaya Banjir melalui penerapan pendekatan *Modified Geomorphic Flood Index* (GFI) dan pengujian akurasi menggunakan ROC/AUC, penerapan standar mutu produk sesuai ISO 19131 serta kelengkapan metadata sesuai SNI, serta koordinasi teknis yang intensif dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan akademisi dalam penyusunan IGT.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKSS 1.3 yaitu tidak dilaksanakannya kegiatan pemetaan IGT yang menjadi tanggung jawab BIG. Kondisi ini disebabkan karena masih berlangsungnya penyusunan dan pemutakhiran SK Walidata IGT, sehingga berdampak pada tertundanya implementasi kegiatan pemetaan IGT di tahun berjalan. Selain itu, kendala lain yang dihadapi meliputi pelaksanaan IGT yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang sesuai Rencana Aksi Penyelenggaraan IG. Secara regulasi, SK Renaksi Penyelenggaraan IG baru ditetapkan pada pertengahan tahun 2025, sehingga masih diperlukan sosialisasi dan konsolidasi kepada K/L guna

memastikan keselarasan perencanaan, pemahaman peran, serta integrasi kegiatan sesuai dengan Renaksi yang telah ditetapkan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, maka upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan pemetaan IGT pasca ditetapkannya SK Walidata IGT. BIG dapat menyiapkan kegiatan pendahuluan seperti kompilasi dan verifikasi data eksisting sebagai langkah mitigasi agar proses pemetaan lebih efisien. Terkait dengan penetapan SK Renaksi Penyelenggaraan IG, strategi ke depan difokuskan pada percepatan sosialisasi dan penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L). BIG perlu menyelenggarakan forum koordinasi, bimbingan teknis, serta penyusunan rencana kerja turunan di tingkat K/L agar implementasi rencana aksi dapat lebih terstruktur dan seragam. Di samping itu, pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala serta pemanfaatan platform berbagi data geospasial akan menjadi instrumen penting untuk memastikan keselarasan pelaksanaan IGT secara nasional.

Secara keseluruhan, capaian Sasaran Strategis 1 menegaskan bahwa penyediaan Informasi Geospasial oleh BIG telah berjalan secara sistematis, terarah, dan berlandaskan standar yang kuat. Sasaran Strategis 1 menegaskan peran BIG sebagai penyedia utama fondasi data geospasial nasional melalui penyediaan Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir, terstandar, dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan Peta Dasar termutakhir memperkuat referensi spasial nasional, ketersediaan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) menjamin keseragaman sistem koordinat dan tinggi di seluruh wilayah Indonesia, sementara ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir memperluas dukungan data spasial bagi berbagai kebutuhan pembangunan sektoral.

3.2.2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial

Sasaran Strategis 2 merupakan penjabaran dari Misi 1 BIG yakni Mempercepat Penyediaan Informasi Geospasial akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Tujuan 1 BIG yaitu Menjamin ketersediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia. Sasaran Strategis 2 diharapkan menjawab tantangan seperti keterbatasan SDM, belum meratanya infrastruktur geospasial, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta perlunya tata kelola yang mendukung ekosistem penyelenggaraan informasi geospasial yang efektif dan efisien. Selain itu SS 2 ini juga diharapkan mampu menyentuh aspek pemenuhan standar infrastruktur teknis, serta pengembangan teknologi dan sistem informasi geospasial yang adaptif. Sasaran ini turut

mendukung transformasi ekonomi dan tata kelola, khususnya dalam konteks pembangunan berbasis digital.

Untuk mengukur tingkat pencapaian Sasaran Strategis 2, digunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu:

A. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1: Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 berupa Pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial meliputi Pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM IG; Pemenuhan kapasitas penyimpanan dalam penyelenggaraan IG; Pemenuhan standar penyelenggaraan IG; pemenuhan kebijakan penyelenggaraan IG; dan Pemenuhan kelembagaan IG dengan bobot masing-masing sebesar 20%.

Berdasarkan tabel 3.10, hasil pengukuran IKSS tahun 2025 target persentase pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial ditetapkan sebesar 14% dan realisasi mencapai 15,96%.

Tabel 3. 10 Capaian Kinerja IKSS 2.1 Tahun 2025

SS 2	Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial							
IKU	Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial							
Satuan	Target					Target PK	Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025	2025
%	14	25	56	70	81	14	15,96	110

Formulasi perhitungan untuk mengukur indikator kinerja, diperoleh melalui parameter sebagai berikut:

1. Pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM IG (A)

Pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM IG dilakukan melalui pemenuhan standar kompetensi SDM IG; peningkatan kapasitas pusat pengembangan kompetensi IG; pemenuhan kualitas lembaga sertifikasi kompetensi bidang IG untuk mendorong akselerasi pemenuhan SDM.

- Indikator 1: Pemenuhan Standar Kompetensi SDM IG (bobot: 0,6)

$$= \frac{\text{Jumlah standar kompetensi SDM IG yang dihasilkan sampai dengan tahun penilaian}}{\text{Jumlah standar kompetensi SDM IG yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{34} \times 100\% = 0\%$$

Hal ini disebabkan oleh anggaran kegiatan yang mendukung indikator terblokir secara keseluruhan

- Indikator 2 = Pemenuhan kapasitas Pusat Pengembangan Kompetensi IG (bobot: 0,1) (sumber: Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial)
Pemenuhan kapasitas kompetensi IG terdiri dari lima aspek utama yaitu Sistem Pembelajaran Terintegrasi, SDM Pusat PKIG, Instrumen Pembelajaran, Infrastruktur Pendukung Pembelajaran, dan Perpustakaan. Realisasi capaian peningkatan kapasitas Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial (Pusat PKIG) Tahun 2025 adalah 17,00% merupakan hasil pelaksanaan berbagai kegiatan penguatan kapasitas yang mencakup aspek sistem pembelajaran, sumber daya manusia, instrumen pembelajaran, infrastruktur pendukung, dan perpustakaan.
- Indikator 3= Pemenuhan Kualitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bidang Informasi Geospasial (bobot: 0,3)

$$= \frac{\text{Jumlah nilai pemenuhan kualitas LSP IG pada tahun penilaian}}{\text{Jumlah nilai maksimal kualitas LSP IG}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{56} \times 100\% = 0\%$$

Hal ini disebabkan oleh anggaran kegiatan yang mendukung indikator terblokir secara keseluruhan

Berdasar 3 (tiga) indikator tersebut, dihasilkan realisasi akhir sebagai berikut:

Pemenuhan Infrastruktur Pembinaan SDM IG = (0,6 x Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi SDM) + (0,1 x Persentase Pemenuhan Kapasitas Kompetensi IG Tahun 2025) + (0,3 x Persentase pemenuhan kualitas lembaga sertifikasi)

$$= (0,6 \times 0\%) + (0,1 \times 17,00\%) + (0,3 \times 0\%)$$

$$= 0\% + 1,7\% + 0\%$$

$$= 1,7\%$$

Pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM Informasi Geospasial dilakukan melalui penyediaan standar kompetensi Informasi Geospasial (atau regulasi lainnya) untuk mendorong akselerasi pemenuhan SDM dan kapasitas pusat pengembangan kompetensi IG serta pembinaan lembaga sertifikasi kompetensi bidang IG. Standar kompetensi SDM Informasi Geospasial disusun berdasarkan konsensus/kesepakatan semua pihak. Standar kompetensi Informasi Geospasial merupakan persyaratan atau

spesifikasi teknis, termasuk tata cara dan metode yang dibakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan IG (pengumpulan Data Geospasial, pengolahan DG dan IG, penyimpanan dan pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan Informasi Geospasial) yang dilakukan oleh SDM industri (tenaga profesional) dan SDM ASN (pejabat fungsional surveyor pemetaan). Kinerja pembentuk ini selain diampu oleh Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial juga didukung oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial (Pusat PKIG). Dalam pengembangan kompetensi informasi geospasial diselenggarakan meliputi instrumen pembelajaran, infrastruktur pendukung pembelajaran, sistem pembelajaran terintegrasi, penyelenggara pembelajaran dan perpustakaan. Pentingnya sertifikasi kompetensi bidang IG merupakan bentuk penjaminan mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pada bidang IG. Penjaminan mutu tersebut dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi independen bidang IG disebut Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Informasi Geospasial (LSP IG). Persentase pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM Informasi Geospasial adalah ukuran yang menggambarkan kondisi ketersediaan standar kompetensi IG (meliputi tenaga profesional Informasi Geospasial, pejabat fungsional surveyor pemetaan) yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2029 dan menggambarkan kapasitas pusat pengembangan kompetensi SDM IG serta menggambarkan kualitas lembaga sertifikasi kompetensi bidang Informasi Geospasial.

2. Pemenuhan kapasitas penyimpanan *Geospatial Computing Center* (B)

Pemenuhan kapasitas *Geospatial Computing Center* untuk memfasilitasi produksi data dan informasi geospasial dasar dihitung dari jumlah perangkat yang dipenuhi pada tahun sebelumnya ditambahkan dengan jumlah perangkat yang dipenuhi pada tahun berjalan dibagi dengan target 5 tahunan (200 perangkat). Pada tahun 2025 telah terpenuhi 3 perangkat sehingga capaiannya adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Kapasitas Penyimpanan GCC yang tersedia}}{\text{Kapasitas penyimpanan GCC yang dibutuhkan}} \times 100\% \\ &= \frac{3}{200} \times 100\% \\ &= 1,50\% \end{aligned}$$

Kegiatan pemenuhan kapasitas *Geospatial Computing Center* untuk memfasilitasi produksi data dan informasi geospasial dasar serta peningkatan kapasitas penyimpanan Informasi Geospasial. Kedua aktivitas ini menjadi bagian dari penguatan dan perluasan infrastruktur TIK secara nasional. Geoportal JIGN Nasional dikelola oleh BIG, geoportal adalah pintu utama akses data spasial dengan fungsi utama: menyediakan katalog data

geospasial nasional, mengintegrasikan data dari simpul-simpul JIGN, menjadi sarana pencarian, visualisasi dan berbagi data spasial lintas instansi. Pemenuhan kapasitas *Geospatial Computing Center* merujuk pada pengadaan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi yang memadai untuk pengolahan data, analisis, dan penyimpanan data geospasial dalam jumlah besar.

Dengan adanya pelaksanaan peta dasar skala besar 1:5.000 yang dimulai sejak tahun 2024, maka dikalkulasi akan membutuhkan penambahan server untuk pengolahan data dan proses mapping, sehingga sampai dengan tahun 2029 direncanakan dapat tersedia perangkat pengolahan data spasial dan mapping dalam mendukung peta dasar skala besar 1:5.000 sebanyak 200 unit perangkat pengolah data. Perangkat Sistem Produksi Peta Terintegrasi yang diimplementasikan pada Prototipe Sistem Produksi Peta Terintegrasi bertujuan untuk menyediakan layanan komputasi dan pemrosesan informasi geospasial berbasis *cloud* yang didukung infrastruktur komputasi di *Geospatial Computing Center* Badan Informasi Geospasial.

3. Pemenuhan fasilitas standar penyelenggaraan IG (C)

Standar Penyelenggaraan IG adalah standar yang menjadi acuan dalam tahapan proses penyelenggaraan IG dimulai dari tahap pengumpulan Data Geospasial (DG) sampai penggunaan IG harus berdasarkan standar/terstandar dengan baik sehingga kegiatan penyelenggaraan IG berjalan optimal. Target pemenuhan/perumusan standar menurut roadmap standar IG 2025-2029 sebanyak 22 standar.

Pemenuhan fasilitas standar penyelenggaraan IG

$$= \frac{\text{Jumlah standar penyelenggara IG yang tersedia}}{\text{Jumlah standar penyelenggara IG yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{22} \times 100\%$$

$$= 4,5\%$$

4. Pemenuhan fasilitas pemenuhan kebijakan penyelenggaraan IG (D)

Pemenuhan kebijakan penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional merujuk pada pelaksanaan dan pencapaian standar, pedoman, serta aturan yang ditetapkan untuk memastikan data dan informasi geospasial yang dihasilkan, dikelola, dan digunakan di tingkat nasional memiliki kualitas, konsistensi, dan keterpaduan yang tinggi. Target dokumen kebijakan penyelenggaraan IG Nasional sampai tahun 2029 adalah 4 dokumen. Capaian tahun 2025 sehubungan alokasi anggaran dilakukan blokir seluruhnya maka tahun 2025 tidak terdapat capaian (0).

Pemenuhan fasilitas pemenuhan kebijakan penyelenggaraan IG

$$= \frac{\text{Kebijakan penyelenggara IG Nasional yang telah disusun}}{\text{Jumlah Kebijakan penyelenggara IG Nasional yang akan disusun sampai dengan 2029}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{4} \times 100\% = 0\%$$

Fasilitasi kebijakan penyelenggaraan IG dalam Rencana Strategis BIG 2025-2029 merupakan salah satu upaya fundamental untuk memastikan IG menjadi infrastruktur strategis nasional yang dikelola secara sistematis, terkoordinasi, dan berdampak luas pada pembangunan nasional. Kebijakan ini bukan sekadar pengaturan teknis atau administratif, melainkan menjadi fondasi untuk pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan akurat di semua tingkat pemerintahan dan sektor pembangunan juga mekanisme penguatan outcome program IG melalui penyesuaian kebijakan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas simpul jaringan.

Melalui pemenuhan fasilitasi kebijakan penyelenggaraan IG, *outcome* yang diharapkan antara lain tata kelola IG yang terintegrasi; kualitas data geospasial yang meningkat; interoperabilitas sistem IG; pemanfaatan IG dalam pembangunan nasional; sedangkan impact yang dituju yaitu: perencanaan pembangunan berbasis spasial, pengambilan keputusan berbasis data, efektivitas pelayanan publik serta peningkatan daya saing nasional.

5. Pemenuhan fasilitasi kelembagaan IG (E)

Pemenuhan fasilitasi kelembagaan IG upaya penguatan, pembentukan, pembinaan, dan dukungan teknis yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama instansi terkait untuk memperkuat Simpul Jaringan (SJ) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional terdiri Simpul Jaringan Tingkat Pusat yang meliputi lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Simpul Jaringan Tingkat Daerah yang meliputi seluruh pemerintah daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pemenuhan fasilitasi kelembagaan IG:

$$= \frac{\text{Jumlah simpul jaringan tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan simpul jaringan}} \times 100\%$$

$$= \frac{456}{633} \times 100\%$$

$$= 72,04\%$$

Berdasarkan 5 (lima) parameter perhitungan, maka Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial:

$$= 20\% (A) + 20\% (B) + 20\% (C) + 20\% (D) + 20\% (E)$$

$$= 20\% (1,7\%) + 20\% (1,5\%) + 20\% (4,5\%) + 20\% (0\%) + 20\% (72,04\%)$$

$$= \mathbf{15,96\%}$$

Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) secara nasional dilaksanakan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang terdiri atas simpul jaringan pusat dan daerah. Simpul jaringan merupakan unit kelembagaan pada kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda), dan instansi lain yang bertanggung jawab dalam produksi, pengelolaan, diseminasi, serta pemanfaatan Informasi Geospasial, tercatat total keseluruhan 633 K/L, Pemda dan instansi lain.

Fasilitasi kelembagaan simpul jaringan adalah serangkaian upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh BIG untuk memperkuat kapasitas, tata kelola, dan kinerja simpul jaringan dalam penyelenggaraan IG sesuai standar nasional.

Tingkat capaian kelembagaan penyelenggaraan IG terbagi dalam 5 (lima) kategori, dimulai dari tingkat paling ideal yaitu Unggul sampai dengan tingkat rendah yaitu Terbangun. Berikut pembagian kategori simpul jaringan:

1) Unggul

Kualitas data spasial yang diberbagipakaikan di Geoportal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses keberlangsungan pengelolaan simpul jaringan IG sudah terjaga dengan adanya peta jalan (roadmap), SOP serta anggaran khusus untuk pengembangan SDM pengelola Data IG.

2) Optimal

Geoportal sudah beroperasi penuh dan juga didukung oleh perangkat regulasi yang sudah jelas, serta didukung oleh sumberdaya manusia/staf yang kompeten sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

3) Berkembang

Pengelolaan Geoportal dengan cakupan data yang tersedia sudah sesuai dengan standar, serta mekanisme publikasi data sudah dilakukan secara terstruktur.

4) Operasional

Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah sudah memiliki Geoportal yang terkoneksi dengan Geoportal Nasional serta ada regulasi kelembagaan yang mengatur penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

5) Terbangun

Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah baru menginisiasi pembangunan Simpul Jaringan IG, ini ditandai dengan sudah adanya Data IG didalam Geoportal untuk di sebarluaskan dan dibagipakaikan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKSS 2.1 yaitu keterbatasan anggaran pada tahun 2025 menyebabkan sebagian kegiatan strategis, seperti pemenuhan standar kompetensi SDM IG dan fasilitasi kebijakan penyelenggaraan IG tidak dapat direalisasikan, serta capaian pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM IG sebagai parameter perhitungan indikator, masih rendah. Selain itu, masih terdapat tantangan struktural berupa belum meratanya kapasitas kelembagaan simpul jaringan, keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM bidang geospasial, serta kebutuhan peningkatan perangkat dan kapasitas pengolahan data untuk mendukung produksi peta dasar skala besar secara optimal.

Dalam mengatasi kendala tersebut, upaya yang dilakukan BIG akan melakukan penajaman skala prioritas pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial, khususnya pada penguatan kapasitas SDM dan penyusunan regulasi strategis. Diversifikasi sumber pembiayaan melalui skema kolaborasi, cost sharing dengan simpul jaringan, serta pemanfaatan dukungan program nasional berbasis transformasi digital menjadi alternatif untuk menjaga kesinambungan program. Pembinaan kelembagaan dilakukan secara bertahap melalui peningkatan status simpul jaringan dari kategori “Terbangun” menuju “Unggul”, dengan pendampingan teknis, penyusunan roadmap, serta penguatan tata kelola internal.

3.2.3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial

Sasaran Strategis 3 merupakan penjabaran dari Misi 2 dan Tujuan 2 BIG. SS 3 berperan sebagai salah satu faktor pemampu (*enabler*) utama dalam pencapaian Tujuan 2 “Meningkatnya penggunaan informasi geospasial”, karena peningkatan akses dan berbagi pakai informasi geospasial melalui JIGN secara langsung mendorong meningkatnya tingkat pemanfaatan informasi geospasial oleh pengguna. Sasaran Strategis ini diarahkan untuk memperluas pemanfaatan informasi geospasial melalui penyediaan akses yang lebih terbuka serta penguatan peran industri geospasial nasional. Fokus sasaran strategis 3 adalah peningkatan praktik berbagi pakai informasi geospasial melalui pemanfaatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagai sarana utama dalam mendukung ketersediaan dan pertukaran data geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di berbagai bidang.

Untuk mengukur tingkat pencapaian Sasaran Strategis 3, digunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu:

A. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1: Persentase (%) Informasi Geospasial yang telah diberbagipakaikan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk Sasaran Strategis 3 adalah “Persentase Informasi Geospasial (IG) yang diberbagipakaikan”. Berbagi pakai Informasi Geospasial didefinisikan sebagai penggunaan bersama IG melalui portal berbasis web yang dapat diakses oleh pengguna. Dalam hal ini, JIGN berfungsi sebagai platform utama yang memfasilitasi pertukaran data geospasial lintas instansi dan lintas sektor, sekaligus menjadi instrumen untuk menjamin keterbukaan akses, konsistensi standar, dan akuntabilitas data.

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 (IKSS 3.1) dilakukan dengan menghitung proporsi IG yang telah dibagipakaikan melalui portal berbasis web (*Ina-Geoportal*) dibandingkan dengan total IG yang dihasilkan oleh BIG dalam periode pengukuran. Informasi Geospasial yang diberbagipakaikan oleh BIG meliputi Peta Dasar di wilayah darat, Peta Dasar di wilayah laut dan pantai, serta Informasi Geospasial Tematik yang ditugaskan kepada BIG. Ketiga kelompok data tersebut merepresentasikan komponen utama IG yang memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, hingga pelayanan publik berbasis lokasi. Seluruh komponen memperoleh bobot yang setara dalam pengukuran IKSS 3.1.

Berdasarkan tabel 3.11, hasil pengukuran IKSS tahun 2025, target persentase IG yang diberbagipakaikan ditetapkan sebesar 33%, dengan realisasi mencapai 87,07%. Capaian ini setara dengan tingkat keberhasilan sebesar 110% dari target yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja berbagi pakai IG melalui JIGN telah melampaui ekspektasi awal dan mencerminkan percepatan signifikan dalam keterbukaan akses data geospasial yang dikelola oleh BIG.

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja IKSS 3.1 Tahun 2025

SS 3	Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial							
IKU	Persentase IG yang diberbagipakaikan							
Satuan	Target					Target PK	Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025	2025
%	33	56	59	42	79	33	87,07	110

Formulasi perhitungan untuk mengukur indikator kinerja adalah sebagai berikut:

$$D = \frac{A + B + C}{3}$$

$$D = \frac{\left(\left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%\right) + \left(\left(\frac{c}{d}\right) \times 100\%\right) + \left(\left(\frac{e}{f}\right) \times 100\%\right)}{3}$$

D : Persentase total Informasi Geospasial yang telah diberbagipakaikan

A : Persentase Peta Dasar wilayah darat yang telah diberbagipakaikan, dihitung dengan menggunakan rumus :

a : jumlah Peta Dasar wilayah darat yang telah masuk dan dipublikasikan melalui Ina-Geoportal

b : jumlah Peta Dasar wilayah darat yang dihasilkan oleh BIG

B : Persentase Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai yang diberbagipakaikan, dihitung dengan menggunakan rumus :

c : jumlah Peta Dasar wilayah laut dan pantai yang telah masuk dan dipublikasikan melalui Ina-Geoportal

d : jumlah Peta Dasar wilayah laut dan pantai yang dihasilkan oleh BIG

C : Persentase Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang diberbagipakaikan, dihitung dengan menggunakan rumus :

e : jumlah IGT yang ditugaskan kepada BIG dan telah masuk serta dipublikasikan melalui Ina-Geoportal

f : jumlah IGT yang ditugaskan kepada BIG

Berdasarkan cara hitung tersebut maka diperoleh realisasi sebagai berikut:

$$D = \frac{\left(\left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%\right) + \left(\left(\frac{c}{d}\right) \times 100\%\right) + \left(\left(\frac{e}{f}\right) \times 100\%\right)}{3}$$

$$D = \frac{\left(\left(\frac{193.121}{193.121}\right) \times 100\%\right) + \left(\left(\frac{987.736}{987.736}\right) \times 100\%\right) + \left(\left(\frac{3.047.730}{4.978.370}\right) \times 100\%\right)}{3}$$

$$D = \frac{100\% + 100\% + 61,22\%}{3}$$

$$D = 87,07\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa praktik berbagi pakai Informasi Geospasial BIG pada tahun 2025 telah mencapai tingkat yang sangat baik, dengan persentase total sebesar 87,07%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan BIG dalam membuka akses dan mempublikasikan sebagian besar Informasi Geospasial sebagai

bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Seluruh Peta Dasar baik wilayah darat maupun laut dan Pantai yang dihasilkan sampai dengan 2025 telah sepenuhnya dipublikasikan, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas oleh para pemangku kepentingan. Capaian ini merefleksikan kematangan tata kelola informasi geospasial BIG, baik dari sisi produksi, standarisasi, maupun publikasi. Untuk Informasi Geospasial Tematik meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan Peta Dasar, capaian ini tetap menunjukkan kinerja yang baik mengingat karakteristik IGT yang lebih beragam dan spesifik, serta memerlukan proses harmonisasi, validasi, dan klarifikasi kewenangan sebelum dapat dipublikasikan. Selisih antara jumlah IGT yang ditugaskan dan yang telah dipublikasikan mengindikasikan masih adanya potensi peningkatan kinerja melalui percepatan proses integrasi, standarisasi metadata, serta penguatan koordinasi lintas unit dan lintas instansi.

Capaian IKSS 3.1 menunjukkan kinerja yang baik, namun masih terdapat beberapa faktor spesifik yang mempengaruhi optimalisasi realisasi target. Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan produksi dan pemutakhiran informasi geospasial, terutama untuk mendukung agenda prioritas nasional dan kebutuhan sektoral. Namun demikian, peningkatan produksi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan percepatan proses standarisasi dan publikasi dalam sistem berbagi pakai sehingga belum seluruhnya masuk dalam layanan berbagi pakai. Faktor penghambat lain yang menyebabkan proses berbagi pakai tidak berjalan efektif adalah kurangnya optimalnya penggunaan layanan web service oleh stakeholder.

Updaya yang dilakukan dalam menghadapi faktor penghambat tersebut yaitu mengoptimalkan kebijakan berbagi pakai Informasi Geospasial BIG dengan menempuh strategi yang bersifat sistemik—mencakup aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, data, serta ekosistem pemanfaatan.

3.2.4. Sasaran Strategis 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di BIG

Sasaran Strategis 5 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Badan Informasi Geospasial (BIG), merupakan fondasi penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Sasaran strategis ini secara langsung mendukung Misi 3 BIG, yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dalam Memperkuat Transformasi Menuju Indonesia Emas, melalui penguatan sistem, proses, dan budaya kerja birokrasi yang profesional serta berintegritas. Sasaran strategis 5 juga menjadi penjabaran dari Tujuan 3 yang mendukung upaya

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi di lingkungan BIG.

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dilaksanakan melalui implementasi Reformasi Birokrasi (RB) secara berkelanjutan dan terintegrasi, yang mencakup penataan kelembagaan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya aparatur yang adaptif dan berdaya saing. Reformasi Birokrasi menjadi instrumen strategis BIG dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang berdampak nyata terhadap kinerja organisasi dan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, Reformasi Birokrasi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden serta ditetapkan sebagai salah satu Prioritas Nasional, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya publik. Dengan demikian, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BIG tidak hanya menjadi komitmen internal organisasi, tetapi juga kontribusi strategis dalam mendukung agenda transformasi nasional menuju Indonesia Emas melalui tata kelola pemerintahan yang unggul dan berkelanjutan.

Untuk mengukur tingkat pencapaian Sasaran Strategis 5, digunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu:

A. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1: Nilai Reformasi Birokrasi BIG

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk Sasaran Strategis 5 adalah Nilai Reformasi Birokrasi BIG. Nilai reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, reformasi birokrasi merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Secara umum, tujuan dan sasaran implementasi reformasi birokrasi akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional. Nilai Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolok ukur kinerja yang diadopsi BIG secara konsisten. Adanya indikator Nilai Reformasi Birokrasi BIG bertujuan untuk mengetahui sejauh mana paradigma dan tata kelola telah terwujud. Indikator ketercapaian sasaran strategis 5 yaitu Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BIG mengalami peningkatan sampai dengan akhir periode Renstra BIG tahun 2025-2029.

Tabel 3. 12 Capaian Kinerja IKSS 5.1 Tahun 2025

SS 5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG							
IKU	Nilai Reformasi Birokrasi BIG							
Satuan	Target					Target PK	Realisasi	Capaian
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025	2025
Nilai RB	87,4	87,5	87,6	87,7	87,8	77,2	87,43	110

Berdasarkan tabel 3.12, hasil pengukuran IKSS 5.1 tahun 2025, target Nilai Reformasi Birokrasi BIG ditetapkan sebesar 77,2 dengan realisasi mencapai 87,43. Capaian ini setara dengan tingkat keberhasilan sebesar 110% dari target yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi BIG pada Tahun 2025 berjalan optimal dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung kolaborasi, baik secara internal maupun lintas pemangku kepentingan. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Capaian nilai RB General yang meningkat, yang didukung oleh kontribusi perbaikan pada indeks-indeks pembentuk Reformasi Birokrasi General;
2. Kontribusi BIG dalam pelaksanaan RB Tematik melalui penyediaan data geospasial yang akurat dan terintegrasi, mendukung keterpaduan program RB Tematik pada isu-isu strategis nasional. Kolaborasi lintas sektor dan koordinasi yang intensif dengan K/L pengampu RB Tematik sebagai upaya dalam peningkatan capaian nilai RB Tematik serta penguatan peran BIG dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.
3. Adanya komitmen yang kuat dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal, sehingga seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat sasaran; dan
4. Koordinasi dan sinergi antarunit kerja yang semakin baik, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dalam mendukung tujuan organisasi dan kolaborasi strategis BIG.

Pelaksanaan RB dirancang sebagai upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam implementasinya, RB tidak hanya berfokus pada penguatan sistem internal organisasi, tetapi juga diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan RB dibagi ke dalam dua dimensi utama, yaitu RB General dan RB Tematik.

RB General bertujuan untuk memotret kemajuan reformasi birokrasi berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang, sedangkan RB Tematik menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait.

Sesuai Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/159/RB.06/2025 tanggal 24 April 2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, bahwa nilai RB BIG adalah sebesar 87,43 atau masuk ke dalam kategori A- dengan rata-rata nilai RB Nasional Kementerian/Lembaga sebesar 82,98. Nilai RB BIG ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan penilaian di tahun 2023 yaitu sebesar 76,93. Rincian nilai RB General dan RB Tematik Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.13.


Tabel 3. 13 Rincian Hasil Evaluasi RB BIG Tahun 2024

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
1.	RB General	100	81,19
2.	RB Tematik	10	6,24
Indeks RB		110	87,43
			(A-)

Berdasarkan gambar 3.8 komparasi nilai Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2020–2024, capaian RB BIG menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan semakin kompetitif dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional. Pada periode 2020–2022, nilai RB BIG masih berada di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, kesenjangan tersebut terus menyempit yang mengindikasikan adanya percepatan perbaikan tata kelola di lingkungan BIG. Pada tahun 2023, nilai RB BIG (76,93) hampir setara dengan rata-rata nasional (76,81). Puncaknya pada tahun 2024, BIG berhasil melampaui rata-rata nasional dengan capaian 87,43 dibandingkan 82,98. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BIG tidak hanya mengalami perbaikan internal, tetapi juga mampu melampaui kinerja rata-rata K/L secara nasional.

Keberhasilan peningkatan nilai RB BIG tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai RB General yang didorong oleh penguatan pada seluruh indeks pembentuknya, antara lain perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan akuntabilitas, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan SDM aparatur, serta peningkatan

kualitas pelayanan publik. Perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan pada aspek-aspek tersebut berdampak langsung terhadap kenaikan skor komponen manajemen perubahan dan pengawasan. Selain itu, peningkatan nilai RB Tematik juga memberikan kontribusi signifikan, khususnya dalam mendukung agenda prioritas nasional seperti percepatan investasi, pengentasan kemiskinan, dan pengendalian inflasi melalui dukungan informasi geospasial yang terintegrasi. Sinergi antara penguatan RB General dan optimalisasi RB Tematik inilah yang menjadi faktor kunci dalam mendorong lompatan capaian nilai RB BIG pada tahun 2024 sehingga mampu melampaui rata-rata nasional.



Gambar 3. 8 Komparasi Nilai Rata-Rata RB Nasional dan Nilai RB BIG Tahun 2020-2024

Keberhasilan tersebut didukung dengan adanya komitmen pimpinan dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi, peran tim Reformasi Birokrasi yang secara aktif dan berkesinambungan dalam mengawal area perubahan Reformasi Birokrasi, dan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2024.

A.1 Capaian Reformasi Birokrasi General Tahun 2024

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN-RB menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB) BIG dalam rangka mencapai tujuan yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Badan Informasi Geospasial. Tabel 3.14 merupakan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2024 yang diperoleh dari portal RB Nasional <https://portalrb.menpan.go.id/>.

Tabel 3. 14 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2024

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1.	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,17	2,17
2.	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5,06
3.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
4.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2
5.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,27	2,62
6.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	2	2
7.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	71,23	2,85
8.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	96,28	1,93
9.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	98,09	1,96
10.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	84,17	1,68
11.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,79	1,9
12.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	3	0,9
13.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	80,62	1,21
14.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	1,5	99,28	1,49
15.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	2,68	0,8
16.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	73,67	1,47
17.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	333	3,25

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
18.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,51	1,35
19.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	-	-
20.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	3,88	6,98
21.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian Prioritas Nasional	3	93,54	2
22.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Kementerian/ Lembaga	7	100	4,99
23.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	3	5
24.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	87,28	3,49
25.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	69	2,76
26.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	82,42	8,24
27.	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	88,13	7,05
28.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	3	1,2
Nilai RB General					78,35
Nilai RB General Penyesuaian					81,19

A.2 Capaian Reformasi Birokrasi Tematik 2024

Selain RB General, pelaksanaan RB juga difokuskan melalui pendekatan RB Tematik. RB Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas, sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, BIG berkontribusi pada Tema RB Tematik meliputi:

- 1) Pengentasan Kemiskinan;
- 2) Peningkatan Investasi;
- 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;
- 4) Pengendalian Inflasi; dan
- 5) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Target RB Tematik BIG diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis dan prioritas nasional sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi BIG di bidang informasi geospasial. Tabel 3.15 merupakan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2024 yang diperoleh dari portal RB Nasional <https://portalrb.menpan.go.id/>.

Tabel 3. 15 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik BIG Tahun 2024

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1.	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan	2	1,14	1,14
2.	Capaian Utama RB Tematik	Peningkatan Investasi	2	1,41	1,41
3.	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2	1,25	1,25
4.	Capaian Utama RB Tematik	Pengendalian Inflasi	2	0,58	0,58
5.	Capaian Utama RB Tematik	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	1,86	1,86
Nilai RB Tematik					6,24


Berdasarkan Hasil Evaluasi RB Tematik BIG Tahun 2024, menunjukkan nilai RB Tematik sebesar 6,24 dengan variasi capaian pada masing-masing indikator penilaian. BIG secara proaktif melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi (Renaksi) RB Tahun 2025. Renaksi tersebut dirancang sebagai tindak lanjut atas indikator yang masih memerlukan penguatan sekaligus sebagai upaya dalam meningkatkan nilai capaian RB Tematik BIG. Komitmen ini menegaskan peran strategis BIG dalam mendukung agenda RB Tematik secara lebih terarah, terukur, dan berdampak. Adapun dukungan BIG dalam pelaksanaan RB Tematik antara lain sebagai berikut:

1) Pengentasan Kemiskinan

Dalam upaya memperkuat efektivitas kebijakan dan program perlindungan sosial, peningkatan akurasi data kemiskinan menjadi prasyarat penting agar intervensi pemerintah dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat. BIG melakukan kegiatan penandaan geografis pada masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagai bagian dari *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tematik. Pada tahun 2024 BIG berkontribusi nyata dalam penyediaan analisis geospasial untuk mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan berbasis

indikator akses air minum layak, pemanfaatan data Pendataan Keluarga BKKBN, serta integrasi data P3KE dalam pendekatan spasial. Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta melibatkan berbagai pihak seperti BKKBN, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden, PUPR, BMKG, dan BIG, sehingga mendorong konvergensi data dan program lintas sektor secara lebih terarah dan berbasis lokasi.

Adapun *output* utama kegiatan ini adalah tersusunnya Peta Lokasi Prioritas Penyediaan Sumber Air Minum Layak berbasis analisis koefisien urgensi dan metode *Hot Spot Analysis* yang menghasilkan delineasi wilayah prioritas secara lebih tegas dan terkelompok. Peta tersebut dilengkapi dengan rekomendasi pengembangan WebGIS dan *dashboard* untuk mendukung *situation room* Kemenko PMK sebagai alat koordinasi dan pengambilan keputusan. Hasil ini diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran intervensi program penyediaan air minum layak, memperkuat efisiensi mobilisasi program, serta memastikan integrasi kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan ekstrem.




Gambar 3. 9 Peta Lokasi Prioritas Penyediaan Sumber Air Minum Layak

Sebagai upaya peningkatan kontribusi BIG dalam pelaksanaan RB Tematik, pada tahun 2025 BIG memastikan tersedianya penandaan geografis pada data masyarakat miskin dan miskin ekstrem, dengan menyediakan informasi koordinat pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dukungan ini diwujudkan dengan penyediaan informasi koordinat berbasis

Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta integrasi data keluarga kategori Desil-1 pada seluruh 38 provinsi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, BIG berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menganalisis data jumlah keluarga miskin ekstrem secara nasional.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini, BIG menghasilkan peta sebaran jumlah keluarga Desil-1 per desa melalui metode agregasi data spasial, sehingga tersedia informasi yang lebih presisi, terintegrasi, dan berbasis bukti. Hasil ini memperkuat peran strategis BIG dalam menyediakan dasar pengambilan kebijakan untuk mengidentifikasi kantong kemiskinan, menganalisis pola dan penyebab kemiskinan, memetakan akses layanan dasar, serta mendukung integrasi dan evaluasi program bantuan sosial dan pembangunan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran.



Gambar 3. 10 Analisis Agregasi DTSEN dari Kemenko PM

2) Peningkatan Investasi

Kontribusi BIG dalam mendukung RB Tematik Peningkatan Investasi pada tahun 2024 diwujudkan melalui pelaksanaan verifikasi subjek hukum atas Peta ILOK-Sawit dalam kawasan hutan sebagai dasar penyusunan SK Tagih PSDH-DR PNPB Sektor Kehutanan. BIG berperan melakukan analisis geospasial berbasis integrasi Informasi Geospasial Tematik dalam kerangka Kebijakan Satu Peta, yang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu verifikasi konsistensi dan kelengkapan data spasial maupun nonspasial,

serta analisis geospasial lanjutan untuk menentukan luasan dan subjek hukum yang tepat. Peran ini menjadi bagian dari pelaksanaan Keppres Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satgas Sawit, sekaligus kontribusi konkret BIG dalam memperbaiki tata kelola industri sawit dan mengoptimalkan penerimaan negara guna mendukung iklim investasi yang lebih pasti dan akuntabel.

Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dalam kerangka Satgas Sawit. Pihak-pihak yang terlibat antara lain BIG, BPKP, Kemenko Marves, KLHK, KPK, Kementerian Pertanian, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Keuangan. Kolaborasi tersebut mencakup proses penyediaan dan integrasi data, verifikasi, perhitungan potensi tagihan, hingga proses penagihan dan penegakan hukum. Sinergi ini memperkuat validitas data dan memastikan bahwa perhitungan kewajiban PSDH-DR dilakukan secara objektif dan berbasis bukti spasial yang terintegrasi.

Pada rencana aksi tahun 2025, dukungan BIG dalam peningkatan investasi ditunjukkan dengan mensinkronisasikan 3.788.500 hektar Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk mendukung perbaikan tata kelola investasi, guna meningkatkan realisasi investasi dan menciptakan iklim usaha yang ramah dan kompetitif. Untuk mencapainya, terdapat 3 sasaran kegiatan yaitu:

- Penyediaan IGT Kesesuaian Areal Statement PBB Sektor P5 Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau
- Integrasi informasi geospasial tematik untuk penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan
- Integrasi informasi geospasial tematik bukaan tambang dengan penutup lahan Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar

3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Dalam mendukung RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, BIG berkontribusi melalui optimalisasi 3 (tiga) layanan utama berbasis geospasial. Pertama, penguatan dan optimalisasi aplikasi SINAR untuk penyelenggaraan Nama Rupabumi secara digital, yang mempercepat proses verifikasi, standardisasi, dan penetapan nama rupabumi secara lebih transparan dan terdokumentasi. Kedua, optimalisasi Ina-Geoportal sebagai *platform* integrasi dan diseminasi data geospasial untuk mendukung

penanganan stunting melalui penyediaan peta tematik dan analisis spasial yang terintegrasi. Ketiga, digitalisasi proses persetujuan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan persetujuan substansi tata ruang.

Pada pelaksanaannya, BIG melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Secara internal, unit teknis terkait pengelolaan nama rupabumi, infrastruktur geospasial, serta layanan IGD berperan dalam pengembangan sistem dan penyempurnaan proses bisnis. Secara eksternal, kolaborasi dilakukan dengan kementerian/lembaga seperti Kementerian ATR/BPN dalam penyusunan RDTR, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pemanfaatan data untuk penanganan stunting, serta tim koordinasi nasional dan daerah dalam penyelenggaraan nama rupabumi. Sinergi ini memastikan integrasi data, keselarasan kebijakan, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis geospasial.

Hasil akhir dari pengembangan sistem informasi ini meliputi tersedianya aplikasi SINAR yang lebih optimal dan terintegrasi, meningkatnya pemanfaatan Ina-Geoportal sebagai pusat berbagi data dan analisis geospasial untuk intervensi stunting, serta terbangunnya sistem digital persetujuan IGD yang mendukung percepatan penyusunan RDTR. Rencana aksi tersebut sebagai bukti nyata bahwa BIG berperan dalam peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan yang lebih cepat, transparan, terdokumentasi, dan berbasis data spasial, sekaligus memperkuat peran BIG sebagai penyedia informasi geospasial yang andal dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

4) Pengendalian Inflasi

Dukungan BIG pada RB Tematik Pengendalian Inflasi melalui percepatan penyediaan Data Geospasial Dasar (DG Dasar) dan Peta Dasar skala besar (1:5.000). Kontribusi utama BIG terletak pada penyediaan unsur jaringan transportasi dalam peta dasar yang dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran distribusi pangan dan logistik, sebagai salah satu strategi pengendalian inflasi nasional. Program percepatan pemetaan yang dimulai dari wilayah Sulawesi, BIG menyediakan orthofoto, DSM/DTM, serta data vektor delapan unsur peta dasar (garis pantai, hipsografi, perairan, nama

rupabumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, serta penutup lahan) yang berfungsi sebagai decision support system dan planning support system bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga.

Dalam pelaksanaannya, BIG menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah daerah se-Sulawesi, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Keuangan. Koordinasi ini memperkuat sinergi pusat–daerah melalui dukungan terhadap Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID), khususnya dalam aspek kelancaran distribusi komoditas strategis. Kegiatan Kick Off di Makassar menjadi momentum sosialisasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait pemanfaatan peta dasar untuk perencanaan pembangunan, pengendalian tata ruang, optimalisasi pajak daerah, serta efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok.

Output utama kegiatan ini adalah tersedianya DG Dasar dan Peta Dasar skala besar wilayah Sulawesi seluas ±186.277 km² yang terbagi dalam kategori urban, rural, dan hutan, termasuk penyelesaian pemetaan Kelas 1 Urban di Kota Makassar, Kendari, dan Manado-Bitung. Data tersebut dipublikasikan dalam bentuk layanan digital (*geospatial services*) dan dapat diakses per *layer* sesuai kebutuhan pengguna. Secara *outcome*, ketersediaan peta dasar skala besar yang mutakhir diharapkan mempercepat perencanaan distribusi yang lebih efisien, meminimalkan hambatan logistik, serta berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung keberhasilan RB Tematik Pengendalian Inflasi secara berkelanjutan.

5) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

RB Tematik penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB untuk mengawal penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka instansi pemerintah diinstruksikan untuk menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (persen) apabila terdapat Produk Dalam Negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa BIG. Adapun strategi yang telah dilaksanakan BIG dalam mendukung peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, meliputi:

- Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di BIG

Tim P3DN di Badan Informasi Geospasial telah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BIG Nomor 152 Tahun 2024 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Badan Informasi Geospasial yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2024. Tim P3DN terdiri dari tim pengarah (Pejabat Eselon I) dan personil yang berasal dari beberapa Biro/Direktorat di BIG. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim P3DN dapat melibatkan perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Asosiasi Industri, dan/atau Lembaga Verifikasi Independen sesuai dengan kebutuhan.

- Penyusunan Kebijakan Internal terkait P3DN di BIG

Penyusunan Kebijakan Internal terkait P3DN di BIG berdasarkan penetapan Instruksi Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Informasi Geospasial yang ditetapkan tanggal 18 November 2024.

- Monitoring dan Evaluasi Penerapan P3DN di BIG

Monitoring dan evaluasi penerapan P3DN dilaksanakan sebanyak 2x yaitu pada triwulan III dan triwulan IV. Rapat monitoring dan evaluasi dihadiri oleh UKPBJ, Tim P3DN, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan BIG.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 5

Faktor-faktor yang menghambat capaian indikator kinerja utama dalam Sasaran Strategis 5, yaitu belum optimalnya realisasi rencana aksi RB yang telah disusun setiap tahun. Meskipun BIG secara konsisten menetapkan rencana aksi sebagai pedoman implementasi program dan

kegiatan RB, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah target yang belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan perencanaan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam aspek pengendalian, konsistensi pelaksanaan, serta efektivitas monitoring dan evaluasi terhadap capaian rencana aksi yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BIG pada tahun-tahun mendatang, maka BIG akan melakukan:

1. Penguatan Kepemimpinan dan Budaya Kinerja
Mendorong peran aktif pimpinan dalam mengawal implementasi RB di seluruh unit kerja serta memperkuat internalisasi budaya kerja berorientasi kinerja, integritas, dan pelayanan publik.
2. Pemantauan dan Evaluasi RB yang lebih terstruktur
Memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB secara berkala dengan indikator yang terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*), sehingga perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 5

Faktor-faktor yang memengaruhi capaian indikator kinerja utama dalam Sasaran Strategis 5, yaitu:

1. Penguatan Nilai RB General
Penguatan Nilai RB General melalui pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi Kementerian PANRB pada indeks-indeks pembentuk RB General. Rekomendasi hasil evaluasi Kementerian PANRB merupakan mekanisme evaluasi implementasi oleh Kementerian Pembina penyelenggaraan RB. Evaluasi berisikan catatan-catatan terkait implementasi RB BIG dan rekomendasi berupa inisiatif yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi RB BIG. Maka pelaksanaan tindak lanjut merupakan inisiatif perbaikan yang dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan tata kelola BIG
2. Kontribusi BIG dalam Pelaksanaan RB Tematik
Peran BIG dalam mendukung pelaksanaan tema-tema RB Tematik menjadi pendorong keberhasilan capaian nilai RB Tematik BIG
3. Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam rangka peningkatan capaian nilai RB, dilakukan koordinasi dan sinergi antar unit kerja di BIG serta kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan K/L Pengampu RB Tematik
4. Implementasi Rencana Aksi RB BIG
Pelaksanaan rencana aksi tidak hanya untuk meningkatkan capaian nilai namun memiliki tujuan lebih besar yaitu memperbaiki tata kelola BIG
5. Monitoring dan Evaluasi RB BIG

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BIG secara berkala untuk memastikan seluruh rencana aksi telah dilaksanakan; serta mengoptimalkan fungsi dan peran *Strategic Transformation Unit* (STU) untuk pengelolaan RB di lingkungan BIG dengan memastikan pelaksanaan renaksi, melakukan penyesuaian agar target yang dihasilkan selalu dapat mengakomodir kebutuhan stakeholder, memastikan tindak lanjut rekomendasi dari evaluator, memastikan bahwa program RB BIG berjalan secara sistemik dan berkelanjutan, serta menggerakkan, memantau pelaksanaan RB BIG.

3.3. Realisasi Indikator Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Adapun realisasi BIG sebagai pengampu 3 (tiga) indikator pada Kegiatan Prioritas “Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah” dengan Sasaran Kegiatan Prioritas “Tersedianya data pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk interoperabilitas dan lintas instansi yang mendukung layanan digital nasional” sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Indikator Kegiatan Prioritas 02 – Persentase Cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia

Cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk wilayah Indonesia terdiri dari cakupan peta dasar skala besar termutakhir di wilayah darat Indonesia serta cakupan peta dasar skala besar termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia. Pada tahun 2025 untuk penyediaan peta dasar skala besar termutakhir di wilayah darat Indonesia tidak terdapat kegiatan, sedangkan untuk penyediaan peta dasar skala besar termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia terdapat kegiatan melalui Rincian Output (RO) 6446.RBO.015 – Penyediaan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala 1:5000 dengan target pada RKP Tahun 2025 seluas 1.163 km². Dalam pelaksanaan penyediaan peta dasar skala besar termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia terdapat blokir efisiensi yang cukup besar, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan dalam rangka mencapai output sebesar Rp6.381.357.000 dari pagu total sebesar Rp17.439.430.000. Adanya blokir anggaran tersebut mengakibatkan perubahan volume target, dimana semula ditargetkan 1.163 km² berubah menjadi 450 km². Realisasi penyediaan peta dasar skala besar termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia pada tahun 2025 sebesar 482,76 km² melebihi target pagu efektif yang sebesar 450 km², hal tersebut dikarenakan adanya optimalisasi anggaran pelaksanaan survei.

Adapun indikator dan variabel yang digunakan dalam perhitungan rumus, yakni:

- Persentase (%) Cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk wilayah Indonesia (C).
- Persentase (%) Cakupan Unsur Peta Dasar skala besar termutakhir di wilayah darat Indonesia (K) dengan bobot 83%.
- Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala besar termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia (N) dengan bobot 17%.
- Bobot 83% dan 17% merupakan nilai perbandingan luas peta dasar di wilayah darat dan luas peta dasar di wilayah laut dan pantai terhadap total luas cakupan peta dasar skala besar.
- Luas Wilayah Darat Indonesia (q) sebesar 1.891.306 km².
- Jumlah capaian Luasan Unsur Peta Dasar Wilayah Darat Skala 1:5.000 termutakhir secara kumulatif (r), dimana *baseline*/capaian tahun 2024 seluas 186.221 km².
- Luas wilayah laut dan pantai skala besar Indonesia (s) yaitu seluas 396.000 km².
- Jumlah capaian Luasan Unsur Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala 1:5.000 termutakhir secara kumulatif (t), dimana *baseline*/capaian tahun 2024 seluas 11.685 km² serta capaian tahun 2025 seluas 482,76 km².

Rumus perhitungan Persentase (%) cakupan Peta Dasar Skala Besar termutakhir untuk wilayah Indonesia, yakni:

$$C = (83\% \times K) + (17\% \times N)$$

$$C = \left(83\% \times \frac{r}{q}\right) + \left(17\% \times \frac{t}{s}\right)$$

$$C = \left(83\% \times \frac{186.221}{1.891.306}\right) + \left(17\% \times \frac{11.685 + 482,76}{396.000}\right)$$

$$C = 8,7\%$$

Tabel 3. 16 Realisasi Indikator Kegiatan Prioritas 02

Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
Prioritas Nasional (PN) 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan				
Program Prioritas (PP) 10 – Pemerintah Digital				
Kegiatan Prioritas (KP) 05 – Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah				
01 - Tersedianya data pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk interoperabilitas dan lintas instansi yang mendukung layanan digital nasional	02 – Persentase cakupan peta dasar skala besar untuk wilayah Indonesia	Persen	8	8,7


2. Indikator Kegiatan Prioritas 03 – Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul

Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) tertentu. Sesuai dengan Keputusan Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial Nomor 7 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Geospasial dalam Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial terdapat 5 tingkatan Klasifikasi Status Kinerja Simpul Jaringan yang dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3. 17 Klasifikasi Status Kinerja Simpul Jaringan

Tingkatan Klasifikasi	Deskripsi
Terbangun	Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah baru menginisiasi pembangunan Simpul Jaringan IG, ini ditandai dengan sudah adanya Data IG dalam Geoportal untuk disebarluaskan dan dibagipakaikan
Operasional	Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah sudah memiliki Geoportal dan regulasi yang mengatur penyelenggaraan Simpul Jaringan IG
Berkembang	Pengelolaan Geoportal dengan cakupan data yang tersedia sudah dilaksanakan dengan cukup baik, serta mekanisme publikasi data sudah dilakukan secara terstruktur
Optimal	Geoportal sudah beroperasi penuh dan juga didukung oleh perangkat regulasi yang sudah jelas, serta didukung oleh sumberdaya manusia/staf yang kompeten sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
Unggul	Kualitas data spasial yang diberbagipakaikan di Geoportal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses keberlangsungan pengelolaan simpul jaringan IG sudah terjaga dengan adanya peta jalan (roadmap), SOP serta anggaran khusus untuk pengembangan SDM pengelola Data IG khususnya Fungsional Surveyor Pemetaan

Pada tahun 2025, anggaran RO 6448.QDB.001 – Pendampingan Peningkatan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang mendukung indikator KP ini terblokir seluruhnya. Oleh karenanya, tidak ada realisasi pada tahun 2025. Perhitungan indikator KP menggunakan data *baseline* atau capaian tahun 2024. Pada akhir tahun 2024, terdapat 27 Simpul Jaringan yang berkinerja unggul.



Gambar 3. 11 Status Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial pada www.simojang.big.go.id

Tabel 3. 18 K/L/D Status Klasifikasi Status Kinerja Simpul Jaringan Unggul

No.	K/L/D Status Kinerja Simpul Jaringan Unggul
1	Kementerian Kehutanan
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan
3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Provinsi Jawa Barat
6	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
8	Provinsi Lampung
9	Provinsi Jawa Tengah
10	Provinsi Kalimantan Selatan
11	Provinsi Sumatera Selatan
12	Kabupaten Banyumas
13	Kabupaten Purbalingga
14	Kabupaten Bantul
15	Kabupaten Kubu Raya
16	Kabupaten Gunungkidul
17	Kabupaten Kotawaringin Timur
18	Kabupaten Sragen
19	Kabupaten Sleman
20	Kota Magelang
21	Kota Madiun
22	Kota Bandung

No.	K/L/D Status Kinerja Simpul Jaringan Unggul
23	Kota Banjarbaru
24	Kota Tangerang
25	Kota Banjarmasin
26	Kota Payakumbuh
27	Kota Bontang

Adapun indikator dan variabel yang digunakan dalam perhitungan rumus, yakni:

- Persentase (%) Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan kinerja unggul (C)
- Jumlah Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan kinerja unggul (A), dimana *baseline*/capaian tahun 2024 sebanyak 27 Simpul Jaringan.
- Jumlah Total Simpul Jaringan Informasi Geospasial sebanyak 633 Simpul Jaringan (B), dimana Simpul Jaringan Informasi Geospasial terdiri Simpul Jaringan Tingkat Pusat yang meliputi lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Simpul Jaringan Tingkat Daerah yang meliputi seluruh pemerintah daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Rumus perhitungan Persentase (%) Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan kinerja unggul, yakni:

$$C = \left(\frac{A}{B} \times 100\% \right)$$

$$C = \left(\frac{27}{633} \times 100\% \right)$$

$$C = 4,3\%$$

Tabel 3. 19 Realisasi Indikator Kegiatan Prioritas 03

Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
Prioritas Nasional (PN) 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan				
Program Prioritas (PP) 10 – Pemerintah Digital				
Kegiatan Prioritas (KP) 05 – Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah				

Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
01 - Tersedianya data pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk interoperabilitas dan lintas instansi yang mendukung layanan digital nasional	03 – Persentase simpul jaringan informasi geospasial dengan kinerja unggul	Persen	4	4,3

3. Indikator Kegiatan Prioritas 04 - Persentase IGT yang Termanfaatkan

IGT yang Termanfaatkan adalah IGT yang telah mendapatkan rekomendasi kebijakan penggunaannya untuk mendukung kepentingan Kementerian/Lembaga/Pemerintah, tersinkronisasi, dan siap dibagi-pakaikan melalui Portal Kebijakan Satu Peta (KSP). Pada tahun 2025, kegiatan IGT yang Termanfaatkan dilaksanakan melalui RO 6447.PBT.003 dengan target pada RKP Tahun 2025 sebanyak 10 Rekomendasi Kebijakan. Hingga akhir tahun 2025 telah tercapai 10 Rekomendasi Kebijakan IGT yang Termanfaatkan dengan detail yang dapat dilihat pada Tabel 3.20. Kegiatan IGT yang Termanfaatkan dapat tercapai dengan baik dikarenakan adanya koordinasi dengan K/L produsen dan walidata IGT berjalan optimal. Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan IGT yang Termanfaatkan selama tahun 2025, yakni tidak tersedianya data daftar pengguna yang memanfaatkan IGT, sehingga tidak dapat dikonfirmasi kendala-kendala yang dihadapi pengguna dalam memanfaatkan IGT tersebut.

Tabel 3. 20 IGT yang telah mendapatkan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2025

No.	Nama IGT	Kementerian/Lembaga
1	Peta Rawan Banjir	Badan Informasi Geospasial (BIG)
2	Peta Sistem Lahan (Morfologi) dan Peta Morfometri Bentang Lahan	
3	Peta Tanah Semi Detail	Kementerian Pertanian (Kementan)
4	Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia	
5	Peta Penggunaan Tanah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
6	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	
7	Peta Hak Guna Usaha Skala	

No.	Nama IGT	Kementerian/Lembaga
8	Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
9	Peta Geologi	
10	Peta Curah Hujan dan Hari Hujan	Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG)

Adapun indikator dan variabel yang digunakan dalam perhitungan rumus, yakni:

- Persentase (%) IGT yang Termanfaatkan (A)
- Jumlah Rekomendasi IGT yang Termanfaatkan secara kumulatif (X), dimana *baseline* tahun 2024 sebanyak 0 serta capaian tahun 2025 sebanyak 10 Rekomendasi IGT yang Termanfaatkan
- Jumlah keseluruhan target Rekomendasi IGT yang Termanfaatkan selama lima tahun, yakni 151 Rekomendasi IGT yang Termanfaatkan (Y) sesuai dengan informasi dari Sistem Informasi Pemantauan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (SIMPATIG) per Juli 2024, terdapat 151 IGT yang memiliki status “siap berbagi-pakai”.

Rumus perhitungan Persentase (%) IGT yang Termanfaatkan, yakni:

$$A = \left(\frac{X}{Y} \times 100\% \right)$$

$$A = \left(\frac{10}{151} \times 100\% \right)$$

$$A = 6,6\%$$

Tabel 3. 21 Realisasi Indikator Kegiatan Prioritas 04

Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
Prioritas Nasional (PN) 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan				
Program Prioritas (PP) 10 – Pemerintah Digital				
Kegiatan Prioritas (KP) 05 – Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah				
01 - Tersedianya data pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk interoperabilitas dan lintas instansi yang mendukung layanan digital nasional	04 – Persentase IGT yang termanfaatkan	Persen	4	6,6

3.4. Realisasi Prioritas Nasional

Tabel 3. 22 Realisasi Prioritas Nasional Tahun 2025

Kegiatan	Satuan	Target RPJMN Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru				
Titik Dasar dan Titik Referensi Terverifikasi	Unit	8	8	0
OBP RI-Malaysia	Unit	6	6	6
Dukungan Teknis Perundingan Batas Darat	Dokumen	7	7	4
Dukungan Teknis Penetapan Batas Maritim	Dokumen	22	22	5
Pilar Batas Negara RI-RDTL	Unit	20	20	20
Pilar Batas Negara RI-PNG	Unit	20	20	20
Prioritas Nasional 06 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Korupsi				
Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5000	Desa/Kelurahan	5.500	5.500	3.849
Prioritas Nasional 07 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan				
Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5000	Desa/Kelurahan	5.500	5.500	3.849
Data Geospasial Dasar Skala Besar 1:5000 Wilayah Darat (ILASPP)	km ²	1.377	1.377	0
Peta Dasar Skala Besar Tergeneralisasi Skala 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 (ILASPP)	km ²	1.186	1.186	1.380
Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala 1:5000	km ²	1.163	1.163	482,76
Pembinaan Penyelenggaraan IGT	Rekomendasi Kebijakan	63	63	26
Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik	Rekomendasi Kebijakan	13	13	13

Kegiatan	Satuan	Target RPJMN Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
IGT yang Termanfaatkan	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10
Rekomendasi Konsep Platform Pemanfaatan Data Geospasial untuk Aksi Iklim (ILASPP)	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1
Kapasitas Penyimpanan <i>Geospatial Computing Center</i>	Unit	1	1	1
Pernagkat Pengolah Data <i>Geospatial Computing Center</i>	Unit	3	3	3
Pemeliharaan Prasarana <i>Geospatial Computing Center</i>	Titik/Lokasi	2	2	2
Pendampingan Peningkatan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial	Lembaga	16	16	0
Pembinaan SDM Bidang IG	Orang	50	50	83
Fasilitasi Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Instansi Pemerintah	Orang	50	50	1.671
Prioritas Nasional 08 – Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur				
Perapatan Stasiun Ina-CORS	Unit	10	10	5
Perapatan Stasiun Pasang Surut Permanen	Unit	5	5	2
Titik Pantau Geodinamika yang dikelola	Unit	90	90	0
Pemantauan Penurunan Muka Tanah (Amblesan Tanah)	km ²	132.592	132.592	0

1. Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

a) Titik Dasar dan Titik Referensi Terverifikasi

Kegiatan Titik Dasar dan Titik Referensi terverifikasi dilakukan untuk memastikan posisi titik dasar maupun garis pangkal yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.

37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Adapun manfaat dari kegiatan Titik Dasar dan Titik Referensi terverifikasi untuk memberikan kepastian hukum wilayah perbatasan dan memberikan keleluasaan Pemerintah Indonesia untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya wilayah maritim Indonesia. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan terblokirnya seluruh anggaran untuk kegiatan ini, sehingga kegiatan Titik Dasar dan Titik Referensi terverifikasi tidak dilaksanakan.

b) OBP RI-Malaysia

Kegiatan pembangunan dan pengukuran pilar batas khususnya pada segmen Outstanding Boundary Problems (OBP) RI-Malaysia dilakukan guna mempercepat penyelesaian segmen batas wilayah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum di wilayah perbatasan dan memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Indonesia untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan. Hingga akhir tahun 2025 telah selesai dilakukan pembangunan dan pengukuran 6 pilar batas, tepatnya 4 pilar di Provinsi Kalimantan Barat dan 2 pilar di Provinsi Kalimantan Utara.

c) Dukungan Teknis Perundingan Batas Darat

BIG selaku tim teknis perundingan batas darat memberikan dukungan teknis dalam upaya penyelesaian batas negara darat antara Indonesia dengan Malaysia, Timor-Leste, dan PNG melalui forum-forum perundingan batas negara darat. Kegiatan ini merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kepastian batas negara darat dengan negara tetangga. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan blokir anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.833.135.000, sehingga pagu anggaran efektif untuk menjalankan kegiatan Dukungan Teknis Perundingan Batas Darat sebesar Rp666.893.000. Hal tersebut membuat BIG tidak dapat memenuhi target tahun 2025 yang tertuang pada RPJMN maupun Renstra BIG Tahun 2025-2029. Hingga akhir tahun 2025 telah tercapai 4 Dokumen Dukungan Teknis Perundingan Batas Darat dengan detail sebagai berikut:

- 1 Dokumen yang mencakup Minutes JIM 45 dan MOU tiga segmen batas (OBP Sinapad - Sesai, OBP Pulau Sebatik, dan NWP - AA 2) yang telah tercapai pada bulan Februari 2025 serta dokumen pengikutnya berupa Kepmendagri terkait Tim Kerja Penanganan Perubahan Wilayah Negara dan Draft Peraturan Presiden

tentang Penanganan Dampak Penegasan Batas Wilayah Negara di Kawasan Perbatasan yang tercapai pada bulan Juni 2025.

- 1 Dokumen yang terdiri dari kumpulan kegiatan yang mendukung forum *Joint Working Group for Outstanding Boundary Problems (JWG OBP)* antara Indonesia dengan Malaysia, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) *Record of Informal Discussion JWG OBP RI-Malaysia* di Jakarta, 13 Agustus 2025; dan
 - 2) *Record of Informal Discussion* Berhubung Perkara Teknikal Bidang Ukur Dan Pemetaan Dalam Konteks Persempadanan Malaysia-Indonesia di JUPEM, di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 3-4 Desember 2025.
- 1 Dokumen yang terdiri dari kumpulan kegiatan yang mendukung forum *Joint Working Group (JWG) for the Common Border Datum Reference Frame (JWG CBDRF) Project and the Joint Border Mapping (JBM) Project* antara Indonesia dengan Malaysia, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) *Record Of The Special Discussion Of The Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) Project between* Indonesia (Kalimantan Timur & Kalimantan Barat) *and* Malaysia (Sabah & Sarawak), Jakarta, Indonesia, 3 - 4 November 2025;
 - 2) *Record Of The Special Discussion Of The Joint Border Mapping (JBM) Project Between* Indonesia (Kalimantan Timur & Kalimantan Barat) *And* Malaysia (Sabah & Sarawak), Jakarta, Indonesia, 3 - 4 November 2025; dan
 - 3) *Minutes Of The Fifteenth Meeting Of The Joint Working Group (JWG) for The Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) and Joint Border Mapping (JBM) Project between* Indonesia and Malaysia, Jakarta, Indonesia, 5 November 2025.
- 1 Dokumen yang terdiri dari kumpulan kegiatan yang mendukung forum *Joint Border Committee* antara Indonesia dengan Papua Nugini, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) *Minutes of Data Exchange*;
 - 2) *Minutes of JTSC-SDM*; dan
 - 3) *Minutes of JBC*.

d) Dukungan Teknis Penetapan Batas Maritim

BIG merupakan ketua *Technical Working Group (TWG)* dalam perundingan teknis batas negara maritim dengan beberapa negara yang berbatasan laut. TWG merupakan bagian dari forum *Technical Meeting (TM)* yang dilaksanakan oleh

Indonesia dengan negara tetangga dalam rangka proses delimitasi batas maritim dalam lingkup legal dan teknis. BIG berkontribusi dengan memberikan dukungan teknis dalam upaya penetapan batas yurisdiksi wilayah NKRI melalui perundingan teknis batas maritim Indonesia dengan negara tetangga sehingga menghasilkan kesepakatan batas demi menjaga keutuhan NKRI. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan blokir anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp514.748.000, sehingga pagu anggaran efektif untuk menjalankan kegiatan Dukungan Teknis Penetapan Batas Maritim sebesar Rp785.224.000. Hal tersebut membuat BIG tidak dapat memenuhi target tahun 2025 yang tertuang pada RPJMN maupun Renstra BIG Tahun 2025-2029. Hingga akhir tahun 2025 telah tercapai 5 Dokumen Dukungan Teknis Penetapan Batas Maritim dengan detail sebagai berikut:

- 1 Dokumen Pertemuan Teknis ke-5 (*5th Technical Meeting*) on the *Implementing Arrangement (IA) concerning the Area of Overlapping Jurisdiction between RI - Viet Nam* di Ho Chi Minh City, Viet Nam pada tanggal 14 - 18 Januari 2025
- 1 Dokumen Pertemuan Teknis ke-6 (*6th Technical Meeting*) on the *Implementing Arrangement (IA) concerning the Area of Overlapping Jurisdiction between RI - Viet Nam* di Jakarta, Indonesia pada tanggal 6 - 7 Maret 2025
- 1 Dokumen Pertemuan Teknis ke-43 (*43rd Technical Meeting*) on the *maritime boundaries delimitation between The Republic of Indonesia and Malaysia* di Bandung, Indonesia pada tanggal 15 - 18 Juli 2025;
- 1 Dokumen Pertemuan Teknis ke-1 *Negotiation on Maritime Boundaries Delimitation Between the Democratic Republic of Timor-Leste and The Republic of Indonesia* di Dili, Timor-Leste tanggal 18 - 21 Agustus 2025
- 1 Dokumen Pertemuan Teknis ke-2 *Negotiation on Maritime Boundaries Delimitation Between the Democratic Republic of Timor-Leste and The Republic of Indonesia* di Yogyakarta, Indonesia tanggal 7 - 11 Desember 2025.

e) Pilar Batas Negara RI-RDTL

Kegiatan pembangunan dan pengukuran pilar batas negara RI-RDTL merupakan amanah dari Perundingan Bilateral antara Indonesia dan Timor-Leste pada *Technical Sub-committee Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR)*. TSC-BDR merupakan satu forum yang membahas hal-hal yang sangat bersifat teknis untuk melakukan delimitasi, yang terdiri dari beberapa tahap yaitu, definisi (menyepakati titiktitik, syarat-syarat, definisi-definisi tertentu sebagai dasar untuk menentukan perbatasan), delineasi (penarikan garis batas), dan demarkasi (penegasan batas

wilayah di lapangan). TSC-BDR dibentuk dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan penetapan batas darat antara kedua negara. Pada tahun 2025, BIG dapat menyelesaikan pembangunan dan pengukuran 20 pilar batas negara RI-RDTL di Oepoli, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

f) Pilar Batas Negara RI-PNG

Kegiatan pembangunan dan pengukuran pilar batas negara RI-PNG dilakukan dalam rangka densifikasi atau perapatan pilar batas negara pada 52 pilar utama (Meridian Monument/MM) yang telah dibangun pada kurun waktu 1970-1990 di sepanjang border antara RI-PNG sebagai tanda batas seluruh segmen garis yang telah disepakati. Hingga akhir tahun 2025 telah dilaksanakan pembangunan dan pengukuran 20 pilar yang berada di dua wilayah administrasi, yaitu Desa Ninati, Kecamatan/Distrik Ninati dan Desa Kombut, Kecamatan/Distrik Kombut yang terletak di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan yang berada di antara pilar MM 8.1 dan MM 9. Pemasangan pilar batas negara di wilayah tersebut diharapkan bisa mempertegas posisi batas negara khususnya di wilayah yang sering menjadi sarana perlintasan warga kedua negara, mengingat pada wilayah tersebut baru saja diresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun pada Oktober 2024 silam.

2. Prioritas Nasional 06 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Korupsi

a) Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5000

Kontribusi BIG melalui kegiatan Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 erat kaitannya dengan posisi BIG yang tergabung dalam kelompok kerja teknis penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.2.1-0434 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pusat (Tim PPBDes Pusat). Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 yang dilakukan berupa verifikasi teknis untuk menjamin kualitas data spasial yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang meliputi pemeriksaan sumber data, pemeriksaan topologi data spasial, pemeriksaan struktur dan atribut data spasial, dan pemeriksaan kesesuaian data spasial dengan peta batas desa/kelurahan maupun produk hukum. Data yang dihasilkan harus selaras dengan batas daerah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Dalam Negeri maupun data batas desa/kelurahan yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota yang telah terkompilasi sebelumnya. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan blokir anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp3.569.927.000, sehingga pagu anggaran efektif untuk menjalankan kegiatan Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 sebesar Rp530.073.000. Hal tersebut membuat BIG tidak dapat memenuhi target tahun 2025 yang tertuang pada RPJMN maupun Renstra BIG Tahun 2025-2029. Hingga akhir tahun 2025 telah tercapai 3.849 desa/kelurahan yang diberikan Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000.

3. Prioritas Nasional 07 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

a) Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5000

Kontribusi BIG melalui kegiatan Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 erat kaitannya dengan posisi BIG yang tergabung dalam kelompok kerja teknis penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.2.1-0434 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pusat (Tim PPBDes Pusat). Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 yang dilakukan berupa verifikasi teknis untuk menjamin kualitas data spasial yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang meliputi pemeriksaan sumber data, pemeriksaan topologi data spasial, pemeriksaan struktur dan atribut data spasial, dan pemeriksaan kesesuaian data spasial dengan peta batas desa/kelurahan maupun produk hukum. Data yang dihasilkan harus selaras dengan batas daerah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Dalam Negeri maupun data batas desa/kelurahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota yang telah terkompilasi sebelumnya. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan blokir anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp3.569.927.000, sehingga pagu anggaran efektif untuk menjalankan kegiatan Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 sebesar Rp530.073.000. Hal tersebut membuat BIG tidak dapat memenuhi target tahun 2025 yang tertuang pada RPJMN maupun Renstra BIG Tahun 2025-2029. Hingga akhir tahun 2025 telah

tercapai 3.849 desa/kelurahan yang diberikan Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000.

b) Data Geospasial Dasar Skala Besar 1:5000 Wilayah Darat (ILASPP)

Tujuan dilakukannya penyediaan Data Geospasial (DG) Dasar Skala Besar 1:5.000, yakni menghasilkan DG Dasar yang digunakan untuk penyediaan peta dasar dengan melakukan ekstraksi unsur peta dasar skala besar. Penyediaan DG Dasar dilakukan dengan pengumpulan/akuisisi DG Dasar menggunakan kombinasi teknologi untuk mendapatkan optimalisasi dari sisi harga, waktu, dan kualitas, yakni wilayah urban akan menggunakan teknologi foto udara metrik dan lidar, sedangkan wilayah non-urban (rural dan hutan) akan menggunakan teknologi *synthetic aperture radar* (SAR) yang dilengkapi dengan citra satelit resolusi tinggi. Kegiatan penyediaan DG Dasar Skala Besar tahun 2025 ini merupakan bagian dari percepatan penyediaan peta dasar skala besar di seluruh wilayah Indonesia yang diamanatkan untuk diselesaikan pada akhir tahun 2027. Hingga akhir tahun 2025 kegiatan ini masih dalam proses tender/lelang, sehingga tidak ada realisasi target. Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Penyiapan lelang lebih lama dari yang diperkirakan karena proses rewiu yang berjenjang oleh *Team Leader* dan *World Bank* Indonesia, dilanjutkan dengan rewiu oleh *World Bank Procurement Manager* dan rewiu oleh OPRC World Bank Washington DC (mundur 1 semester dari estimasi awal), sehingga tidak dapat dilakukan realisasi untuk alokasi biaya yang ada di DIPA dan juga tidak dapat dihasilkan output pekerjaan.
- Tidak dapat dilakukan realisasi untuk alokasi biaya kegiatan pendukung dan swakelola yang ada di DIPA karena kegiatan utamanya belum terlaksana, seperti pelaksanaan supervisi/QA, kontrol kualitas/QC, survei pendahuluan, supervisi studio, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan secara swakelola.
- Proses evaluasi teknis dan pelaporannya lebih lama dari yang diperkirakan karena kompleksnya ruang lingkup pekerjaan yang harus dinilai dan jumlah *bidder* yang relatif banyak (urban 7, non urban 8), sehingga penyusunan pelaporannya juga memerlukan waktu yang lebih lama.

c) Peta Dasar Skala Besar Tergeneralisasi Skala 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 (ILASPP)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penyusunan rencana tata ruang meliputi

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional), RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, serta Rencana Rinci Tata ruang (RTR) seperti RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional membutuhkan peta dasar skala 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000. Hingga akhir tahun 2025, telah tercapai generalisasi peta dasar skala besar (1:5.000) menjadi peta skala menengah (1:25.000, 1:50.000) dan skala kecil (1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000) pada wilayah urban, rural dan hutan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 1.380 km². Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Peta Dasar Skala Besar Tergeneralisasi Skala 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 (ILASPP), yakni proses lelang yang tertunda karena perbaikan KAK yang berlarut-larut serta waktu efektif pekerjaan generalisasi hanya 1 bulan dari penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga akhir tahun 2025.

d) Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala 1:5.000

Salah satu tujuan dari penyediaan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala 1:5.000, yakni memenuhi Informasi Geospasial dasar yang termutakhir dengan skala besar untuk mengelola potensi kekayaan sumberdaya alam perairan di Indonesia. Lokasi kegiatan penyediaan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala 1:5.000 di tahun 2025 meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih serta Pelabuhan Internasional Mekar Putih, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga dan Kawasan Perairan Jembatan Penghubung Pulau Laut dan Pulau Kalimantan. Alasan pemilihan lokasi kegiatan tersebut, yaitu agar penyediaan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala 1:5.000 dapat mendukung percepatan pembangunan proyek strategis di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan blokir anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp11.058.073.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan dalam rangka pencapaian output Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala 1:5.000 sebesar Rp6.381.357.000. Hal tersebut membuat BIG tidak dapat memenuhi target tahun 2025 yang tertuang pada RPJMN maupun Renstra BIG Tahun 2025-2029. Hingga akhir tahun 2025, telah tercapai penyediaan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala 1:5.000 seluas 482,76 km².

e) Pembinaan Penyelenggaraan IGT

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) merupakan proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memastikan bahwa penyelenggaraan IGT oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan standar, norma, prosedur, dan kriteria yang berlaku. Pembinaan ini

mencakup penguatan tata kelola pada seluruh siklus penyelenggaraan IGT, mulai dari penyusunan spesifikasi produk data, penerapan standar dan struktur data, implementasi sistem referensi geospasial, pelaksanaan kontrol dan evaluasi kualitas, penyusunan metadata, hingga mekanisme penyebarluasan dan berbagi pakai data. Tugas dan fungsi pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas walidata dan produsen data agar mampu menghasilkan IGT yang terstandar, berkualitas, interoperabel, serta mendukung Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia.

Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan blokir anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp2.985.863.000, sehingga pagu anggaran efektif untuk menjalankan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan IGT sebesar Rp2.214.137.000. Hal tersebut membuat BIG tidak dapat memenuhi target tahun 2025 yang tertuang pada RPJMN maupun Renstra BIG Tahun 2025-2029. Pelaksanaan pembinaan di tahun 2025 ini difokuskan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan keluaran akhir berupa 26 Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan IGT dengan detail 13 Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Penyelenggaraan IGT Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan 13 Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Penyelenggaraan IGT Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi tersebut memuat arahan penyempurnaan aspek standar data, penguatan struktur dan model data, penerapan manajemen kualitas berbasis SNI/ISO, kelengkapan metadata geospasial, serta peningkatan mekanisme diseminasi dan integrasi data. Hasil ini menjadi landasan kebijakan bagi kedua kementerian dalam memastikan IGT yang diselenggarakan telah memenuhi prinsip akurasi, ketepatan waktu, konsistensi, dan dapat diberbagipakai secara nasional guna mendukung perumusan kebijakan pertanahan, tata ruang, kelautan, dan perikanan secara lebih efektif dan akuntabel.

f) **Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik**

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang dinaungi oleh Perpres 9/2016 mengamanatkan 3 (tiga) kegiatan utama yaitu Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi. Selanjutnya, sejak ditetapkannya Perpres 23/2021, terdapat tambahan 1 (satu) kegiatan utama yaitu Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), sehingga sampai dengan saat ini Kebijakan Satu Peta (KSP) memiliki 4 kegiatan utama yakni Kompilasi, Integrasi, Sinkronisasi, serta Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial. Kegiatan kompilasi merupakan tahapan pengumpulan IGT dari Kementerian/Lembaga selaku Walidata IGT,

Kelompok Kerja Nasional IGT, dan Pemerintah Daerah di 34 Provinsi. Kegiatan integrasi merupakan tahapan verifikasi dan koreksi IGT terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGD) sedangkan kegiatan sinkronisasi merupakan tahapan menumpang-susunkan IGT yang terintegrasi untuk mengetahui indikasi tumpang tindih pemanfaatan ruang. Kegiatan terakhir dari seluruh rangkaian ini membagi pakaikan data dan IG melalui geoportal KSP yang hingga akhir tahun 2023 baru dapat diakses oleh sektor pemerintah. Pada akhir tahun 2025 telah tercapai 13 Rekomendasi Kebijakan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik untuk 4 K/L (Kementerian Keuangan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; dan Kementerian Kehutanan) berdasarkan hasil verifikasi IGT.

g) IGT yang Termanfaatkan

IGT yang Termanfaatkan adalah IGT yang telah mendapatkan rekomendasi kebijakan penggunaannya untuk mendukung kepentingan Kementerian/Lembaga/Pemerintah, tersinkronisasi, dan siap dibagi-pakaikan melalui Portal Kebijakan Satu Peta (KSP). Hingga akhir tahun 2025 telah tercapai 10 Rekomendasi Kebijakan IGT yang Termanfaatkan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat diimplementasikan sehingga berkontribusi pada perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas data, dan optimalisasi pemanfaatan IGT.

h) Rekomendasi Konsep Platform Pemanfaatan Data Geospasial untuk Aksi Iklim (ILASPP)

Kegiatan Rekomendasi Konsep Platform Pemanfaatan Data Geospasial untuk Aksi Iklim (ILASPP) merupakan suatu inisiatif penyusunan rekomendasi konseptual mengenai pengembangan platform terpadu yang memanfaatkan data dan informasi geospasial dalam mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. ILASPP dirancang sebagai kerangka sistem yang mengintegrasikan berbagai sumber data geospasial lintas sektor, sehingga mampu menyediakan informasi spasial yang akurat, mutakhir, terstandar, dan mudah diakses untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan aksi iklim. Konsep ini menitikberatkan pada interoperabilitas data, keselarasan standar, serta dukungan terhadap kebijakan nasional terkait pengendalian perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon.

Hasil akhir kegiatan ini telah terealisasi 1 Rekomendasi Kebijakan berupa dokumen rekomendasi konsep platform yang komprehensif, mencakup desain sistem, model integrasi data, skema kelembagaan, serta tahapan implementasi, yang dapat

dijadikan dasar dalam pengembangan platform operasional pemanfaatan data geospasial untuk aksi iklim secara nasional.

i) Kapasitas Penyimpanan *Geospatial Computing Center*

Dalam rangka memenuhi kebutuhan penyediaan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, dilakukan peningkatan kapasitas penyimpanan data dengan *minimal usable capacity* sebesar 2.400 TB. Peningkatan kapasitas ini ditujukan untuk mendukung keberlangsungan layanan informasi geospasial serta menjamin ketersediaan data bagi kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan. Pada akhir tahun 2025, telah tercapai 1 Unit Kapasitas Penyimpanan *Geospatial Computing Center*.

Ke depan, kapasitas penyimpanan yang tersedia direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai media uji coba penerapan konsep data *tiering*, yang mencakup pengelompokan penyimpanan *hot storage* dan *cold storage* sesuai dengan tingkat frekuensi akses dan nilai pemanfaatan data. Selain itu, infrastruktur penyimpanan tersebut juga direncanakan untuk mendukung penyimpanan data produksi yang dihasilkan oleh unit teknis produsen data di lingkungan BIG, sehingga dapat berfungsi sebagai bagian dari ekosistem pengelolaan data geospasial nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

j) Perangkat Pengolah Data *Geospatial Computing Center*

Pengadaan Perangkat Pengolah Data *Geospatial Computing Center* digunakan untuk mendukung ketersediaan layanan dan akses fasilitas *Geospatial Computing Center* (GCC) dalam penyelenggaraan IG. Saat ini, perangkat *server, storage, network security* eksisting berada di Ruang Data Center lama mengalami penurunan permukaan tanah, sehingga seluruh perangkat harus dipindahkan atau relokasi ke ruangan baru yang telah disiapkan. Pengadaan perangkat switch 1/10/25G (N9K-C93180YC-FX3) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan relokasi ruang data center, sedangkan perangkat Switch 40/100G (N9K-C9336C-FX2) dimanfaatkan untuk kebutuhan interkoneksi dengan server/storage generasi terbaru yang telah menggunakan kecepatan 40/100G. Hingga akhir tahun 2025 telah tercapai 3 Unit Perangkat Pengolah Data *Geospatial Computing Center* dengan detail 2 unit SWITCH 1/10/25G (N9K-C93180YC-FX3) dan 1 unit SWITCH 40/100G (N9K-C9336C-FX2).

k) Pemeliharaan Prasarana *Geospasial Computing Center*

Pemeliharaan Prasarana *Geospasial Computing Center* dibutuhkan dalam menjamin keberlangsungan GCC dalam memfasilitasi produksi data dan Informasi Geospasial dasar. Upaya yang dilakukan dalam menjamin operasionalisasi sistem produksi data dan informasi Geospasial dasar tepadu diantaranya:

- Penyediaan Layanan Internet- *Leased Line* Internet
 - Sewa *Backup Leased Line*
 - Penyediaan Layanan DRC (*Data Recovery Center*)
 - Pemeliharaan Perangkat Fasilitas *Geospasial Computing Center*
 - Pemeliharaan Perangkat Server dan Storage *Geospasial Computing Center*
 - Pemeliharaan Perangkat Jaringan dan Keamanan *Geospasial Computing Center*
- Hingga akhir tahun 2025 telah tercapai 2 Titik/Lokasi Pemeliharaan Prasarana *Geospasial Computing Center*, dimana lokasi tersebut yakni Batam dan Cibinong.

l) Pendampingan Peningkatan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial

Kegiatan Pendampingan Peningkatan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dilakukan untuk meningkatkan status simpul jaringan IG yang sudah optimal menjadi berstatus unggul dengan target pembinaan simpul jaringan yang akan dicapai hingga tahun 2029 adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembaga. Kategori unggul yang diharapkan dalam output kegiatan ini adalah simpul jaringan memiliki kualitas data spasial yang diberbagipakaikan di geoportal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, proses keberlangsungan pengelolaan simpul jaringan IG sudah terjaga dengan adanya peta jalan (*roadmap*), SOP, dan anggaran khusus untuk pengembangan SDM, serta sudah menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan IG dan sudah melakukan reviu atau evaluasi terhadap implementasi peraturan tersebut. Adanya kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 mengakibatkan terblokirnya seluruh anggaran untuk kegiatan ini, sehingga kegiatan Pendampingan Peningkatan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial tidak dilaksanakan.

m) Pembinaan SDM Bidang IG

Pembinaan SDM bidang IG didukung oleh aktivitas utama, yakni penyelenggaraan uji kompetensi sebagai wujud standardisasi kualitas dan profesionalitas jabatan, dimana jumlah Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang lulus uji kompetensi menjadi output akhir dari kegiatan ini. Adapun tujuan dilakukannya uji kompetensi, yaitu untuk memastikan kompetensi Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan memenuhi Standar

Kompetensi yang disyaratkan pada jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang akan diduduki. Pembinaan SDM bidang IG didukung pula oleh aktivitas lainnya, yakni pembinaan karir Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui koordinasi teknis dengan instansi pemerintah pengguna Jabatan Fungsional dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan karir Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan sosialisasi/bimbingan teknis sebagai upaya peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional. Selama tahun 2025 jumlah Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang lulus uji kompetensi pada Periode I, Periode II, dan Periode III Tahun 2025 tercatat sebanyak 89 orang. Namun demikian, terdapat 6 orang peserta yang merupakan individu yang juga telah dinyatakan lulus uji kompetensi melalui jalur perpindahan jabatan maupun kenaikan jenjang pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang lulus uji kompetensi dan dapat dihitung sebagai output tahun 2025 adalah sebanyak 83 orang.

n) **Fasilitasi Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Instansi Pemerintah**

Kegiatan Fasilitasi Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ini dilakukan dengan cara sosialisasi, pendampingan, dan verifikasi usulan formasi dari Instansi Pemerintah Pengguna. Adapun output akhir dari kegiatan ini adalah rekomendasi usulan formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dari instansi Pembina yaitu BIG kepada instansi pemerintah pengguna. Hingga akhir tahun 2025, realisasi rekomendasi usulan formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dapat dikeluarkan oleh BIG sebanyak 1.671 formasi. Realisasi yang jauh melebihi target ini merupakan hasil dari berbagai kegiatan fasilitasi yang telah dilaksanakan sepanjang 2025, yakni 27 kali sosialisasi, 71 kali pendampingan, dan 28 kali verifikasi.

4. Prioritas Nasional 08 – Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

a) **Perapatan Stasiun Ina-CORS**

Perapatan stasiun Ina-CORS dilakukan melalui pembangunan dan instalasi stasiun Ina-CORS. Stasiun Ina-CORS berperan penting dalam mendukung berbagai kebutuhan survei dan pemetaan skala besar, survei geospasial, penelitian geodinamika, serta sektor-sektor strategis seperti pertanahan, konstruksi, pertanian presisi, dan mitigasi bencana. Sebagai infrastruktur geospasial nasional, stasiun Ina-CORS menjadi pondasi penting dalam penyediaan data posisi yang andal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan tata kelola wilayah yang lebih baik di

Indonesia. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan blokir anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp5.418.409.000, sehingga pagu anggaran efektif untuk menjalankan kegiatan perapatan stasiun Ina-CORS sebesar Rp3.537.186.000. Hal tersebut membuat BIG tidak dapat memenuhi target tahun 2025 yang tertuang pada RPJMN maupun Renstra BIG Tahun 2025-2029. Hingga akhir tahun 2025 perapatan stasiun Ina-CORS telah tercapai sebanyak 5 stasiun dengan detail sebagai berikut:

- CBAN (Kantor Desa Goha, Banama Tingang, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah)
- CPPI (SMAN 1 Kahayan Kuala, Desa Bahaur Tengah, Kahayan Kuala, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah)
- CLEN (Kantor Desa Rantau Panjang, Telen, Kutai Timur, Kalimantan Timur)
- CKTG (SMAN 1 Katingan Tengah, Samba Danum, Katingan Tengah, Katingan, Kalimantan Tengah)
- CGAH (Rumah Dinas Sekcam Kecamatan Segah, Kp. Gunung Sari, Segah, Berau, Kalimantan Timur)

b) Perapatan Stasiun Pasang Surut Permanen

Perapatan stasiun pasang surut permanen dilakukan melalui pembangunan dan instalasi pasang surut permanen. Perapatan stasiun pasang surut permanen bermanfaat untuk penguatan sistem Ina-TEWS dan penanggulangan bencana sekaligus sebagai salah satu kerangka referensi vertikal nasional untuk survei dan pemetaan nasional. Data ketinggian permukaan air laut tersebut kemudian selama 24 jam per hari akan dikirimkan ke *server*, disimpan ke dalam suatu basis data, untuk kemudian dapat diakses secara online secara umum. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan blokir anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp2.256.181.000, sehingga pagu anggaran efektif untuk menjalankan kegiatan perapatan stasiun pasang surut permanen sebesar Rp1.388.762.000. Hal tersebut membuat BIG tidak dapat memenuhi target tahun 2025 yang tertuang pada RPJMN maupun Renstra BIG Tahun 2025-2029. Hingga akhir tahun 2025 perapatan stasiun pasang surut permanen telah tercapai sebanyak 2 stasiun, yakni KLJL (Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sukamara, Kuala Jelai, Jelai, Sukamara, Kalimantan Tengah) dan KDWG (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kendawangan, Kendawangan Kiri, Kendawangan, Ketapang, Kalimantan Barat).

c) Titik Pantau Geodinamika yang Dikelola

Titik Pantau Geodinamika (TPG) berfungsi sebagai titik acuan geografis dalam survei dan pemetaan serta mengetahui pergerakan lempeng bumi. Pengelolaan dan pemutakhiran TPG merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga fungsi jaring kontrol geodesi sebagai salah satu kerangka referensi pemetaan Nasional. Pengelolaan dilakukan secara langsung di lokasi jaring kontrol untuk mendapatkan nilai koordinat serta deskripsi terbaru dari TPG. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan terblokirnya seluruh anggaran untuk kegiatan ini, sehingga kegiatan Titik Pantai Geodinamika yang dikelola tidak dilaksanakan.

d) Pemantauan Penurunan Muka Tanah (Amblesan Tanah)

Penurunan muka tanah (amblesan tanah) adalah fenomena yang sering kali terjadi akibat aktivitas natural kompaksi lapisan tanah dengan ditambah aktivitas manusia dimana pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat di berbagai wilayah menyebabkan peningkatan tekanan terhadap infrastruktur dan lahan. Pemantauan penurunan muka tanah (amblesan tanah) bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan terkini mengenai tingkat amblesan tanah, pola distribusi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya secara nasional. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan terblokirnya seluruh anggaran untuk kegiatan ini, sehingga kegiatan penurunan muka tanah (amblesan tanah) tidak dilaksanakan.

3.5. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BIG 2025-2029, Rencana Kerja (RENJA) dan DIPA BIG TA.2025, pagu anggaran Badan Informasi Geospasial sebesar Rp952.024.994.000. Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam sumber dana rupiah murni (RM) sebesar Rp 348.868.326.000 (36,64%), sumber dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp599.735.818.000 (63,00%), dan sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3.420.800.000 (0,36%). Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, terdapat kebijakan efisiensi belanja anggaran dari Pemerintah Pusat. Kebijakan efisiensi belanja anggaran tersebut ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dampak dari pelaksanaan efisiensi anggaran menyebabkan Pagu Anggaran BIG sampai dengan akhir

tahun anggaran 2025 terblokir sebesar Rp121.792.226.000 (12,79%) sehingga pagu efektif BIG yang dapat digunakan dalam rangka mendukung keberhasilan capaian kinerja BIG sebesar Rp830.232.718.000 (87,21%).

Dari rincian pagu anggaran dan kondisi pelaksanaan anggaran BIG TA.2025 yang telah disampaikan sebelumnya, jumlah realisasi anggaran dalam rangka mewujudkan keberhasilan 4 (empat) Sasaran Strategis BIG adalah sebesar Rp253.034.504.430 (30,48%) berdasarkan pagu efektif yang dapat digunakan pada TA.2025.

Tabel 3. 23 Pagu dan Realisasi Anggaran per Program BIG TA.2025

Unit/Program	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi terhadap Pagu Efektif (%)
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	952.024.944.000	121.792.226.000	830.232.718.000	253.034.504.430	30,48%
Penyelenggaraan Informasi Geospasial	775.253.335.000	105.907.006.000	669.346.329.000	99.338.741.784	14,84%
Dukungan Manajemen	176.771.609.000	15.885.220.000	160.886.389.000	153.695.762.646	95,53%

Sumber: Data Realisasi berdasarkan SAKTI per 31 Desember 2025

Tabel 3. 24 Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis BIG TA.2025

Kode	Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi terhadap pagu efektif (%)
SS1	Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan	756.626.311.000	93.783.046.000	662.843.265.000	93.504.907.416	14,11%
SS2	Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial	7.900.533.000	4.059.374.000	3.841.159.000	3.679.226.568	95,78%
SS3	Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial	10.726.491.000	8.064.586.000	2.661.905.000	2.154.607.800	80,94%
SS5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG	176.771.609.000	15.885.220.000	160.886.389.000	153.695.762.646	95,53%
	Total	952.024.944.000	121.792.226.000	830.232.718.000	253.034.504.430	30,48%

Sumber: Data Realisasi berdasarkan SAKTI per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel pagu dan realisasi diatas, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang memiliki persentase kurang dari 90%, yaitu Sasaran Strategis 1-Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan dengan persentase realisasi anggaran sebesar 14,11%, dan Sasaran Strategis 3-Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial dengan persentase realisasi anggaran sebesar 80,94%. Rendahnya realisasi anggaran yang terjadi pada Sasaran Strategis 1 dikarenakan proses pelaksanaan pekerjaan yang terhambat karena beberapa hal diantaranya: proses penambahan anggaran PHLN pada DIPA BIG Tahun 2025 baru dilaksanakan di akhir semester 1 TA.2025 disebabkan kesiapan untuk proses penambahan anggaran PHLN membutuhkan waktu yang cukup lama (baik dari sisi internal maupun eksternal); kendala lainnya yaitu penyiapan dokumen lelang yang memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan karena proses *review* yang berjenjang oleh *Team Leader* dan pihak *World Bank*, sehingga pelaksanaannya menjadi mundur 1 semester dari estimasi awal), dampaknya tidak dapat dilakukan realisasi untuk alokasi biaya yang ada di DIPA dan juga tidak dapat dihasilkan output pekerjaan. Sedangkan untuk sasaran strategis 3, rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh faktor administratif dan perubahan kebijakan eksternal terkait anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 3. 25 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja TA.2025

Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi terhadap pagu efektif (%)
51	Belanja Pegawai	108.301.605.000	0	108.301.605.000	106.647.585.269	98,47%
52	Belanja Barang	179.681.098.000	86.602.142.000	93.078.956.000	85.116.321.934	91,45%
53	Belanja Modal	664.042.241.000	35.190.084.000	628.852.157.000	61.270.597.227	9,74%
Total		952.024.944.000	121.792.226.000	830.232.718.000	253.034.504.430	30,48%

Pada tabel 3.25, persentase realisasi anggaran tertinggi untuk jenis belanja ada di Belanja pegawai yaitu sebesar 98,47%, sedangkan belanja barang sedikit mengalami kendala realisasi anggaran sehingga capaian realisasi hanya sebesar 91,45% hal tersebut dikarenakan terhambatnya pelaksanaan dukungan kegiatan dampak dari beberapa kali penyesuaian anggaran efisiensi dan belanja modal yang belum terlaksana secara maksimal. Untuk belanja modal, capaian realisasi anggaran hanya sebesar 9,74% penyebab utamanya yaitu dampak dari pelaksanaan kontrak kegiatan penyediaan peta dasar skala besar (ILASPP) yang mengalami keterlambatan karena beberapa faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, beberapa kendala yang mempengaruhi ketercapaian realisasi anggaran di BIG pada Tahun Anggaran 2025 diantaranya:

1. Efisiensi anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan I yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 berdampak pada pelaksanaan beberapa kegiatan strategis dalam Program Dukungan Manajemen yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
2. Dalam perhitungan awal terdapat kekurangan alokasi belanja pegawai sehingga diperlukan revisi anggaran untuk menambah alokasi belanja pegawai. Kebutuhan tambahan tersebut sebagian besar dipenuhi melalui optimalisasi anggaran dari kegiatan pada Program Dukungan Manajemen, yang berdampak pada menurunnya efektivitas pelaksanaan kegiatan;
3. Penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) pada akhir Semester I Tahun Anggaran 2025, dengan mekanisme proses pengadaan yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kegiatan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), mengakibatkan proses pengadaan memerlukan waktu yang lebih panjang sehingga berdampak pada terhambatnya realisasi anggaran. Selain itu, proses review dokumen pengadaan oleh pihak *World Bank* yang cukup lama menyebabkan terhambatnya proses pengadaan untuk kegiatan penyediaan peta dasar skala besar 1:5.000;
4. Tidak adanya kebijakan realokasi anggaran yang terblokir di BA KL ke BA BUN, mempengaruhi persentase realisasi anggaran BIG tahun 2025; dan
5. Terdapat banyak permintaan kegiatan diklat namun dengan keterbatasan anggaran sumber dana PNBPNP menyebabkan perlunya revisi anggaran sumber dana PNBPNP untuk memenuhi kebutuhan diklat tahun 2025.

Sehubungan dengan beberapa kendala sebagaimana diatas, maka langkah-langkah yang dilakukan agar pelaksanaan kegiatan di BIG berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja anggaran dalam mendukung tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan antara lain:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan yang sudah direncanakan dengan pelaksanaannya;
2. Melakukan penyesuaian terhadap strategi pelaksanaan kegiatan, dampak dari adanya kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Termasuk inovasi yang efektif dan efisien dalam hal pencapaian keluaran dilingkungan BIG;
3. Hasil dari pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan penyesuaian terhadap kertas kerja kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran untuk mendukung efektivitas pencapaian

- keluaran termasuk penyesuaian rencana penarikan agar deviasi dengan realisasi riil tidak terlalu besar;
4. Mempelajari dengan cermat dan teliti proses pengadaan melalui sumber dana PHLN dan pengadaan internasional, sehingga proses review dokumen pengadaan oleh pihak *World Bank* kedepannya menjadi semakin lebih cepat dan efektif;
 5. Menghitung dengan cermat kebutuhan dasar anggaran BIG (belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran), sehingga dalam proses penyusunan anggaran tahun penyusunan sudah dialokasikan dengan optimal dan tidak mengganggu alokasi kegiatan lainnya saat tahun pelaksanaan; serta
 6. Menyusun Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya dengan baik dan komprehensif.

3.6. Analisis Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Efisiensi diukur dengan membandingkan tingkat capaian kinerja (*output* dan/atau *outcome*) terhadap realisasi anggaran yang digunakan, sehingga mencerminkan tingkat optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Secara metodologis, efisiensi penggunaan anggaran dihitung dengan membandingkan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Rentang nilai efisiensi yang dinilai wajar berada pada kisaran -20% sampai dengan 20%. Tingkat efisiensi dinilai semakin baik apabila capaian kinerja dapat diraih dengan realisasi anggaran yang lebih rendah atau proporsional dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi atas kegiatan yang mampu menghasilkan kinerja tinggi dengan penggunaan sumber daya yang relatif lebih hemat, sekaligus menjadi dasar evaluasi atas kegiatan yang memerlukan perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{(AA \text{ Sasaran} \times \text{Capaian Sasaran}) - RA \text{ Sasaran}}{AA \text{ Sasaran}} \times 100\%$$

Gambar 3. 12 Rumus Pengukuran Efisiensi

Keterangan :

E : Nilai Efisiensi

AA Sasaran : Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran

Capaian Sasaran : Capaian Kinerja Sasaran

RA Sasaran : Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran

Nilai efisiensi anggaran BIG tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.26 adalah sebesar 78,34% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat persen), dengan rincian nilai efisiensi pada Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial sebesar 93,58% (sembilan puluh tiga koma lima puluh delapan persen) dan Program Dukungan Manajemen sebesar 14,47% (empat belas koma empat puluh tujuh persen). Nilai Efisiensi BIG 2025 berada jauh di atas rentang kewajaran, Hal ini dipengaruhi oleh nilai efisiensi pada Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Tingginya nilai efisiensi tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) pada akhir Semester I Tahun 2025. Penambahan pagu tersebut tidak diikuti dengan penyesuaian target kinerja, karena waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan relatif terbatas. Selain itu, proses lelang pekerjaan *multiyears* yang dibiayai melalui skema PHLN mengalami keterlambatan, sehingga pelaksanaan kegiatan utama yang direncanakan tidak dapat dimulai sesuai jadwal. Keterlambatan proses pengadaan tersebut berdampak pada tidak terserapnya sebagian besar alokasi anggaran PHLN pada Tahun 2025. Kondisi ini menyebabkan realisasi anggaran menjadi sangat rendah dibandingkan dengan pagu efektif, sementara capaian kinerja tetap tinggi karena didukung oleh pelaksanaan kegiatan non-PHLN yang berjalan sesuai rencana dan bahkan melampaui target.

Tabel 3. 26 Nilai Efisiensi Per Program

No	Program	Pagu (dalam ribu Rupiah)		Realisasi		Efisiensi
		DIPA Akhir	Efektif	Kinerja	Anggaran (dalam ribu Rupiah)	
Badan Informasi Geospasial		952.024.944	830.232.718	108,81%	253.034.504	78,34%
1	Penyelenggaraan Informasi Geospasial	775.253.335	669.346.329	108,42%	99.338.741	93,58%
2	Dukungan Manajemen	176.771.609	160.886.389	110%	153.695.763	14,47%

Pengelolaan anggaran diarahkan untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis BIG.

Upaya peningkatan efisiensi dilakukan sejak tahap perencanaan dan penganggaran melalui penerapan prinsip *money follows program* dan *value for money*. BIG secara konsisten melakukan penajaman program dan kegiatan, penjenjangan kinerja hingga tingkat unit kerja dan kegiatan, serta penguatan *crosscutting* antarunit kerja untuk menghindari tumpang tindih

dan duplikasi anggaran. Dengan demikian, alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis organisasi.

Besaran efisiensi selanjutnya diuraikan untuk masing-masing Sasaran Strategis sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.27. Sasaran Strategis 1, Sasaran Strategis 2 dan Sasaran Strategis 3 didukung oleh Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial, sedangkan Sasaran Strategis 5 didukung oleh Program Dukungan Manajemen.

Tabel 3. 27 Nilai Efisiensi Per Sasaran Strategis

Kode	Sasaran Strategis	Pagu (Rp)		Realisasi		Efisiensi
		DIPA Akhir	Pagu Efektif	Kinerja	Anggaran (Rp)	
Badan Informasi Geospasial		952.024.944.000	830.232.718.000	108,81%	253.034.504.130	78,34%
1	Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan	756.626.311.000	662.843.265.000	105,26%	93.504.907.416	91,15%
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial	7.900.533.000	3.841.159.000	110%	3.679.226.568	14,22%
3	Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial	10.726.491.000	2.661.905.000	110%	2.154.607.800	29,06%
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG	176.771.609.000	160.886.389.000	110%	153.695.762.646	14,47%

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi sumber daya anggaran pada tingkat sasaran strategis sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, Sasaran Strategis 1 memiliki nilai efisiensi sebesar 91,15%. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, nilai efisiensi tersebut dipengaruhi oleh penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) pada akhir Semester I Tahun 2025. Sementara itu, Sasaran Strategis 3 memiliki nilai efisiensi sebesar 29,06%. Nilai efisiensi pada Sasaran Strategis ini juga berada di atas rentang kewajaran efisiensi anggaran (-20% sampai dengan 20%). Tingginya nilai efisiensi tersebut tidak semata-mata mencerminkan penghematan biaya dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi lebih disebabkan oleh faktor administratif dan perubahan kebijakan eksternal.

Secara khusus, efisiensi pada Sasaran Strategis 3 dipengaruhi oleh adanya relaksasi blokir anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Triwulan II Tahun 2025, yang semula direncanakan untuk pembiayaan kerja sama jasa

penyelenggaraan informasi geospasial dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, dalam perjalanannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan rencana kerja sama tersebut sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembatalan kerja sama ini menyebabkan alokasi anggaran PNBPN yang telah direlaksasi tidak dapat direalisasikan sesuai rencana.

Secara keseluruhan, nilai efisiensi yang tinggi pada kedua sasaran strategis Tahun 2025 lebih mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara penetapan pagu anggaran, penyesuaian target kinerja, dan kesiapan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang bersumber dari pembiayaan PHLN dan PNBPN, serta adanya faktor eksternal berupa perubahan kebijakan mitra kerja sama. Temuan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi BIG untuk memperkuat integrasi antara perencanaan kinerja dan penganggaran, meningkatkan kehati-hatian dalam penetapan target berbasis potensi pendanaan PHLN dan PNBPN, serta memperbaiki mekanisme penyesuaian target kinerja terhadap perubahan pagu dan kondisi pelaksanaan kegiatan agar pengukuran efisiensi pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih mencerminkan kondisi kinerja yang sesungguhnya.

Hasil pengukuran efisiensi anggaran dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan berkelanjutan. Informasi kinerja anggaran digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyesuaian anggaran tahun berjalan maupun sebagai bahan perencanaan anggaran tahun berikutnya, sehingga anggaran semakin berorientasi pada hasil dan dampak.

3.7. Capaian Kinerja Lainnya

3.7.1. Penghargaan

- **Penghargaan Simpul Jaringan Kearsipan Terbaik Nasional**

Sebagai hasil dari penguatan peran kelembagaan dan kontribusi aktif dalam penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional serta partisipasi berkelanjutan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN–JIKN), Badan Informasi Geospasial (BIG) memperoleh Penghargaan Simpul Jaringan Kearsipan Terbaik Nasional Tahun 2025 pada tanggal 26 Juni 2025.

Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan BIG dalam membangun dan mengelola sistem kearsipan yang terintegrasi, akuntabel, dan sesuai dengan standar nasional, khususnya dalam pengelolaan arsip geospasial yang memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, capaian ini menunjukkan konsistensi BIG dalam mendukung

keterpaduan informasi kearsipan melalui optimalisasi SIKN–JIKN sebagai sarana berbagi, pelestarian, dan pemanfaatan arsip secara luas.



Gambar 3. 13 Penghargaan Simpul Jaringan Kearsipan Terbaik Nasional

Pengakuan sebagai simpul jaringan kearsipan terbaik tingkat nasional menegaskan posisi BIG sebagai institusi rujukan dalam pengelolaan arsip geospasial, sekaligus memperkuat kontribusi BIG dalam peningkatan tata kelola kearsipan, transparansi informasi, serta penguatan memori kolektif bangsa. Capaian ini juga menjadi indikator meningkatnya kualitas kinerja BIG dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan data serta arsip yang berkelanjutan.

- **Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Terbaik Nasional**

Pada tahun 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) meraih peringkat pertama hasil Pengawasan Kearsipan pada kluster Kementerian/Lembaga dengan perolehan nilai 99,51 dan predikat Sangat Memuaskan. Selain itu, BIG juga mencapai nilai Tingkat Digitalisasi Arsip sebesar 100 dengan kategori “AA (Sangat Memuaskan)”, yang mencerminkan tingkat kematangan pengelolaan arsip digital yang sangat tinggi.

Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan BIG melalui koordinasi Sekretariat Utama dalam menerapkan tata kelola kearsipan yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit kerja, serta terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pengelolaan arsip yang tertib, andal, dan terdigitalisasi secara menyeluruh telah mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, transparansi organisasi, serta efektivitas pengambilan keputusan berbasis data dan informasi yang valid.



Gambar 3. 14 Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Terbaik Nasional

Hasil pengawasan ini sekaligus menegaskan komitmen BIG dalam memperkuat manajemen kearsipan sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi yang profesional dan berkelanjutan, serta memperkuat peran BIG sebagai institusi rujukan nasional dalam pengelolaan arsip, khususnya arsip geospasial.

▪ **Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik**

Pada tahun 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) berhasil meraih Juara II kategori Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik pada ajang *Information Transparency Award 2025* yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Capaian ini merupakan pengakuan atas kinerja BIG melalui Sekretariat Utama dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam penyediaan informasi geospasial yang transparan, akurat, edukatif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan BIG dalam mengelola fungsi kehumasan dan dukungan teknis secara sinergis, sehingga mampu menyajikan informasi yang substansial, komunikatif, dan inovatif. Informasi geospasial disampaikan melalui pendekatan visual dan media interaktif yang memudahkan pemahaman publik terhadap peran dan manfaat data geospasial dalam berbagai konteks kebijakan dan pembangunan nasional.



Gambar 3. 15 Penghargaan Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik

Penyediaan informasi yang informatif dan mudah dipahami ini turut meningkatkan kualitas layanan informasi publik BIG serta mendukung pemanfaatan informasi geospasial dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, antara lain pembangunan wilayah, mitigasi dan penanggulangan bencana, serta peningkatan iklim investasi daerah. Capaian tersebut sekaligus memperkuat komitmen BIG dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

▪ **Terbaik 2 Penerbitan Media Internal K/L Anugerah Media Humas**

Pada tahun 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatatkan capaian kinerja di bidang kehumasan melalui perolehan predikat Terbaik II kategori Penerbitan Media Internal (*Inhouse Magazine*) pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Komunikasi Digital. Penghargaan ini diberikan pada kategori Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD, serta menjadi bentuk pengakuan atas kualitas pengelolaan media internal BIG sebagai sarana komunikasi strategis lembaga.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas fungsi kehumasan BIG dalam menyampaikan kebijakan, program, dan capaian organisasi secara informatif, konsisten, dan selaras dengan agenda strategis lembaga. Media internal BIG dinilai mampu menyajikan konten yang substantif, komunikatif, dan relevan, sehingga berkontribusi dalam membangun pemahaman, keterlibatan, serta citra positif lembaga di mata publik dan pemangku kepentingan.



Gambar 3. 16 Penghargaan Anugerah Media Humas

Penghargaan Terbaik II ini diraih melalui submisi Majalah Geospasial Indonesia Volume XIII Nomor 2 dengan tema Lokomotif Geospasial Nasional. Edisi tersebut mengangkat peran transformasi Bhumandala Award sebagai instrumen penguatan partisipasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan informasi geospasial, serta menampilkan dampak nyata penggunaan data geospasial dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen BIG dalam memperkuat komunikasi publik yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik serta upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kebijakan geospasial nasional.

- **PREDIKAT LPNK INFORMATIF DI MONEV KIP**

Pada tahun 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) memperoleh predikat Informatif dengan nilai 96,87 pada kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Capaian ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik BIG yang berada pada kategori sangat tinggi.



Gambar 3. 17 Predikat LPNK Informatif di Monev KIP

Perolehan predikat Informatif tersebut menegaskan komitmen BIG dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Sebagai lembaga yang memiliki mandat pengelolaan informasi geospasial nasional, BIG secara konsisten menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai kanal layanan informasi, baik secara konvensional maupun digital.

Kualitas layanan informasi publik yang diselenggarakan BIG turut mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan informasi yang andal, serta memperkuat peran informasi geospasial dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi geospasial nasional telah dilaksanakan sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja BIG.

Predikat Informatif pada Money KIP Tahun 2025 ini menjadi indikator keberhasilan BIG dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik secara konsisten dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.

3.7.2. Inovasi

- **Pengembangan dan Peluncuran Geoportal Palapa sebagai Platform Integrasi Data Geospasial**

Pada tahun 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) berhasil menginisiasi dan meluncurkan inovasi **Geoportal Palapa** sebagai *platform* integrasi dan pengelolaan data geospasial lintas sektor. Peluncuran yang dilaksanakan pada 19 Juni 2025 tersebut menjadi tonggak penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia.



Gambar 3. 18 Peluncuran Geoportal Palapa di Kantor LAN

Geoportal Palapa dikembangkan sebagai bagian dari penguatan arsitektur Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang memungkinkan interoperabilitas data antarinstansi secara lebih efektif, efisien, dan terstandar. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas LAN sebagai pengguna data, tetapi juga memperkuat peran LAN sebagai penyedia dan pengelola informasi geospasial yang aktif, terintegrasi, dan sesuai standar.

Melalui pemanfaatan Geoportal Palapa, proses berbagi data dan informasi geospasial menjadi lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mampu mengurangi duplikasi data serta meningkatkan kualitas

perencanaan berbasis wilayah. *Platform* ini juga menjadi fondasi bagi pengembangan kebijakan inovatif berbasis spasial, termasuk dalam mendukung Laboratorium Inovasi LAN (INOLAND).

Capaian ini menunjukkan keberhasilan sinergi kelembagaan dalam membangun ekosistem digital geospasial yang terbuka, andal, dan berkelanjutan. Dengan terwujudnya Geoportal Palapa, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data semakin konkret, sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam menjawab tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.

- **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berbasis Kecerdasan Artifisial**

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi hukum dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Sekretariat Utama telah meluncurkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis Kecerdasan Artifisial (KA) pada tanggal 24 September 2025 di Aula BIG, Cibinong. Peluncuran ini merupakan salah satu wujud inovasi BIG dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih cepat, cerdas, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Gambar 3. 19 Inovasi JDIH Berbasis Kecerdasan Artifisial

Pengembangan JDIH berbasis KA ditujukan untuk meningkatkan kepastian hukum, keteraturan administrasi, serta mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis informasi hukum yang akurat dan mudah diakses, baik bagi internal organisasi maupun masyarakat. Sistem ini juga berperan strategis dalam

mendukung kebijakan nasional, termasuk Kebijakan Satu Peta, melalui penyediaan landasan hukum yang terintegrasi dan terpercaya.

Keunggulan JDIH BIG terletak pada pemanfaatan teknologi Kecerdasan Artifisial yang dikembangkan secara mandiri oleh pegawai BIG. Sistem ini mampu mempercepat proses penelusuran dokumen hukum, melakukan analisis peraturan secara cerdas, serta memberikan rekomendasi informasi hukum yang relevan. Hal ini menunjukkan kapasitas BIG tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pengembang solusi digital di lingkungan pemerintahan.

Pemanfaatan KA dalam JDIH BIG sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait transformasi digital dan pengembangan Kecerdasan Artifisial di sektor publik. Implementasi ini turut mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan kerangka regulasi dan peta jalan Kecerdasan Artifisial Nasional agar pemanfaatan teknologi tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam pengembangannya, JDIH BIG mengedepankan prinsip kemudahan penggunaan (*user friendly*) dan relevansi informasi. Sistem ini dirancang sesuai dengan standar JDIH Nasional (JDIHN) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu fitur unggulan yang dikembangkan adalah *BIG Intelligent Multi-purpose Assistant (BIMA)*, yaitu fitur asisten virtual berbasis percakapan yang memungkinkan pengguna memperoleh informasi terkait dokumen hukum maupun informasi geospasial secara interaktif dan adaptif.

Peluncuran JDIH berbasis KA ini memperkuat peran JDIH sebagai ekosistem digital yang dinamis, tidak hanya berfungsi sebagai pusat dokumentasi hukum, tetapi juga sebagai sarana peningkatan akses keadilan, kepastian hukum, serta kedaulatan data dan teknologi nasional. Dengan demikian, BIG meneguhkan komitmennya dalam menghadirkan layanan hukum yang modern, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta para pemangku kepentingan.

▪ **Penyusunan Pedoman Nasional Penandaan Geografis Blok Tanam Sawit Dalam Mendukung Tata Kelola Perkebunan Berkelanjutan**

Badan Informasi Geospasial (BIG) menginisiasi penyusunan Pedoman Nasional Penandaan Geografis Blok Tanam Sawit sebagai bentuk inovasi dalam penguatan tata kelola data spasial sektor perkebunan. Inovasi ini merupakan langkah strategis untuk menghadirkan standar teknis penandaan geografis

(geotagging) yang adaptif terhadap regulasi global, termasuk *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), sekaligus selaras dengan kebijakan nasional.

Penyusunan pedoman ini menjadi terobosan penting karena untuk pertama kalinya dilakukan standarisasi metode penandaan blok tanam sawit berbasis data spasial poligon dengan tingkat akurasi koordinat hingga enam digit desimal, menggantikan pendekatan sebelumnya yang hanya menggunakan satu titik lokasi. Perubahan fundamental ini meningkatkan ketelitian identifikasi batas lahan, memperkuat validitas data, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perkebunan sawit nasional.

Inisiatif ini dilaksanakan melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, antara lain bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), guna memastikan keterpaduan pedoman dengan sistem sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Integrasi aspek geospasial dalam sistem sertifikasi ini menjadi inovasi tata kelola yang memperkuat kredibilitas sertifikasi sawit Indonesia di tingkat global.



Gambar 3. 20 Inisiasi Penyusunan Pedoman Nasional Penandaan Geografis Blok Tanam Sawit

Melalui penyusunan pedoman yang sederhana, aplikatif, dan berbasis standar teknis yang jelas, BIG berhasil menghadirkan fondasi sistem informasi geospasial yang lebih terstruktur. Capaian ini tidak hanya meningkatkan kualitas data spasial perkebunan sawit, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor sawit secara lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dengan demikian, inovasi penandaan geografis blok tanam sawit menjadi langkah konkret pemerintah dalam membangun sistem tata kelola perkebunan yang modern, transparan, dan berdaya saing global.

- **Aplikasi Integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk Dorong Standardisasi Peta Tematik Nasional**

Badan Informasi Geospasial (BIG) menginisiasi dan mengimplementasikan Aplikasi Integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) sebagai inovasi digital untuk mempercepat dan menstandarkan proses kompilasi, integrasi, verifikasi, serta persetujuan peta tematik nasional lintas kementerian/lembaga. Aplikasi berbasis web ini merupakan bagian dari penguatan pengembangan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan mendukung pencapaian target RPJMN 2025–2029 sebanyak 310 IGT terkompilasi dan terintegrasi, dengan target tahun 2025 sebesar 13 IGT terintegrasi.



Gambar 3. 21 Aplikasi Integrasi IGT

Aplikasi Integrasi IGT menyediakan tiga fungsi utama, yaitu fasilitasi integrasi data IGT, mekanisme verifikasi dan persetujuan data, serta pemantauan proses integrasi secara terukur dan terdokumentasi. Sistem ini memungkinkan proses unggah data, verifikasi, pemantauan status integrasi, serta dokumentasi riwayat perbaikan dan metadata secara terintegrasi. Penyelenggaraan IGT harus mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan standar baku, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga menjamin kualitas, konsistensi, dan interoperabilitas peta tematik nasional.

Hingga Mei 2025, sebanyak 32 kementerian/lembaga telah menyampaikan konfirmasi data sebagai bagian dari proses integrasi melalui sistem. Selanjutnya,

hingga September 2025, sebanyak 8 kementerian/lembaga telah memanfaatkan aplikasi dengan 15 IGT diproses melalui sistem, yang seluruhnya telah menyelesaikan tahapan unggah data dengan progres terpantau (terintegrasi, dalam tahap verifikasi, maupun perbaikan dan konsultasi metadata). Capaian ini menunjukkan peningkatan partisipasi, efisiensi proses, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola Informasi Geospasial Tematik.

Melalui inovasi ini, BIG berhasil memperkuat sistem integrasi IGT yang terdigitalisasi, terstandar, dan terdokumentasi secara menyeluruh, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data geospasial yang andal serta mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

- **Penguatan Literasi Geospasial untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik**

Pada tahun 2025, Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan inovasi penguatan literasi geospasial melalui penyelenggaraan kegiatan Literasi Geospasial yang dilaksanakan pada 8 Oktober 2025 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendorong pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) sebagai instrumen komunikasi publik berbasis data yang transparan, akurat, dan mudah dipahami.



Gambar 3. 22 Penguatan Literasi Geospasial

Inovasi ini dirancang untuk memperluas pemahaman pemangku kepentingan, khususnya unsur pendidikan dan kehumasan pemerintah, dalam mengolah dan menyampaikan IG menjadi narasi yang informatif dan kredibel. Sebanyak 200

peserta yang terdiri atas perwakilan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Geografi wilayah Jakarta serta humas kementerian/lembaga terlibat aktif dalam kegiatan ini, sehingga memperkuat jejaring pemanfaatan IG lintas sektor.

Melalui kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kegiatan ini menegaskan pentingnya integrasi data geospasial dalam membangun citra institusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Pemanfaatan data spasial, seperti informasi kebencanaan, zonasi pendidikan, dan lokasi fasilitas publik, didorong untuk menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah yang berbasis fakta dan konteks kewilayahan.

Capaian ini menunjukkan keberhasilan BIG dalam mengembangkan pendekatan literasi geospasial sebagai inovasi non-teknologis yang berdampak pada peningkatan kualitas komunikasi publik, penguatan transparansi kebijakan, serta perluasan pemanfaatan IG dalam ekosistem pemerintahan berbasis data. Inisiatif ini sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja BIG Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari BIG kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat terhadap pencapaian kinerja selama 1 (satu tahun) dalam melaksanakan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan kinerja ini tidak hanya menyajikan berbagai keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis, tetapi juga menguraikan faktor-faktor penghambat yang dihadapi selama tahun berjalan, serta langkah-langkah perbaikan yang dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Informasi Geospasial ke depan. Seluruh capaian tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Informasi Geospasial Tahun 2025–2029, sehingga memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja BIG Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BIG telah berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja BIG Tahun 2025 yang mencapai 108,81%, menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, realisasi anggaran Tahun 2025 tercatat sebesar Rp253.034.504.430 atau 30,48% dari pagu efektif sebesar Rp830.232.718.000, dengan total pagu BIG secara keseluruhan sebesar Rp952.024.944.000. Adapun blokir anggaran mencapai Rp121.792.226.000 atau 12,79% dari total pagu. Kondisi ini menjadi bagian dari dinamika pengelolaan anggaran yang mempengaruhi strategi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029 sekaligus tahun awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menandai masa transisi penting dalam siklus perencanaan pembangunan nasional. Pada fase ini, BIG berfokus pada penguatan fondasi kebijakan, penataan program dan kegiatan prioritas, serta penyelarasan target kinerja dengan arah pembangunan nasional yang baru. Berbagai capaian yang telah diraih pada tahun 2025 menjadi pijakan awal dalam memastikan kesinambungan pembangunan informasi geospasial

yang terintegrasi, akurat, dan berdaya guna. Melalui evaluasi capaian kinerja dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, BIG berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan nasional. Dengan semangat adaptif dan kolaboratif, BIG optimistis pelaksanaan Renstra 2025–2029 akan berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berbasis spasial.

4.2. Kendala Utama yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, terdapat kebijakan efisiensi belanja anggaran dari Pemerintah Pusat. Dampak dari pelaksanaan efisiensi anggaran menyebabkan Pagu Anggaran BIG sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 terblokir sebesar Rp121.792.226.000 (12,79%). Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan strategis, khususnya dalam percepatan pemetaan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) geospasial.

Dalam penyediaan Informasi Geospasial Dasar dan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI), hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan pendanaan untuk kegiatan pemetaan yang membutuhkan biaya besar, serta tantangan teknis seperti perlindungan keamanan data, kebutuhan interoperabilitas sistem, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, gangguan operasional berupa dismantle dan kondisi force majeure pada Stasiun Ina-CORS serta Stasiun Pasang Surut menyebabkan ketersediaan data tidak selalu dapat dipenuhi secara real time. Kompleksitas koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, juga menambah tantangan dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi teknis.

Pada penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT), kendala utama muncul karena belum terlaksananya pemetaan IGT yang menjadi tanggung jawab BIG akibat masih berlangsungnya proses penyusunan dan pemutakhiran SK Walidata IGT.

Sementara pada aspek penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan, tantangan yang dihadapi meliputi belum meratanya kapasitas kelembagaan simpul jaringan, keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM geospasial, serta belum maksimalnya pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) yang telah dirancang setiap tahun.

4.3. Langkah-Langkah untuk Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran

- Melakukan penajaman perencanaan berbasis kinerja dengan prioritas pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap sasaran strategis.
 - Mempercepat pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran untuk menghindari rendahnya realisasi.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tidak terblokir serta mendorong pembukaan blokir secara bertahap.
 - Mengembangkan alternatif pembiayaan melalui skema kolaborasi, cost sharing, dan dukungan program nasional
2. Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar
- Mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pemetaan wilayah laut dan pantai.
 - Membangun *Integrated Map Production System* berbasis *cloud* guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
 - Memperkuat keamanan data dan interoperabilitas sistem
3. Optimalisasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT)
- Melaksanakan pemetaan IGT pasca penetapan SK Walidata IGT
 - Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala berbasis *platform* berbagi data geospasial
4. Penguatan Infrastruktur dan SDM Informasi Geospasial
- Memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM melalui pemenuhan standar kompetensi dan pelatihan berkelanjutan
 - Meningkatkan kapasitas pengolahan data dan perangkat teknologi untuk mendukung produksi peta skala besar
5. Optimalisasi Berbagi Pakai Informasi Geospasial
- Mempercepat proses standardisasi dan publikasi produk IG ke dalam sistem layanan berbagi pakai.
 - Mendorong pemanfaatan layanan *web service* oleh *stakeholder* melalui sosialisasi dan pendampingan teknis
6. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- Meningkatkan pengawalan implementasi rencana aksi RB oleh pimpinan unit kerja.
 - Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi RB yang lebih terstruktur dan berorientasi outcome.
 - Menjamin kesinambungan pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi Kementerian PANRB.

LAMPIRAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



Matriks Kinerja dan Anggaran Badan Informasi Geospasial Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Capaian Anggaran				Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional	
			DIPA AKHIR	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran terhadap Pagu	%	Target PK	Realisasi i PK		%
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL			952.024.944.000	121.792.226.000	830.232.718.000	253.034.504.430	30,48%			108,81%	
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial			775.253.335.000	105.907.006.000	669.346.329.000	99.338.741.784	14,84%				
Sasaran Strategis 1	Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan		756.626.311.000	93.783.046.000	662.843.265.000	93.504.907.416	14,11%			105,26%	PN 07 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan PN 08 – Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1	Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia	%					7,70	7,75	100,65%		
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2	Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia	%					71,60	75,27	105,13%		
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3	Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional	%					20,10	45,75	110%		
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial			756.626.311.000	93.783.046.000	662.843.265.000	93.504.907.416	14,11%				
Sasaran Program 2.1	Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Dasar termutakhir di wilayah Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan		650.478.389.000	60.661.122.000	589.817.267.000	40.917.363.949	6,94%			102,45%	
Indikator Kinerja Program 1	Persentase (%) ketersediaan SRGI Horizontal di wilayah Indonesia	%					88,50	89,39	101,01%		
Indikator Kinerja Program 2	Persentase (%) ketersediaan SRGI Vertikal di wilayah Indonesia	%					54,60	54,89	100,53%		
Indikator Kinerja Program 3	Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia	%					8,60	8,69	101,05%		
Indikator Kinerja Program 4	Persentase (%) cakupan Peta Dasar skala menengah termutakhir di wilayah Indonesia	%					8,90	9,05	101,69%		
Indikator Kinerja Program 5	Persentase (%) cakupan Peta Dasar skala kecil termutakhir di wilayah Indonesia	%					0,07	0,09	110%		
Indikator Kinerja Program 6	Persentase (%) dukungan teknis BIG dalam penyelesaian batas wilayah	%					39,20	39,36	100,41%		
Penyelenggaraan Sistem Referensi Geospasial Indonesia			59.455.267.000	33.717.385.000	25.737.882.000	25.340.709.637	98,46%				
Sasaran Kegiatan 1.1	Terselenggaranya SRGI yang mutakhir di wilayah Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial		59.455.267.000	33.717.385.000	25.737.882.000	25.340.709.637	98,46%			100,78%	
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan stasiun Ina-CORS untuk Sistem Referensi Geospasial Horizontal di wilayah Indonesia	%					89	89	100,27%		
6445 Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan stasiun pasang surut untuk Sistem Referensi Geospasial Vertikal di wilayah Indonesia	%					87	88	100,67%		

PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Capaian Anggaran					Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional	
			DIPA AKHIR	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran terhadap Pagu	%	Target PK	Realisasi i PK	%		
	Indikator Kinerja Kegiatan 3	Persentase (%) cakupan model <i>geoid</i> Indonesia dengan ketelitian 10 cm untuk Sistem Referensi Geospasial Vertikal di wilayah Indonesia	%						22	22	100,82%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 4	Persentase (%) ketersediaan data koordinat horizontal yang dihasilkan stasiun Ina-CORS	%						88	89	101,45%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 5	Persentase (%) ketersediaan data pasang surut yang dihasilkan stasiun pasang surut	%						87	88	100,71%	
6446	Penyelenggaraan Peta Dasar			573.861.689.000	17.782.273.000	556.079.416.000	8.003.280.423	1,44%				
	Sasaran Kegiatan 2.1	Meningkatnya ketersediaan Peta Dasar termutakhir di wilayah darat Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial		553.922.259.000	4.224.200.000	549.698.059.000	1.642.942.317	0,30%				109,44%
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala besar termutakhir di wilayah darat Indonesia	%						9	9,85	109,44%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala menengah termutakhir di wilayah darat Indonesia	%						0,06	0,07	110%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 3	Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala kecil termutakhir di wilayah darat Indonesia	%						0,06	0,07	110%	
	Sasaran Kegiatan 2.2	Meningkatnya ketersediaan Peta Dasar termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial		17.439.430.000	11.058.073.000	6.381.357.000	6.360.338.106	99,67%				100,91%
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala besar termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia	%						3	3	102,33%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala menengah termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia	%						32	32	100,41%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 3	Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala kecil termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia	%						0,1	0,1	100,00%	
	Sasaran Kegiatan 2.3	Tersedianya nama rupabumi baku di wilayah Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial		2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	0,00%				0,00%
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) nama rupabumi baku di wilayah darat Indonesia	%						0	0	0,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) nama rupabumi baku di wilayah laut dan pantai Indonesia	%						0	0	0,00%	
7064	Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelesaian Batas Wilayah			17.161.433.000	9.161.464.000	7.999.969.000	7.573.373.889	94,67%				
	Sasaran Kegiatan 3.1	Meningkatnya dukungan teknis BIG dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah		17.161.433.000	9.161.464.000	7.999.969.000	7.573.373.889	94,67%				102,02%
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) batas desa/kelurahan yang telah diverifikasi pada skala 1:5.000	%						31	32,63	105,26%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) segmen batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah diverifikasi pada skala 1:5.000	%						0	0,00	0,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 3	Indeks kemajuan penyelesaian penegasan batas negara wilayah darat	Nilai (0-100)						63	63,00	100,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 4	Indeks kemajuan penyelesaian penegasan batas negara wilayah maritim	Nilai (0-146)						66	66,53	100,80%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 5	Persentase (%) pemenuhan tanda batas negara	%						53	53,00	100,00%	
Sasaran Program 2.2	Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia		13.600.429.000	8.242.102.000	5.358.327.000	5.304.637.195	99,00%				110%	
Indikator Kinerja Program 1	Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Penugasan dari Pemerintah Pusat	%									110%	
	Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik			6.200.429.000	4.128.182.000	2.072.247.000	2.055.488.405	99,19%				

PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Capaian Anggaran					Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional
			DIPA AKHIR	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran terhadap Pagu	%	Target PK	Realisasi i PK	%	
7063	Sasaran Kegiatan 4.1	Meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir yang ditugaskan kepada BIG	6.200.429.000	4.128.182.000	2.072.247.000	2.055.488.405	99,19%			103,33%	PN 07 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) Cakupan Wilayah IGT hasil integrasi					9	9	100,00%		
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) Cakupan Wilayah IGT tertentu yang ditugaskan kepada BIG					1	1,19	110%		
	Indikator Kinerja Kegiatan 3	Persentase (%) Cakupan Wilayah Atlas dan Terapan Informasi Geospasial					20	20	100,00%		
6447	Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial		7.400.000.000	4.113.920.000	3.286.080.000	3.249.148.790	98,88%				
	Sasaran Kegiatan 5.1	Meningkatnya Tema IGT yang telah dibina	7.400.000.000	4.113.920.000	3.286.080.000	3.249.148.790	98,88%			104,17%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) IGT terbina yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan tugas dan kewenangannya					15	16,25	108,33%		
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) IGT terintegrasi yang diselenggarakan oleh wali data IGT sesuai dengan tugas dan kewenangannya					52	52	100,00%		
Sasaran Program 2.3		Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis cloud secara berkelanjutan	92.547.493.000	24.879.822.000	67.667.671.000	47.282.906.272	69,88%			110%	
Indikator Kinerja Program 1		Persentase (%) optimalisasi sistem produksi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar					9	10	110%		
6448	Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi		92.547.493.000	24.879.822.000	67.667.671.000	47.282.906.272	69,88%				
	Sasaran Kegiatan 7.1	Terselenggaranya layanan Geospasial Computing Center untuk memfasilitasi operasionalisasi sistem produksi data dan informasi geospasial dasar terpadu	82.547.493.000	24.879.822.000	57.667.671.000	37.332.386.272	64,74%			110%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) pemenuhan kapasitas Geospasial Computing Center untuk memfasilitasi produksi data dan informasi geospasial dasar					1	1,50	110%		
	Sasaran Kegiatan 7.5	Meningkatnya kapasitas penyimpanan Geospasial Computing Center untuk penyelenggaraan Informasi Geospasial	10.000.000.000	0	10.000.000.000	9.950.520.000	99,51%			108,82%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) kapasitas Penyimpanan Geospasial Computing Center yang dapat dipenuhi dibanding total kapasitas yang diperlukan					17	18,5	108,82%		
Sasaran Strategis 2		Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial	7.900.533.000	4.059.374.000	3.841.159.000	3.679.226.568	95,78%			110%	
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1		Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial							110%		
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial			7.900.533.000	4.059.374.000	3.841.159.000	3.679.226.568	95,78%				
	Sasaran Program 2.4		Meningkatnya kapabilitas SDM Bidang Informasi Geospasial	4.368.928.000	1.087.685.000	3.281.243.000	3.136.637.293	95,59%			110,00%
	Indikator Kinerja Program 1		Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM Informasi Geospasial					1,7	2,05	110%	
	Indikator Kinerja Program 2		Persentase (%) SDM Informasi Geospasial Nasional yang kompeten					33,0	43,22	110%	
	Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi			1.252.063.000	1.005.183.000	246.880.000	246.697.186	99,93%			
	Sasaran Kegiatan 7.2	Tersedianya standar kompetensi SDM Informasi Geospasial sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan	308.200.000	308.200.000	0	0					

PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Capaian Anggaran					Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional
			DIPA AKHIR	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran terhadap Pagu	%	Target PK	Realisasi i PK	%	
6448	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) pemenuhan standar kompetensi SDM Informasi Geospasial						0	0	0,00%	
	Sasaran Kegiatan 7.3	Terjaminnya kualitas tenaga profesional bidang Informasi Geospasial	943.863.000	696.983.000	246.880.000	246.697.186	99,93%			108,89%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM IGI						0	0	0,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) SDM IG Nasional yang kompeten						0	0	0,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 3	Persentase (%) Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang diusulkan oleh Instansi Pemerintah						36	63,30	110%	
Indikator Kinerja Kegiatan 4	Persentase (%) Meningkatnya Kualitas SDM Informasi Geospasial melalui Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan						33	35,57	107,79%		
6449	Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial		3.116.865.000	82.502.000	3.034.363.000	2.889.940.107	95,24%				
	Sasaran Kegiatan 6.1	Terselenggaranya pengembangan kompetensi SDM Informasi Geospasial	3.116.865.000	82.502.000	3.034.363.000	2.889.940.107	95,24%			110,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Tingkat kelulusan peserta pengembangan kompetensi						90	100	110%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) pemenuhan kapasitas Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial						17	20,5	110%	
Sasaran Program 2.5		Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada standar penyelenggaraan Informasi Geospasial	1.417.561.000	1.085.541.000	332.020.000	315.172.721	94,93%			104,73%	
Indikator Kinerja Program 1		Persentase (%) Informasi Geospasial yang diselenggarakan sesuai dengan standar						30	31,42	104,73%	
6448	Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial		1.417.561.000	1.085.541.000	332.020.000	315.172.721	94,93%				
	Sasaran Kegiatan 7.4	Tersedianya standar yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial	1.417.561.000	1.085.541.000	332.020.000	315.172.721	94,93%			107,05%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) pemenuhan standar penyelenggaraan Informasi Geospasial						4	4,54	110%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) implementasi standar penyelenggaraan Informasi Geospasial						56	58,30	104,11%	
Sasaran Program 2.7		Terselenggaranya Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial	1.340.912.000	1.188.063.000	152.849.000	152.631.300	99,86%			0,00%	
Indikator Kinerja Program 1		Persentase (%) pemenuhan tata kelola dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial						0	0	0,00%	
6448	Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial		1.340.912.000	1.188.063.000	152.849.000	152.631.300	99,86%				
	Sasaran Kegiatan 7.7	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial	1.340.912.000	1.188.063.000	152.849.000	152.631.300	99,86%				
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) pemenuhan kebijakan penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional						0	0	0,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) peningkatan kualitas penyelenggara Informasi Geospasial K/L/P						0	0	0,00%	
Sasaran Program 2.11		Meningkatnya pertumbuhan industri geospasial	773.132.000	698.085.000	75.047.000	74.785.254	99,65%			0,00%	
Indikator Kinerja Program 1		Persentase (%) pemenuhan industri geospasial nasional								0,00%	
6448	Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial		773.132.000	698.085.000	75.047.000	74.785.254	99,65%				
	Sasaran Kegiatan 7.10	Tersedianya regulasi dan kebijakan terkait industri geospasial	773.132.000	698.085.000	75.047.000	74.785.254	99,65%				
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) Pemenuhan Regulasi dan Kebijakan Terkait Industri Informasi Geospasial						0	0	0,00%	

PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Capaian Anggaran					Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional
			DIPA AKHIR	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran terhadap Pagu	%	Target PK	Realisasi i PK	%	
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial		10.726.491.000	8.064.586.000	2.661.905.000	2.154.607.800	80,94%			110%	PN 07 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1	Persentase (%) Informasi Geospasial yang telah diberbagipakaikan	%								110%	
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial			10.726.491.000	8.064.586.000	2.661.905.000	2.154.607.800	80,94%				
6448	Sasaran Program 2.8	Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai informasi geospasial secara elektronik	2.928.452.000	2.462.024.000	466.428.000	459.263.008	98,46%				102,47%
	Indikator Kinerja Program 1	persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional						52	52,00	100,00%	
	Indikator Kinerja Program 2	Persentase (%) penguatan simpul jaringan BIG						83	83,30	100,00%	
	Indikator Kinerja Program 3	Tingkat kemudahan akses						100	109,88	109,88%	
	Indikator Kinerja Program 4	Persentase (%) Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan kinerja unggul						4	4,00	100,00%	
	Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial			2.928.452.000	2.462.024.000	466.428.000	459.263.008	98,46%			
	Sasaran Kegiatan 7.8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Akses Penghubung Simpul Jaringan	1.130.500.000	1.060.301.000	70.199.000	70.197.800	100,00%				100,00%
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional						0	0	0,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) Simpul Jaringan eksisting yang mampu melakukan pertukaran data						24	24	100,00%	
	Sasaran Kegiatan 7.9	Meningkatnya kemudahan akses terhadap Informasi Geospasial	1.797.952.000	1.401.723.000	396.229.000	389.065.208	98,19%				99,33%
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Kecepatan akses terhadap portal berbagi pakai Informasi Geospasial	Detik						6	5,96	99,33%	
Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%						0	0	0,00%	
Sasaran Program 2.9	Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial		3.698.039.000	2.678.304.000	1.019.735.000	520.423.541	51,04%				102,95%
Indikator Kinerja Program 1	Indeks Pelayanan Publik IG	(Skala 1-5)									102,95%
6449	Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial		3.698.039.000	2.678.304.000	1.019.735.000	520.423.541	51,04%				
	Sasaran Kegiatan 6.2	Meningkatnya kualitas layanan jasa dan produk Informasi Geospasial	3.698.039.000	2.678.304.000	1.019.735.000	520.423.541	51,04%				109,29%
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Geospasial	(Skala 1-4)						3,50	3,80	108,57%
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) Realisasi Layanan Penjualan Produk dan Layanan Jasa PNBP dibandingkan dengan target Layanan Penjualan Produk dan Layanan Jasa PNBP	%						20,00	23,00	110%
Sasaran Program 2.10	Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial		4.100.000.000	2.924.258.000	1.175.742.000	1.174.921.251	99,93%				110,00%
Indikator Kinerja Program 1	Persentase (%) pengguna Informasi Geospasial	%						20,00	28,00	110%	
Indikator Kinerja Program 2	Indeks Literasi Geospasial Indonesia	(Skala 1-4)						2,10	2,90	110%	
6449	Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial		4.100.000.000	2.924.258.000	1.175.742.000	1.174.921.251	99,93%				
	Sasaran Kegiatan 5.3	Meningkatnya Kapabilitas K/L/P Pengguna Informasi Geospasial	1.350.000.000	546.780.000	803.220.000	802.931.514	99,96%				100,00%
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) pemenuhan naskah kebijakan untuk peningkatan penggunaan Informasi Geospasial	%						14	14	100,00%

PROGRAM/KEGIATAN		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Capaian Anggaran					Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional
				DIPA AKHIR	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran terhadap Pagu	%	Target PK	Realisasi PK	%	
6447	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) instansi Pemerintah Pusat (K/L) dan Pemerintah Daerah yang memiliki kapabilitas dalam menggunakan Informasi Geospasial untuk Penyelenggaraan Pemerintahan	%						24	24	100,00%	
	Sasaran Kegiatan 5.4	Meningkatnya penggunaan Informasi		2.150.000.000	1.777.478.000	372.522.000	371.989.737	99,86%			100,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) Komunitas/Kelompok Masyarakat yang telah mendapatkan literasi geospasial	%						15	15	100,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) Atlas yang dimanfaatkan	%						100	100	100,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 3	Persentase (%) IGT yang termanfaatkan	%						6	6	100,00%	
	Sasaran Kegiatan 5.5	Meningkatnya pengguna Informasi Geospasial pada industri		600.000.000	600.000.000	0	0	0,00%			100,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase (%) industri yang memanfaatkan Informasi Geospasial	%						9	9	100,00%	
Sasaran Strategis 5		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG		176.771.609.000	15.885.220.000	160.886.389.000	153.695.762.646	95,53%			110%	-
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1		Nilai Reformasi Birokrasi BIG	Nilai RB								110%	
Program Dukungan Manajemen				176.771.609.000	15.885.220.000	160.886.389.000	153.695.762.646	95,53%				
	Sasaran Program 1.1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi		176.771.609.000	15.885.220.000	160.886.389.000	153.695.762.646	95,53%			107,13%	
	Indikator Kinerja Program 1	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai RB						76,18	81,19	106,58%	
	Indikator Kinerja Program 2	Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang Dilaksanakan	%						90,00	96,91	107,68%	
Penyelenggaraan Kesekretariatan				176.771.609.000	15.885.220.000	160.886.389.000	153.695.762.646	95,53%				
	Sasaran Kegiatan 8.1	Terselenggaranya tata kelola perencanaan yang efektif dan efisien		10.514.595.000	2.609.675.000	7.904.920.000	3.341.542.002	42,27%			107,10%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai (1-100)						70,32	71,23	101,29%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Nilai (1-100)						87,00	97,35	110%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai (1-100)						48,00	74,86	110%	
	Sasaran Kegiatan 8.2	Terwujudnya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN profesional		6.019.041.000	2.732.476.000	3.286.565.000	3.229.087.690	98,25%			101,63%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Indeks Sistem Merit	Nilai (100-400)						333,00	333,00	100,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Indeks BerAKHLAK	Nilai 0-100						69,00	69,10	100,14%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 3	Persentase (%) pegawai BIG meningkat kompetensinya	%						19,00	19,90	104,74%	
	Sasaran Kegiatan 8.3	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang akuntabel		149.890.040.000	3.907.342.000	145.982.698.000	143.434.954.760	98,25%			101,95%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai 1-100						95,74	95,74	100,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	(Nilai 0-100)						82,60	86,20	104,36%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 3	Indeks Pengelolaan Aset	(Nilai 0-4)						3,40	3,79	110%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 4	Indeks Tata Kelola Pengadaan	(Nilai 0-100)						73,67	73,67	100,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 5	Opini BPK	Opini BPK						WTP	WTP	100,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 6	Indeks Kepuasan Layanan Umum	Indeks (Skala 1-4)						3,34	3,52	105,39%	
6450	Sasaran Kegiatan 8.4	Terselenggaranya hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang Informasi Geospasial		7.151.635.000	4.134.256.000	3.017.379.000	3.003.884.199	99,55%			101,66%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Brand Awareness Index	Skala Likert (1-4)						3,41	3,50	102,64%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Persentase (%) kerja sama yang dilaksanakan dibanding dokumen kerja sama yang berlaku	%						83,00	84,95	102,35%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 3	Jumlah kolaborasi lintas sektor antar pemangku kepentingan	Kolaborasi						1,00	1,00	100,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 4	Persentase (%) peningkatan pengguna Layanan Informasi Geospasial	%						1,00	10,87	110%	
	Sasaran Kegiatan 8.5	Terselenggaranya layanan hukum		1.463.434.000	1.112.746.000	350.688.000	343.201.457	97,87%			110,00%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai 1-100						83,00	99,04	110%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai 1-100						65,00	81,27	110%	
	Sasaran Kegiatan 8.6	Meningkatnya pengendalian internal Badan Informasi Geospasial		1.732.864.000	1.388.725.000	344.139.000	343.092.538	99,70%			105,18%	

PROGRAM/KEGIATAN		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Capaian Anggaran					Capaian Kinerja			Keterkaitan pada Prioritas Nasional
				DIPA AKHIR	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran terhadap Pagu	%	Target PK	Realisasi PK	%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (0-5)						3,20	3,84	110%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	%						50,00	66,67	110%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 3	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks						78,50	82,42	104,99%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 4	Persentase (%) Penyampaian LHKPN	%						96,00	100,00	104,17%	
	Indikator Kinerja Kegiatan 5	Persentase (%) Penyampaian SPT Tahunan	%						94,00	100,00	106,38%	

BIG



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

